

ASEAN DAN KEJAHATAN
TRANSNASIONAL NARKOTIKA
(Problematika, Dinamika dan Tantangan)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dr. Rendi Prayuda, M.Si

Dr. Syafri Harto, M.Si

ASEAN DAN KEJAHATAN
TRANSNASIONAL NARKOTIKA
(Problematika, Dinamika dan Tantangan)



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2020

**ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika
(Problematika, Dinamika dan Tantangan)**

Copyright©Dr. Rendi Prayuda, M.Si dan Dr. Syafri Harto, M.Si, 2020

Diterbitkan oleh Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2020
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55599
Tlp. 082221483637; WA. 082137666614
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
facebook: Penerbit OmbakTiga
website: www.penerbitombak.com

PO. 872.07. '19

Penulis: Dr. Rendi Prayuda dan Syafri Harto
Tata letak: Aditya Pradana Widodo

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika
(Problematika, Dinamika dan Tantangan)**

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020

x + 184 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-7544-*****

DAFTAR ISI

PENGANTAR ~ vii

KATA PENGANTAR ~ viii

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

BAB II KAWASAN ASIA TENGGARA ~ 14

1. Sejarah Kawasan Asia Tenggara ~ 14
2. Dinamika Politik di Kawasan Asia Tenggara ~ 16

BAB III PROFIL ORGANISASI ASEAN ~ 19

- A. Latar Belakang Sejarah Pembentukan ASEAN ~ 19
- B. Tujuan dan Prinsip Organisasi ASEAN ~ 23
- C. Struktur Organisasi dan Keanggotaan ASEAN ~ 24

**BAB IV STUDI LITERATUR DALAM KAJIAN KEJAHATAN
TRANSNASIONAL NARKOTIKA ~ 32**

**BAB V ALIRAN PEMIKIRAN DAN KERANGKA TEORI DALAM
KAJIAN ASEAN DAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL ~ 39**

1. Perspektif Konstruktivisme ~ 39
2. Keamanan Internasional ~ 42
3. Organisasi Internasional ~ 46
4. Rezim Internasional ~ 50
5. Negosiasi dalam Rezim Internasional ~ 56
6. Kejahatan Transnasional Terorganisir ~ 59

**BAB VI DINAMIKA BISNIS NARKOTIKA DI KAWASAN ASIA
TENGGARA ~ 64**

1. Defenisi dan Jenis Narkotika ~ 64
2. Produksi Narkotika di Kawasan Asia Tenggara ~ 67
3. Bisnis Narkotika di Kawasan Asia Tenggara ~ 69

4. Dinamika Geopolitik di Kawasan Asia Tenggara ~ 74
5. Jalur Penyelundupan Narkotika di Asia Tenggara ~ 76

**BAB VII POSISI INDONESIA DALAM JALUR PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA DI ASIA TENGGARA ~ 85**

- A. Indonesia sebagai Pasar Jaringan Narkotika Internasional ~ 85
- B. Provinsi Riau dalam Jalur Penyelundupan Narkotika di Asia Tenggara
~ 88

**BAB VIII KONSTRUKSI NILAI DAN NORMA ASEAN DALAM
MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA DI KAWASAN ASIA TENGGARA ~ 94**

- A. Nilai dan Norma Organisasi ASEAN ~ 94
- B. Nilai dan Norma Rezim Keamanan ASEAN dalam Menangani
Kejahatan Transnasional Narkotika di Asia Tenggara ~ 96
- C. Konstruksi Nilai dan Norma Rezim Keamanan ASEAN dalam
Menangani Kejahatan Transional Narkotika di Asia Tenggara ~ 100

**BAB IX KEBIJAKAN ASEAN DALAM MENANGANI KEJAHATAN
TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI
KAWASAN ASIA TENGGARA ~ 109**

1. Kebijakan ~ 112
2. Pendekatan ~ 113
3. Strategi ~ 113

**BAB X FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT ASEAN DALAM
MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA ~ 122**

1. Proses Negosiasi di tingkat Rezim Keamanan ASEAN ~ 125
2. Proses Ratifikasi dan Legislasi Kesepakatan Internasional di setiap
Negara ASEAN ~ 145

DAFTAR PUSTAKA ~ 177

TENTANG PENULIS ~ 183

PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pendidikan dan pengajaran salah satu unsur dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi yang diterapkan di Universitas Islam Riau. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai wadah dan organisasi akademis yang selalu berusaha bergerak menuju dan mendukung visi UIR UNGGUL 2020 mencoba untuk mengembangkan buku ajar. Salah satu hasil pengembangan tersebut adalah buku ajar **ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)** yang disusun ini.

Proses pengembangan potensi diri diharapkan mampu dilakukan oleh sivitas akademika dalam penyusunan buku ajar sehingga isu-isu terbaru mampu diadopsi secara optimal dalam setiap proses *transfer knowledge* yang dilakukan di lingkungan formal dan informal fakultas. Pesan akademis dari kami adalah “*Ketika seorang penulis hanya menunggu, maka sebenarnya ia belum menjadi dirinya sendiri dan sedang berbohong pada mimpinya*”.

Dan apresiasi besar bagi penulis yang mampu menyelesaikan buku ajar ini semoga ini menumbuhkan motivasi dan perubahan bagi *athmosfer academic* di Universitas Islam Riau umumnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Khususnya. Tidak ada kata selain ucapan selamat dan tidak berhenti berpikir dan belajar bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Pekanbaru, 20 April 2020

Prof. Dr. H. Tulus Warsito, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat dan taufik hidayah yang dilimpahkan kepada kita dalam setiap detik kehidupan didunia ini. Sholawat beserta salam atas junjungan kita baginda Rasullullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu menjadi hal yang paling utama untuk kita haturkan, sebagai bentuk ucapan pengantar bagi setiap doa kita. Akhirnya, buku yang berjudul **ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)** ini bisa selesai.

Buku ini disusun sebagai bahan pelengkap dalam Mata Kuliah *Studi Keamanan Internasional*. Buku ini disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat memhamai secara komprehensif mengenai defenisi dan dinamika perkembangan kajian keamanan internasional secara teori dan praktik.

Selesaiya buku ajar ini tidak lepas dari berbagai pihak terutama pihak dari FISIPOL UIR. Selain itu, buku ini selesai disusun tidak lepas dari para penulis penulis buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain baik media cetak maupun *online*. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, yang telah menerbitkan buku ini sehingga bisa bermanfaat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berkenan untuk memberikan masukan bagi kesempurnaan buku ajar **ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan Tantangan)**.
3. Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan FISIPOL UIR sebagai sosok yang mendukung hingga selesainya materi buku ajar ini.
4. Ketua Prodi di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah bersedia memberikan dukungan moral serta motivasi bagi kesempurnaan buku ajar ini.

5. Rekan- rekan akademisi terutama rekan-rekan di Program Studi Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Islam Riau yang selalu kritis terhadap materi yang terdapat dalam buku ajar ini.
6. Keluarga besar penulis (orang tua, istri dan anak-anak) yang selalu mendukung dalam menyelesaikan buku ajar ini sehingga bermanfaat bagi orang lain.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan buku ini khususnya dan pembelajaran mengenai Studi Keamanan Internasional pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu Wataala membalas segala amal baik yang telah kita berikan. Amiin....

Pekanbaru, 27 April 2020

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

Dinamika konstelasi politik internasional pasca Perang Dingin telah mengubah polarisasi hubungan antarnegara dalam arena politik internasional, baik dari sisi isu dan aktor politik internasional. Jika pada perang dingin negara-negara di dunia lebih mengutamakan isu keamanan negara dan dunia internasional, maka pasca perang dingin isu tersebut mulai beranjak ke arah isu *low politics* seperti isu ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun di satu sisi menurut Francis Fukuyama bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, maka dunia akan lebih damai karena meredanya konflik dan perang yang telah disebabkan oleh persaingan ideologi (*The End of History and The Last Man*, 1992). Di satu sisi tesis ini memang meredakan konflik dan ketegangan militer akan tetapi di sisi lain isu keamanan non tradisional semakin berkembang pesat terutama dalam konteks keamanan kemanusiaan (*human security*) melalui ancaman dari pelaku kejahatan transnasional.

Struktur politik internasional yang bersifat anarkisme internasional karena tidak ada lembaga yang mengatur dalam hubungan dan politik internasional mengakibatkan setiap negara dalam dunia internasional harus meningkatkan kekuatan militer dan pertahanannya masing-masing agar menghindari serangan militer dari negara lain. Dengan fokusnya setiap negara untuk mengembangkan kekuatan militernya maka akan menimbulkan kecurigaan yang berlebihan satu negara dengan yang lainnya. Dengan adanya dilema keamanan terhadap masing-masing negara maka akan mengakibatkan setiap negara fokus pada meningkatkan kekuatan militer masing-masing negara tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya keseimbangan kekuatan di antara negara-negara dunia internasional. Polarisasi sistem dalam arena

politik internasional yang bersifat anarkisme internasional melahirkan keseimbangan kekuatan di antara masing-masing negara, karena masing-masing negara merasa dilema untuk melakukan penyerangan terhadap negara lain begitu juga sebaliknya.

Sistem internasional yang anarki ini merupakan sistem politik yang bersifat *selfhelp system* di mana negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Hubungan di antara aktor yang *independent* selalu memiliki kemungkinan terjadinya konflik mengenai masalah politik, ekonomi dan sosial, dan kadangkala konflik tersebut akan mengakibatkan penggunaan *force*. Strategi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari yang menyertai kehidupan politik negara di dalam anarki internasional. Struktur anarki terbukti bertahan lama dan selama struktur tetap seperti itu maka kajian strategis akan terus berlangsung dalam hubungan internasional (Hermawan 2007:21).

Variabel kedua adalah sifat teknologi yang tersedia pada aktor politik. Anarki menciptakan kebutuhan yang menyeluruh bagi strategi, dan meletakkan kondisi yang menentukan tujuan mengapa *force* digunakan. Teknologi merupakan faktor yang menentukan ruang lingkup opsi militer, ciri ancaman militer, dan konsekuensi jika menggunakan *force* tersebut (Hermawan 2007:21). Teknologi dalam pengertian lain, merupakan variabel utama yang memengaruhi *instrument of force* yang tersedia bagi aktor politik. Sifat dari instrumen tersebut meletakkan kondisi dasar dari strategi dan salah satu penyebab mengapa teknologi selalu berubah secara terus-menerus.

Oleh karena itu, perubahan polarisasi interaksi antarnegara ini tentu saja sesuai dengan perkembangan pemikiran para ahli hubungan internasional dan *decision maker* negara-negara mengenai hubungan antarnegara baik secara bilateral, regional, ataupun multilateral. Mengemukanya isu-isu keamanan non tradisional dalam perspektif keamanan internasional pasca Perang Dingin merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah hidup sosial manusia dunia, terutama terkait masalah keamanan manusia (*human security*). Akselerasi perubahan isu keamanan yang sejak pasca perjanjian Westphalia (*Westphalian Treaty*) pada tahun 1648 fokus pada isu keamanan negara (*State Centrics*) perang dan militer kemudian bertransformasi menuju titik sentral keamanan manusia yang tentu saja tidak hanya berfokus pada perang dan militer,

akan tetapi lebih mengarah pada formula kejahatan transnasional (*The New Transnationalism Activism* 2005).

Dinamika kejahatan transnasional ini tentu saja mengarah pada bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir dan tersistematis yang bersifat transnasional, artinya pelaku dan modus kejahatannya melewati batas-batas teritorial sebuah negara. Secara historis konsep kejahatan transnasional sejak awal telah diperkenalkan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990 dalam sebuah pertemuan yang membahas tentang pencegahan aksi kejahatan.

Pada tahun 1995, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengidentifikasi adanya berbagai macam jenis dan bentuk dari aktivitas kejahatan transnasional antara lain adalah kejahatan pencucian uang, aktivitas terorisme, pencurian benda-benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, peredaran gelap senjata, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), kebangkrutan atas penipuan, infiltrasi bisnis yang legal, korupsi dan suap pejabat publik, serta pelanggaran lainnya yang dilakukan terorganisir oleh kelompok criminal (United Nations Congress 2004).

Fenomena globalisasi yang merasuk dalam kehidupan masyarakat antarnegara saat ini baik dari sisi kemajuan teknologi, informasi, transportasi, serta inovasi-inovasi baru lainnya telah menciptakan *borderless* dan mengakibatkan pengaburan kedaulatan negara sehingga hal ini berdampak kepada akselerasi dan infiltrasi para pelaku kejahatan internasional untuk melancarkan aksi demi keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya semata. Menghadapi beragam jenis fenomena kejahatan transnasional tersebut, maka meminjam asumsi dasar dalam pemikiran realisme bahwa negara adalah aktor tunggal dan rasional dalam politik internasional yang secara implementasi akan mengalami hambatan dan kesulitan ketika mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional dikarenakan pelaku aktivitas kejahatan yang lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan koordinasi antarnegara dalam menangani permasalahan tersebut termasuk aktualisasi dari peran aktor non-negara seperti organisasi internasional menjadi penting sebagai wadah lintas komunikasi pemimpin negara (*The New Transnationalism Activism* 2005).

Sejak tahun 2000, perkembangan kejahatan transnasional yang terorganisir mulai menyebar tidak hanya di wilayah negara-negara yang memiliki tingkat eskalasi konflik yang tinggi seperti wilayah Timur Tengah dan Amerika Latin, akan tetapi kawasan regional yang memiliki tingkat kerja sama yang baik juga terkena dampak dari aktivitas kejahatan transnasional seperti wilayah Eropa dan Asia terutama wilayah Asia Tenggara yang dalam perkembangan negara-negara anggotanya memiliki tingkat kerja sama yang cukup baik dan efektif (*The New Transnationalism Activism* 2005).

Oleh karena itu, secara geopolitik dan ekonomi kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II, seperti persaingan antarnegara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat dari terjadinya Perang Vietnam, konflik kepentingan di antara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah serta berpisahannya Singapura dari Federasi Malaysia (Sabir 1992).

Sejak 1968 sampai dengan saat ini, ASEAN telah berhasil mengembangkan dan mempertahankan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta menumbuhkan saling percaya di antara sesama anggotanya dan para Mitra Wicara ASEAN. ASEAN juga telah berkontribusi kepada keamanan dan kestabilan kawasan secara lebih luas di Asia Pasifik melalui Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum*) sejak 1994 sehingga dengan perkembangannya, negara-negara ASEAN menyepakati *ASEAN Community* yang terbentuk dari kerja sama intra-ASEAN dalam *Declaration of ASEAN Concord II* di Bali, Oktober 2003 dalam tiga bentuk komunitas, yaitu: *ASEAN Political Security Community*, *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Socio Culture Community* (Sabir 1992).

Sejak tahun 1970, Kawasan Asia Tenggara juga mulai menghadapi permasalahan di bidang keamanan kawasan terutama dalam mewujudkan kawasan Asia Tenggara bebas dari proliferasi nuklir melalui kesepakatan *Zone of Peace, freedom and neutrality* (ZOPFAN). Akan tetapi, dalam dinamika hubungan diplomatik di kawasan Asia Tenggara, maka pada tahun 1990 negara-negara Asia Tenggara mulai menghadapi permasalahan keamanan dalam bentuk lain yang dikenal dengan konsep keamanan

manusia (*human security*). Konsep *human security* ini teraktualisasi dalam berbagai bentuk permasalahan lingkungan, kemiskinan, penyakit, dan kejahatan transnasional yang terorganisir seperti peredaran narkotika, perdagangan manusia, terorisme, dan korupsi.

Dinamika perubahan konsep keamanan dari keamanan negara menuju keamanan manusia ini tentu saja berdampak pada perubahan isu dan tema dalam arena politik internasional. Salah satu bentuk perubahan yang mendasar dalam pendekatan keamanan internasional adalah fokus interaksi masyarakat transnasional yang sangat tinggi didukung oleh kemajuan teknologi sehingga ancaman hari ini tidak lagi bersifat militer dan perang, akan tetapi lebih bersifat non militer atau kemanusiaan. Oleh karena itu, dinamika ini mengakibatkan terjadinya perubahan gaya hidup manusia yang berorientasi pada kebutuhan dan pada akhirnya berdampak pada implikasi kompleks, yaitu saling ketergantungan dan terintegrasi.

Mobilitas yang tinggi antarnegara ini mengakibatkan memudarnya batas negara dan kewenangan negara sehingga hal ini berdampak pada tingginya angka interaksi antarmanusia yang bersifat lintas negara sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang baru salah satunya adalah peluang kejahatan lintas negara atau biasa disebut kejahatan transnasional. Bentuk kejahatan transnasional sangat beragam terutama dalam perkembangannya dan implementasi dari kejahatan transnasional dewasa ini yang berakibat masif serta mampu menghancurkan generasi sebuah negara adalah ancaman penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain (Alifia 2008:8).


Penyelundupan narkotika oleh para pelaku kejahatan transnasional di berbagai kawasan dunia saat ini berkembang sangat cepat dan mengancam keamanan negara. Sistem koordinasi yang baik dan terarah mengakibatkan jaringan mafia narkotika dengan mudah melakukan peredaran narkotika di berbagai negara (Broome 2000). Negara Cina

dan Afghanistan adalah beberapa negara yang dikenal sebagai penyuplai narkotika untuk kawasan Asia seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Tengah yang mencapai angka *supply* terhadap narkotika sekitar 46% terhadap peredaran narkotika di dunia.

Kawasan Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia sehingga hal ini mengakibatkan wilayah Asia Tenggara lazim dijadikan oleh mafia narkotika untuk rute penyelundupan narkoba dan obat-obat terlarang antarnegara. Menurut penjelasan dari ASEAN Narcotics Center bahwa wilayah yang menjadi lahan penanaman bahan dasar narkotika ini terdiri atas wilayah kawasan yang dikenal sebagai istilah *Golden Crescent* yaitu Iran, Afganistan, dan Pakistan serta *Golden Peacock* meliputi negara di kawasan Amerika Latin dan kawasan yang dikenal dengan istilah “Segitiga Emas” yang berada di wilayah perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar (2015:3).

Eksistensi wilayah segitiga emas di wilayah negara kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah tempat ladang surga narkotika di mana setiap warga negara di negara tersebut bekerja sebagai petani opium yang merupakan bahan dasar dari narkotika jenis heroin dan kokain. Keuntungan sebesar US\$ 160 miliar per tahun dihasilkan kawasan ini dalam peredaran narkotika (Othman 2004). Pertumbuhan lahan *poppy* di kawasan segitiga emas ini dalam perspektif budaya menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat terutama di Myanmar. Sejak tahun 1997 Pemerintah Myanmar mulai menerapkan kebijakan pelarangan penanaman perkebunan *poppy* di Myanmar, akan tetapi hal ini mendapatkan reaksi penolakan dan protes dari berbagai masyarakat dikarenakan bagi masyarakat Myanmar sendiri sebagian besar menggantungkan pendapatannya dari bidang pertanian dan perkebunan *poppy* (UNODC 2014:12).

Selain itu juga bagi Pemerintah Myanmar sendiri perkebunan *poppy* ini menjadi sumber devisa negara dengan jumlah produksi opium sekitar 470 ton, sekitar 5% dari produksi opium global dan produksi opium di Afghanistan sekitar 8.200 ton atau sekitar 93% dari produksi global opium di dunia internasional (Othman 2004). Gambar 1 memberikan penjelasan tentang bahan opium yang di produksi di kawasan segitiga emas Asia Tenggara.



Gambar 1 Dinamika Penggunaan Produksi Opium di kawasan Asia (Afghanistan, Laos dan Myanmar)

Sumber: Opium cultivation in the Golden Triangle (1990–2008)–UNODC Report.

Berdasarkan grafik Gambar 1, maka sejak tahun 1997 sampai dengan 2008 pertumbuhan opium di kawasan Asia terutama di wilayah negara Afghanistan, Laos, dan Myanmar semakin meningkat mulai dari 4.000 ton pada tahun 1990 dan sampai pada 9.000 *metric ton* pada tahun 2008. Oleh karena itu, negara Myanmar, Laos, dan Thailand dikenal sebagai negara produsen dan pengolah bahan narkotika seperti opium, kokain, dan heroin di kawasan Asia Tenggara. Jika dilihat dari tingkat kulminasi produksi narkotika maka negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah produksi narkotika paling tinggi adalah Myanmar, setelah itu diikuti Laos dan berikutnya Thailand. Hasil produksi dari negara-negara produsen narkotika di kawasan Asia Tenggara ini, selain untuk konsumsi di wilayah Asia Tenggara juga diekspor secara ilegal ke negara-negara di benua lain seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Australia.

Wilayah Asia Tenggara didiami oleh total jumlah penduduk sekitar 628.700.000 jiwa, dengan 40,47% sekitar 255.700.000 jiwa adalah jumlah penduduk Indonesia yang merupakan total penduduk negara terbesar di Asia Tenggara (ASEAN Narcotics Center. 2015). *United Nations Office of Drugs and Crime* (UNODC) mengestimasi bahwa sekitar 5,2% orang di Asia Tenggara dari umur 15 sampai dengan 64 tahun menggunakan narkotika dan 0,6% populasi manusia di Asia Tenggara terancam menggunakan narkotika. Data angka ini semakin menunjukkan bahwa Asia Tenggara

memiliki potensi ancaman yang nyata terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika terutama untuk kalangan generasi muda.

Data peredaran narkotika di ASEAN dapat diketahui dari survei nasional negara-negara Asia Tenggara dan dapat diketahui bahwa dari 40,1% masyarakat ASEAN menggunakan narkotika dengan lebih dari 70% memiliki akses terhadap narkotika dengan jenis methamphetamine (baik tablet ataupun bongkahan) dan 10% pengguna jenis ganja serta 20% pengguna opium (*ASEAN Narcotics Center 2015*). Selanjutnya, lebih dari 50% manusia di Myanmar, Laos, Vietnam, dan Indonesia adalah pengguna aktif dari opium, sedangkan di negara Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina adalah pengguna jenis obat-obatan amphetamine dan negara Thailand dan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki peningkatan jumlah pengguna narkotika sejak tahun 2014.

Kawasan Asia Tenggara menjadi pasar yang menarik bagi sindikat narkotika internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para sindikat narkotika internasional untuk memasukkan narkotika ilegal ke Asia Tenggara terutama ke Indonesia, termasuk dengan cara diselundupkan. Modus operandi penyelundupannya dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk mengelabui petugas keamanan agar narkotika yang dibawa atau dikirim sindikat internasional lolos dari penyitaan. Berikut ini merupakan data tabel mengenai Peringkat Perkembangan Peredaran Narkotika dan Obat Bius di wilayah ASEAN periode 2008–2014, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1 Peringkat Perkembangan Peredaran Narkotika dan Obat Bius di ASEAN Periode 2008-2014

No.	Peringkat	Jumlah (Triliun Rupiah)
1	Indonesia	48,3
2	Thailand	32,6
3	Malaysia	29,4
4	Filipina	28,7
5	Singapura	18,9
6	Vietnam	12,0
7	Laos	2,0
8	Myanmar	1,9
9	Kamboja	1,7
10	Brunei Darussalam	1,2

Sumber: Laporan BNN, "Perkembangan Peredaran Narkotika dan Obat Bius Regional, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2015.

Berdasarkan data Tabel 1, maka keuntungan dari bisnis narkotika ilegal sangatlah menggiurkan sehingga keuntungan yang besar ini semakin mendorong terjadinya transaksi jual beli narkotika di kawasan Asia Tenggara. Hal ini jika dilihat dari hukum ekonomi dengan permintaan dan penawaran yang besar maka akan mengakibatkan pelaku kejahatan transnasional narkotika selalu berusaha untuk mengekspor narkotika ilegal ke kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ASEAN merupakan pangsa pasar yang potensial bagi peredaran narkotika regional dan internasional.

Tren perkembangan penyelundupan narkotika menunjukkan bahwa negara Indonesia menjadi negara yang memiliki angka peredaran narkotika yang paling besar di kawasan Asia Tenggara hal ini dikarenakan kondisi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi di kawasan Asia Tenggara serta wilayah Indonesia yang terdiri atas kepulauan semakin mendorong terjadinya penyelundupan narkotika, sedangkan negara dengan tingkat peredaran narkoba terkecil adalah Brunei Darussalam (*ASEAN Narcotics Center 2015*).

Wilayah Asia Tenggara selain dikenal sebagai wilayah produksi dan manufaktur dari narkotika, juga memiliki angka konsumsi dan penyalahgunaan prevalensi narkotika yang cukup tinggi sehingga hal ini menjadi ancaman kemanusiaan terhadap manusia yang tinggal dan hidup di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal dari kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyelundupan narkotika secara ilegal tersebut. Akan tetapi, modus operandi penyelundupan narkotika yang masuk dalam ranah kejahatan transnasional terorganisir semakin memberikan ancaman terhadap masyarakat transnasional berupa ancaman jatuhnya korban pengguna narkotika yang mengalami overdosis dan berujung pada kematian.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kerja sama dari berbagai sektor baik pemerintah ataupun organisasi internasional dalam menghadapi permasalahan narkotika ini. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah menggunakan organisasi regional ASEAN sebagai wadah kerja sama koordinasi antarnegara di kawasan Asia Tenggara untuk mampu membuat kebijakan dan kerangka hukum bersama dalam mengantisipasi ancaman bahaya penyelundupan narkotika tersebut.

ASEAN sebagai organisasi regional telah melakukan berbagai upaya

untuk menghadapi ancaman penyelundupan narkotika yang sejak tahun 1972 ASEAN telah membentuk sebuah pertemuan khusus tingkat Menteri yang membahas tentang dinamika dan modus operandi narkotika seperti pertemuan *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD). Akan tetapi, tidak dapat juga dipungkiri bahwa permasalahan narkotika saat ini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Asia Tenggara. Sebagai organisasi regional maka ASEAN melalui *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-30, bulan Juli 1997, di Kuala Lumpur, telah diputuskan bahwa masalah kejahatan transnasional, seperti terorisme, perdagangan orang, perdagangan narkoba, perdagangan senjata, serta pembajakan perlu ditingkatkan penanganannya.

Selanjutnya, pembahasan mengenai permasalahan kejahatan transnasional terkait penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara dalam forum ASEAN dibahas melalui mekanisme *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) dalam mewujudkan *ASEAN Drug-Free 2015*. ASOD adalah pilar utama bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menanggulangi masalah narkoba di kawasan Asia Tenggara. Secara resmi, ASOD dibentuk pada tahun 1984 di Jakarta, yang mulanya merupakan sebuah pertemuan rutin *ASEAN Experts Group on the Prevention and Control of Drug Abuse*, sejak 1972, di bawah koordinasi *Committee on Social Development* (COSD) dan *Narcotic Desk* di Sekretariat ASEAN (*ASEAN Narcotics Center 2015*).

Secara umum, mekanisme kerja ASOD yakni terdiri atas membuat agenda, merencanakan proyek kerja sama yang terkait dengan penanggulangan masalah narkoba, serta menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil *workinggroup* yang diwadahi oleh ASOD. Sementara itu, *Drug-Free ASEAN 2015* merupakan kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara terbebas dari narkoba pada tahun 2015. Dalam perjalanannya, mekanisme kerja sama regional organisasi ASEAN ternyata belum mampu dalam menangani berbagai persoalan yang sensitif atau persoalan baru termasuk kejahatan luar biasa yang di dalamnya meliputi terorisme dan peredaran narkotika.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kavi Chingkitavom dalam buku tulisan Mahbubany Kishore and Jeffery yang berjudul *ASEAN Miracle* yang menyatakan:

.... Masalah kejahatan luar biasa masih menjadi prioritas beberapa negara ASEAN, namun tidak semua ASEAN. Akibatnya, tidak ada keseragaman ataupun persamaan sikap, dan inisiatif bersama akan sulit dijalankan karena benturan kepentingan dengan masalah keamanan ataupun sosial lainnya dan untuk sementara kerjasama bilateral (G to G) dan format lainnya dapat menjadi solusi (2017:226).

Pembuktian terhadap pendapat keilmuan tersebut dapat dilakukan dengan deskripsi terkait isu-isu yang dibicarakan dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN sehingga semakin sering sebuah isu diangkat dalam pertemuan akan mengakibatkan isu tersebut menjadi penting bagi negara-negara anggota ASEAN. Berikut ini merupakan perhelatan KTT ASEAN dan isu yang dibahas.

1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) XIV di Bangkok, Thailand tahun 2008 yang membahas tentang isu ekonomi terkait masalah pangan, energi, dan manajemen krisis serta penandatanganan kesepakatan integrasi di bidang ekonomi dan ASEAN Australia New Zealand FTA.
2. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) XV Tahun 2009 di Chaam Hua Hin, Thailand tahun 2008 yang membahas tentang beberapa agenda penting, Deklarasi Cha-am Hua Hin tentang Peresmian Komisi HAM antar pemerintah ASEAN, dan Deklarasi kerja sama antarnegara di bidang edukasi.
3. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) XVI di Hanoi Vietnam Tahun 2010 yang membahas tentang beberapa agenda penting, yaitu kemajuan pelaksanaan persiapan menuju ASEAN Community 2015; ASEAN Connectivity; Penghormatan HAM; Kejahatan Lintas Batas Nasional; KTT G-20; Pemilu Myanmar; Arsitektur baru Kawasan; Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang berkelanjutan; serta Perubahan Iklim.
4. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) XVII di Bali Indonesia tahun 2011 yang membahas tentang beberapa agenda penting, yaitu deklarasi di Bali mengenai komunitas negara-negara.
5. KTT ASEAN XVIII tahun 2012 diadakan di Kamboja membahas isu mengenai isu Laut Cina Selatan.
6. KTT ASEAN XXIII tahun 2013 diadakan di Brunei Darussalam membahas mengenai isu kesiapan ASEAN dalam menghadapi komunitas ASEAN dan isu kepemudaan.
7. KTT ASEAN XXV tahun 2014 diadakan di Myanmar membahas isu

- mengenai Maju Bersama untuk Masyarakat Damai dan Sejahtera.
8. KTT ASEAN XXVI tahun 2015 di Kuala Lumpur Malaysia membahas mengenai isu ekonomi terkait kerja sama interregional dalam Indonesia-Malaysia-Thailand.
 9. KTT ASEAN XXVIII dan XXIX tahun 2016 di Laos membahas mengenai isu keamanan terkait perkembangan terorisme internasional di kawasan Asia Tenggara.
 10. KTT ASEAN XXX tahun 2017 di Filipina membahas mengenai isu peningkatan konektivitas ekonomi, sosial, maupun infrastruktur di negara kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan paparan KTT yang telah diselenggarakan oleh negara-negara ASEAN, ternyata masalah *human security* hampir tidak pernah dibahas oleh para pemimpin ASEAN. Itulah sebabnya, peredaran narkotika di negara-negara ASEAN kurang mendapat dukungan secara politik sebagai *spirit* atau motivasi bagi para penegak hukum dan rezim penanggulangan peredaran narkotika di regional Asia Tenggara (Tobing 2002).

Selain itu, perbedaan pandangan terhadap keamanan terkait penyelundupan narkotika di negara-negara kawasan Asia Tenggara ini juga mengakibatkan koordinasi dan upaya yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara belum mampu untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Beberapa faktor penting terkait peredaran dan penyelundupan narkotika (*drugs trafficking*) terjadi di berbagai kawasan terutama di perbatasan negara-negara Asia Tenggara, seperti aparaturnegara yang belum memiliki tingkat profesionalitas dalam bekerja secara optimal serta akselerasi perwujudan pelaku kejahatan transnasional yang telah menggunakan teknologi yang canggih dalam menyeludupkan narkotika mengakibatkan ASEAN masih menghadapi masalah yang serius dalam mengantisipasi perkembangan aktivitas peredaran narkoba dan obat-obat terlarang di wilayah regionalnya (Cipto 2007).

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh rezim keamanan ASEAN (ASOD) dalam menangani kartel narkoba adalah adanya publikasi dari PBB (UNODC) sejak tahun 2013 yang menyatakan bahwa ASEAN merupakan wilayah darurat narkoba, yang jika tidak ditangani secara

serius maka dikhawatirkan akan meningkat ke level yang lebih parah, seperti wilayah Amerika Latin (Kolombia, Kuba, ataupun Meksiko). Kemudian PBB juga menegaskan bahwa kegagalan penanganan narkoba terjadi karena beberapa persoalan, yaitu ASEAN tidak cukup mampu untuk mengungkap peredaran narkoba regional yang banyak berkaitan dengan jalur internasional dari Cina hingga Belanda dan beberapa negara lain.

Bentuk kegagalan lainnya adalah ditemukannya beberapa kasus penyelundupan narkoba golongan I di antaranya heroin dan kokain di Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Bahkan di Indonesia, seperti di Tangerang, Cakung (Jakarta), Banten, dan perairan Batam Kepulauan Riau yang semakin menunjukkan bahwa peran ASEAN sebagai kerangka mekanisme kerja regional dalam menangani peredaran dan penyelundupan narkotika belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, komitmen dan upaya yang dilaksanakan oleh organisasi regional Asia Tenggara untuk mengantisipasi perkembangan peredaran dan penyelundupan narkoba sudah dilakukan sejak awal tahun 1976 dengan disepakatinya pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk membahas tentang kejahatan transnasional, pertemuan tingkat Menteri ASEAN untuk membahas peredaran narkotika dan pernyataan serta kesepakatan bersama seluruh Kepala negara anggota ASEAN untuk wilayah Asia Tenggara bebas dari narkotika.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh ASEAN ini belum mampu secara baik dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika, salah satu buktinya adalah adanya pertumbuhan angka pelaku kejahatan yang tertangkap dalam kegiatan penyelundupan narkotika ke berbagai negara di Asia Tenggara dengan bentuk dan modus penyelundupan narkotika model baru sebagaimana hal ini dapat dilihat dari data yang ditampilkan sebelum deklarasi *ASEAN Drug Free* tahun 2015 sampai pada setelah deklarasi yang dapat ditemukan bahwa pasca deklarasi *ASEAN Drug Free* tahun 2015 tingkat kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara semakin meningkat.

BAB II

KAWASAN ASIA TENGGARA

1. Sejarah Kawasan Asia Tenggara

Secara historis, semenjak abad pertama Masehi sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah mendapat pengaruh dan mengalami akulturasi budaya dan keagamaan dari luar kawasan seperti unsur-unsur peradaban dan kebudayaan kerajaan India yang memiliki latar belakang Hindu dan kerajaan yang memiliki latar belakang keagamaan Buddha seperti di Indonesia. Sedangkan khusus wilayah Vietnam, Laos dan Kampuchea (Kamboja) banyak mendapat pengaruh dari peradaban dan kebudayaan Cina.

Akibat proses akulturasi dari berbagai kerajaan besar dan kecil dari luar kawasan, maka hal ini berdampak pada lahirnya kerajaan-kerajaan di wilayah kawasan Asia Tenggara yang pada umumnya beragama Hindu, Buddha dan Islam yang tersebar di beberapa wilayah di Nusantara di antaranya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Di Malaysia dan Brunei Darussalam berdiri kerajaan Islam sampai sekarang ini, bahkan kerajaan Malaysia sekarang ini adalah gabungan kerajaan Islam tersebut. Kedatangan Islam telah memperkaya budaya di kawasan Asia Tenggara, disamping agama Hindu dan Buddha (Syahmin 1998:210).

Kerajaan-kerajaan yang telah merdeka tadi dalam masa kolonialisasi ditaklukkan oleh penjajah dari benua Eropa sehingga akhirnya seluruh wilayah kerajaan di Asia Tenggara, kecuali Muangthai (sekarang disebut Thailand), menjadi daerah jajahan bangsa Eropa. Secara geopolitik dan ekonomi, maka beberapa hal yang menjadi alasan utama bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspansi kolonialisasi di kawasan Asia Tenggara.

1. Secara geografi kawasan Asia Tenggara memiliki letak yang

sangat strategis dalam jalur rute untuk pelayaran dan perniagaan internasional.

2. Kawasan Asia Tenggara memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik dari sisi pertanian, perkebunan, pertambangan, dan mineral.
3. Wilayah regional Asia Tenggara ini memiliki penduduk yang cukup banyak sebagai konsumen atas barang industri dunia barat (*market brief* yang potensial).

Pada masa kolonialisasi bangsa Eropa di kawasan Asia Tenggara maka penjajah Inggris menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara seperti Malaysia (1814), Singapura (1849), Burma (Myanmar) pada tahun 1894, dan Kalimantan Utara (1880). Sedangkan imperialisme Prancis menguasai kawasan Indo Cina (Kamboja, Vietnam, dan Laos) sejak tahun 1896. Kerajaan Spanyol menguasai Filipina sampai tahun 1898, kemudian pada tahun tersebut Amerika Serikat mengalahkan Spanyol dan menduduki Filipina. Seluruh Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sejak tahun 1608 sampai pada tahun 1939.

Pada tahun 1941, Perang Dunia II meletus di kawasan Asia Pasifik dan Jepang muncul sebagai sebuah kekuatan baru di kawasan Asia, yaitu Jepang melakukan invasi kepada imperialisme Eropa di dan menduduki Pearl Harbour sehingga satu demi satu negara di kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara berada di bawah kekuasaan kekaisaran Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang di kawasan Asia, pusat pemerintahan Jepang berada di Dalat (Saigon) sebuah kota di Vietnam. Pasca berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, maka hal ini mengakibatkan gerakan kemerdekaan bagi negara-negara di dunia terutama negara-negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika.

Konteks politik internasional pasca Perang Dunia II adalah menciptakan bipolarisasi dalam politik internasional antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dikenal dengan Perang Dingin. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara lahir menjadi sebuah negara di saat terjadinya konstelasi politik perang dingin tersebut. Situasi persaingan, pengaruh ideologi, dan kekuatan militer yang dapat melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ke dalam konflik bersenjata yang mengganggu stabilitas kawasan mendorong para pemimpin negara-negara di kawasan

Asia Tenggara untuk menciptakan suasana aman dan damai. Dengan kondisi aman dan damai, memungkinkan terbentuknya suatu kerja sama yang dapat meredakan sikap saling curiga di antara negara anggota serta mendorong usaha pembangunan bersama di kawasan.

Selain kompetisi perdebatan ideologis pada masa perang dingin, maka faktor internal yang paling menguatkan integrasi kawasan di Asia Tenggara adalah persamaan nasib negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Persamaan nasib ini kemudian menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan dan setia kawan yang kuat di kalangan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Perasaan setia kawan ini pulalah yang merupakan salah satu tonggak momentum pendorong lahirnya ASEAN sehingga dengan didorong rasa perasaan senasib dan mengalami penjajahan yang sama semakin menguatkan *engagement* di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara terutama ikatan di antara kelima pendiri ASEAN tersebut, yakni:

1. negara yang sedang berkembang;
2. penghasil bahan mentah atau baku, kecuali Singapura;
3. negara yang memerlukan modal asing dan teknologi canggih untuk membangun ekonomi nasionalnya;
4. negara yang bersifat agraris, (kecuali Singapura) dan industrinya masih pada tahap awal permulaan industrialisasi.

2. Dinamika Politik di Kawasan Asia Tenggara

Selain persamaan nasib negara-negara di ASEAN yang merupakan negara yang pernah dijajah oleh kolonialisme Eropa selain Thailand, maka posisi kawasan Asia Tenggara yang strategis juga menjadi dasar diperlukan integrasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, letak kawasan Asia Tenggara yang strategis di jalur rute laut perdagangan dunia yaitu Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang merupakan kawasan perairan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia dan juga merupakan pintu gerbang utama di sebelah barat menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu barometer dalam isu-isu penting dunia.

Selain itu, perairan Laut Cina Selatan adalah daerah perairan pokok yang dikelilingi oleh negara-negara Asia Tenggara. Karena itu, pada hakikatnya Laut Cina Selatan merupakan daerah perairan bersama bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan sejak zaman dahulu

akulturasi budaya dan agama telah terjadi antara negara-negara yang ada di kawasan ini.

Sebelum terbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, maka kerja sama regional pertama yang terbentuk di Asia Tenggara adalah Maphilindo dan ASA. Walaupun kedua kerja sama regional ini masing-masing dibentuk atas dasar kepentingan negara yang hendak membentuknya. ASA (*Association Of South East Asia*) misalnya, dibentuk pada tahun 1961 yang dengan tujuan untuk membendung (*containment policy*) pengaruh komunis dari Uni Soviet di kawasan Asia Tenggara (Sekretariat Nasional ASEAN 1992:3).

Kemudian juga pembentukan organisasi Maphilindo yang sejak awal dibentuk memiliki tujuan dan fungsi untuk mencegah lahirnya negara imperialis Malaysia. Akan tetapi, organisasi ini tidak bertahan lama eksistensinya dalam era politik di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASA hanya dapat bertahan selama enam tahun mulai dibentuk pada tahun 1961 dan resmi dibubarkan pada tahun 1966, karena sengketa Sabah yang dituntut Filipina terhadap Malaysia. Selain itu, organisasi Maphilindo juga memiliki periodisasi yang juga pendek, hanya berusia dua minggu lebih. Sejak saat itu, pemikiran tokoh-tokoh di kawasan Asia Tenggara mulai muncul kehendak bersama untuk melanjutkan kerja sama regional di Asia Tenggara terutama saat perubahan kepemimpinan politik domestik di Indonesia dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto yang secara otomatis mengakhiri konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Munculnya rezim Orde Baru di Indonesia mengakibatkan menurunnya tensi konflik politik antar-negara-negara ASEAN dan penurunan tensi konflik tersebut mulai berdampak kepada upaya rekonsiliasi atau pembentukan kembali semangat forum kerja sama regional kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan latar belakang sejarah konflik antarnegara-negara di kawasan Asia Tenggara dan potensi wilayah yang strategis tersebut, maka negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerja sama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerja sama pembangunan negara-negara di kawasan. Selain faktor persamaan karena mengalami penjajahan, ada beberapa persamaan lain di antara negara-negara ASEAN, yakni, secara ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara masuk dalam kategorisedang

berkembang, penghasilan berasal bahan mentah (kecuali Singapura), negara yang memerlukan modal asing dan teknologi canggih untuk membangun ekonomi nasionalnya serta negara yang bersifat agraris (kecuali Singapura) dan industrinya masih pada tahap permulaan dan berbagai persamaan lainnya.

BAB III

PROFIL ORGANISASI ASEAN

A. Latar Belakang Sejarah Pembentukan ASEAN

ASEAN, sebuah organisasi regional yang secara geografis berada di Asia Tenggara ini, didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dengan melalui penandatanganan Deklarasi ASEAN oleh pendirinya yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura and Thailand. Melalui Deklarasi ASEAN mengandung prinsip-prinsip fundamental yang mendasarinya, terbagi menjadi enam prinsip yang mewakili 3 pilar yang menjadi jalur keberlangsungan interaksi antar negara ASEAN. Khususnya pilar politik dan keamanan yang lebih sesuai dan penting karena sebagai gerbang pertama dalam menjalankan ASEAN Community. Prinsip fundamental dibentuk berdasarkan ASEAN Way sebagaimana mekanismenya yang menyesuaikan kondisi sosial dan etika masyarakat ASEAN dalam mengambil keputusan.

ASEAN yang dibangun dengan kesadaran sebagai identitas yang terbagi menjadi beberapa negara-negara, kemudian menjadi satu dalam komunitas regional yang terintegrasi dalam segi aspek kehidupan bernegara. Integrasi-integrasi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yakni politik-keamanan, sosial-budaya, dan ekonomi. ASEAN membutuhkan fondasi pertama untuk menjaga kestabilan dan integrasi regional, yang tersusun pada tiga pilar komunitas ASEAN, salah satu fondasi terdepan yakni ASEAN Political Security Community (APSC), dimana politik dan keamanan merupakan fondasi yang kokoh dan berfungsi menjaga stabilitas regional dan memiliki pengaruh besar dalam keberlangsungan dua pilar lainnya. Melalui pendekatan Konstruktivis, terdapat beberapa perubahan di ASEAN dalam menyikapi perubahan

lingkungan strategis. Nilai demokrasi dan HAM, rule of law menunjukkan perubahan terhadap nilai dan norma ASEAN yang selama ini telah menjadi dasar kepatuhan dan identitas regional dalam ASEAN Way. Dinamika Asia Tenggara yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi faktor eksternal berasal dari Asia Timur (Tiongkok), dan Asia Selatan (India), yang merupakan dua sumber pengaruh dinamika yang pertemuannya di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, dinamika yang terjadi di Asia Tenggara berpeluang menimbulkan kondisi ketidakstabilan regional, sehingga mendapatkan respon dan tindakan internasional. Begitu pentingnya peran kedua negara ini dalam pengaruh dinamika Asia Tenggara, sebab itu ASEAN menuntut untuk memprioritaskan terhadap keamanan regional menjadi pengatur stabilitas dinamika yang terjadi di Asia Tenggara. Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional.

Oleh karena itu, beberapa faktor persamaan nasib, letak wilayah yang strategis dan konflik antar kawasan ini kemudian menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan dan setia kawan yang kuat di kalangan bangsa Asia Tenggara. Sehingga perasaan setia kawan ini pulalah yang merupakan salah satu pendorong lahirnya ASEAN. Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau lebih populer dengan *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok tersebut, suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nation/ASEAN*) telah resmi berdiri. Pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerja sama antarnegara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi,

mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerja sama dalam berbagai bidang kepentingan bersama.

Pada perkembangan berikutnya, organisasi ini membuat berbagai agenda yang signifikan di bidang politik seperti Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, freedom, and Neutrality Declaration/ ZOPFAN*) yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1976 lima Negara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/ TAC*) yang menjadi landasan bagi Negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai (ASEAN Secretariat 2014:5)

B. Tujuan dan Prinsip Organisasi ASEAN

Perkembangan ASEAN hingga kini menunjukkan peningkatan besar, baik di kawasan maupun di luar kawasan. Capaian utama ASEAN adalah pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan selama lebih dari empat dekade. Hali itu tidak dapat dipungkiri merupakan hasil usaha bersama ASEAN. ASEAN yang sebelumnya dibentuk dengan nama Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Adapun tujuan dari ASEAN adalah sebagai berikut.

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan melalui usaha dan semangat bersama untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam

- bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi.
 5. Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditas internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
 6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.
 7. Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.

Prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut.

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.
2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar.
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota.
4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai.
5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan.
6. Kerja sama efektif antara anggota.

Prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini mengakibatkan organisasi ASEAN mampu bertahan dan menjadi salah satu forum kerja sama interregional yang efektif bagi negara-negara anggotanya.

C. Struktur Organisasi dan Keanggotaan ASEAN

ASEAN merupakan organisasi regional kawasan yang dibentuk oleh pemerintahan lima negara pendiri utama di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau sering juga disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tanggal itu

juga diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN, dengan perwakilan masing-masing negara pendiri sebagai berikut.

- a. Adam Malik dari Indonesia
- b. Tun Abdul Razak dari Malaysia
- c. S. Rajaratnam dari Singapura
- d. Thanat Koman dari Thailand
- e. Narcisco Ramos dari Filipina

Deklarasi Bangkok yang diadakan pada tanggal 8 Agustus 1967 menghasilkan maksud dan tujuan terbentuknya ASEAN. Selain itu, disepakati pula tentang struktur organisasi ASEAN dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, berikut ini adalah struktur organisasi ASEAN, yaitu:

- a. Sidang tahunan para menteri luar negeri.
- b. *Standing committee*, komite yang bersidang di antara dua Menlu ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri. Komite ini beranggotakan para duta besar negara anggota.
- c. Komite tetap dan komite ad hoc (khusus), biasanya terdiri dari tenaga-tenaga ahli dan pejabat resmi mengenai masalah-masalah yang khusus.
- d. Sekretariat nasional (Setnas) di masing-masing negara anggota ASEAN.

Struktur organisasi ASEAN dibentuk oleh negara-negara pendiri sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I di Bali tahun 1967 yang didasarkan pada deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 adalah sebagai berikut.

- a. Sidang Tahunan Para Menteri. Sidang ini merupakan sidang tertinggi yang dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN secara bergiliran menurut abjad. Apabila dipandang perlu, dapat pula diadakan suatu sidang khusus para menteri luar negeri.
- b. Panitia Tetap ASEAN (*Standing Committee*). Panitia tetap ASEAN ini merupakan sebuah badan yang bersidang di antara dua sidang Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri. Badan ini

dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang akan diadakan pada tahun berikutnya dan beranggotakan para duta besar negara-negara anggota ASEAN di negara tersebut.

- c. Komite-Komite Tetap dan Komite-Komite Khusus.
- d. Sekretariat Nasional ASEAN pada ibu kota negara-negara anggota ASEAN.

Dalam perkembangan sampai tahun 1976 struktur seperti yang terurai di atas ditambah dengan sidang para Sekretaris Umum Sekretariat ASEAN yang tugasnya selain mempersiapkan sidang-sidang menteri, juga mengoordinasikan dan membahas laporan-laporan komite-komite tetap dan komite-komite khusus. Susunan organisasi ASEAN setelah KTT ke I di Bali, mengalami revisi sebagai berikut.

- a. Sidang Kepala-Kepala Pemerintahan (*Summit Meeting*). Sidang Ini merupakan otoritas atau kekuasaan tertinggi di ASEAN. Pertemuan ini diadakan apabila dianggap perlu untuk memberikan pengarahan-pengarahan pada ASEAN.
- b. Sidang Tahunan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN (*Annual Ministerial Meeting*). Peranan dan tanggung jawab sidang ini untuk merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN tetap diakui sesuai dengan Deklarasi Bangkok. Kemudian sidang tahunan menteri luar negeri ASEAN ini akan memeriksa implikasi-implikasi dalam bidang politik atas keputusan-keputusan ASEAN mengingat dalam semua kegiatan atau aktivitas ASEAN selalu terdapat implikasi politik dan diplomatik.
- c. Sidang Menteri-Menteri Ekonomi. Sidang ini diadakan 2 kali dalam satu tahun yang tugasnya selain merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan koordinasi yang khususnya menyangkut masalah kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, juga menilai hasil-hasil yang dilakukan oleh komite-komite yang ada di bawahnya.
- d. Sidang Menteri-Menteri Lainnya (Non-Ekonomi). Sidang ini merumuskan kebijaksanaan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, penerangan, perburuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sidang menteri-menteri non-ekonomi masih belum melembaga dan diadakan apabila dipandang perlu saja.
- e. Panitia Tetap ASEAN (*Standing Committee*). Tugasnya sama seperti sebelum KTT I di Bali. Dalam perkembangannya, panitia ini diperluas

dengan sidang para Direktorat Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN dari negara-negara anggota, yang sebelumnya disebut Sekretaris Umum sekretariat nasional ASEAN, yang bertugas mempersiapkan laporan untuk bahan pertimbangan dan keputusan panitia tetap ASEAN.

f. Komite-Komite ASEAN.

Bentuk organisasi ASEAN akan terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia. Otoritas/kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN adalah pertemuan Kepala Pemerintahan, yang bersidang setiap 3 tahun sekali sesuai keputusan KTT ASEAN IV. Pertemuan ini akan menentukan arahan kerja sama ASEAN. Sidang tahunan para menteri luar negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting-AMM*) mempunyai peran dan tanggung jawab untuk merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN.

Sidang tahunan ini juga memeriksa implikasi-implikasi politis atas keputusan ASEAN mengingat dalam semua kegiatan ASEAN selalu terdapat implikasi politis dan diplomatik. Dalam situasi khusus, para menteri luar negeri dapat mengadakan pertemuan lebih dari sekali dalam setahun. Sementara itu, segala kegiatan yang dilakukan selama setahun, di antara dua sidang menteri luar negeri, menjadi tanggung jawab panitia tetap (*standing committee*) ASEAN.

Ketua panitia tetap ASEAN secara bergilir dijabat oleh menteri luar negeri salah satu anggota ASEAN. Di bidang ekonomi, pertemuan para Menteri Ekonomi (*ASEAN Economic Ministers-AEM*) merupakan Badan Tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam kerja sama ekonomi ASEAN. Sidang pertemuan Menteri Ekonomi tersebut diadakan sekali dalam setahun. Di samping sidang para Menteri Ekonomi, masih terdapatnya sidang-sidang para menteri pertanian dan kehutanan, para menteri energi, para menteri lingkungan hidup, para menteri tenaga kerja, para menteri penerangan dan para menteri ilmu pengetahuan dan teknologi yang diadakan menurut keperluan.

Di samping itu juga dapat diadakan sidang gabungan antara para menteri luar negeri dan menteri ekonomi (*Joint Ministerial Meeting-JMM*) bilamana perlu. Komite-komite ekonomi terdiri dari:

a. Komite Keuangan dan Perbankan (*Committee on Finance and Banking-COFAB*), berkedudukan di Thailand;

- b. Komite Pangan, Pertanian dan Kehutanan (*Committee on Food, Agriculture and Forestry-COFAF*), berkedudukan di Indonesia;
- c. Komite Industri, Mineral dan Energi (*Committee on Industry, Mineral and Energy-COIME*), berkedudukan di Filipina;
- d. Komite Perhubungan dan Komunikasi (*Committee on Transportation and Communication-COTAC*), berkedudukan di Malaysia;
- e. Komite Perdagangan dan Pariwisata (*Committee on Trade and Tourisme-COTT*), berkedudukan di Singapura.

Sedangkan komite-komite non ekonomi di negara-negara anggota ASEAN terdiri atas:

- a. Komite Kebudayaan dan Penerangan (*Committee on Culture and Information-COCI*), berkedudukan di Indonesia;
- b. Komite Pembangunan Sosial (*Committee On Social Development-COSD*), berkedudukan di Malaysia
- c. Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Committee on Science and Technology-COST*), berkedudukan di Muangthai.
- d. *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD);
- e. *ASEAN Senior Officials on Environment* (ASOEN);
- f. *ASEAN Conference On Civil Service Matters* (ACCSM).

Seiring berkembangnya waktu dan dinamika politik antarnegara di kawasan Asia Tenggara maka dirasakan perlu adanya sebuah sekretariat yang cukup ampuh. Kemudian dengan atas dasar persetujuan negara anggota ASEAN pada KTT I di Bali, sekretariat ASEAN pun dibentuk dan mulai berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976 sebagai badan administratif dan bertugas menyelaraskan, memperlancar, dan memonitor segala kegiatan ASEAN.

Sejak terbentuknya, sekretariat ASEAN telah mengalami beberapa kali perubahan struktur sesuai dengan perkembangan kerja sama ASEAN itu sendiri. Sekretariat ASEAN ini diketuai oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN secara bergilir untuk masa jabatan 2 tahun, sedangkan Keanggotaan ASEAN terbuka bagi Negara Asia Tenggara lainnya dengan syarat bahwa negara calon anggota dapat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok. Di samping

itu, perlu adanya kesepakatan oleh semua anggota ASEAN mengenai keanggotaan baru. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ASEAN yang keenam pada tanggal 7 Januari 1984, dalam sidang khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta. Kemudian menyusul secara berturut-turut negara-negara Asia Tenggara lainnya yaitu : Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja secara berturut-turut tahun 1995, 1997 dan 1999.

Oleh karena itu, sampai dengan saat ini ASEAN telah beranggotakan 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangan selanjutnya Timor Leste yang memisahkan diri dari Indonesia berkemungkinan akan diterima menjadi anggota ke-11. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, setiap anggota ASEAN harus mendirikan sebuah Sekretariat Nasional. Sekretariat Nasional ini bertugas melaksanakan tugas perhimpunan ASEAN atas nama negara masing-masing dan melayani sidang tahunan atau sidang khusus para menteri luar negeri, sidang-sidang panitia, dan komite-komite ASEAN.

Kerja sama negara-negara anggota ASEAN dilakukan di beberapa bidang, seperti ekonomi pariwisata dan politik keamanan. Untuk kerja sama di bidang ekonomi dilakukan dengan Sejak KTT I di Bali tahun 1976, para menteri ekonomi ASEAN telah meningkatkan kegiatan mereka. Dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN dinyatakan bahwa dalam rangka kerja sama di bidang ekonomi beberapa program kegiatan telah disetujui, yaitu antara lain:

- a. komoditas utama, terutama pangan dan energi;
- b. kerja sama di bidang industri;
- c. kerja sama di bidang perdagangan;
- d. pendekatan bersama atas persoalan komoditas internasional dan persoalan ekonomi di luar kawasan ASEAN;
- e. mekanisme kerjasama ekonomi ASEAN.

Kerja sama di bidang perdagangan dan pariwisata dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sektor ini telah mencapai banyak hasil yang nyata. Sejak bulan Januari 1978 telah berlaku perjanjian Preferensi Perdagangan. Perjanjian tersebut telah disahkan oleh kelima negara anggota ASEAN pada tahun 1977. Selama ini pengurangan tarif pada umumnya berkisar antara 10%–20%. Pengurangan sebesar ini dirasakan sangat kurang dan

mulai tahun 1981 diharapkan semua negara ASEAN dapat melaksanakan pengurangan sampai 20%–25% untuk komoditas yang tercantum dalam PTA. Dalam upaya meningkatkan ekspor, diusahakan kerja sama dengan pemerintah Belanda dan Pasar Bersama Eropa. Selanjutnya, pada tahun 1981 telah dibuka *ASEAN Trade Promotion Centre* di Rotterdam yang didahului oleh suatu *ASEAN Food Fair*.

Dalam rangka meningkatkan ekspor ke Jepang dan untuk menggalakkan investasi serta arus wisata Jepang ke negara-negara ASEAN, dengan kerja sama pemerintahan Jepang, telah didirikan *ASEAN Promotion Centre of Trade, Investment and Tourisme* di Tokyo. Dalam sektor pariwisata ini sendiri telah diusulkan sebuah proyek mengenai ASEAN sebesar 25% potongan tarif biasa dalam rangka kerja sama dengan perusahaan-perusahaan penerbangan ASEAN.

Kerja sama di bidang politik keamanan dilakukan dengan cara saling menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota ASEAN. Bentuk kerja sama di bidang politik keamanan yang telah dilakukan dalam beberapa topik permasalahan adalah kerja sama di bidang pemberantasan terorisme di wilayah Asia Tenggara, kerja sama pemberantasan narkoba dan narkotika obat-obat terlarang di Asia Tenggara serta sekuritisasi dalam permasalahan perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara.

Dalam perkembangannya, ASEAN memiliki ruang lingkup kerja sama yang menjadi fokus ASEAN pada hubungan ekonomi dan sosial budaya, sedangkan masalah keamanan terkesan dikesampingkan untuk tetap menjaga keharmonisan di wilayah kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, sejak perkembangan peristiwa terorisme di Kawasan Asia Tenggara yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, dibentuklah suatu rezim keamanan secara khusus untuk melindungi kawasan ASEAN dari berbagai ancaman, seperti dibentuknya *Asean Security Community* setelah terjadinya banyak aksi peledakan bom di kawasan Asia Tenggara.

Selama 50 tahun pendiriannya, ASEAN telah berhasil mengembangkan dan mempertahankan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta menumbuhkan saling percaya di antara sesama anggotanya dan para Mitra Wicara ASEAN. ASEAN juga telah berkontribusi kepada keamanan dan kestabilan kawasan secara lebih luas di Asia Pasifik melalui Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum/ARF*) sejak 1994.

ASEAN Regional Forum mewadahi dialog dan pertukaran informasi

mengenai masalah-masalah keamanan di Asia Pasifik. Walaupun terdapat keberagaman kondisi politik, ekonomi, dan kultural di antara negara-negara anggotanya, ASEAN telah menumbuhkan tujuan dan arah kerja sama, khususnya dalam mempercepat integrasi kawasan. Hal ini terlihat semakin jelas dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur, tahun 1997, dan Deklarasi Bali Concord II di Bali, tahun 2003 mengenai upaya perwujudan Komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya (politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya).

Selain itu, ASEAN juga memiliki pilar ASEAN yang berfungsi sebagai acuan dasar bagi negara-negara ASEAN dalam menjaga eksistensi dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Secara konseptual, piagam ASEAN adalah dokumen ASEAN dari semula yang merupakan sebuah bentuk organisasi yang longgar menjadi organisasi yang memiliki kekuatan dengan dasar hukum yang kuat. Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Dalam hal itu, Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui UU No. 38 Tahun 2008. Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip yang tertuang dalam semua perjanjian, deklarasi, dan kesepakatan ASEAN. Piagam ASEAN terdiri atas 1 mukadimah, 13 bab, dan 55 pasal.

Piagam ini berguna dalam memberikan kerangka kerja hukum dan kelembagaan bagi ASEAN. Kedua hal tersebut memperkuat ikatan kesetiakawanan kawasan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang terpadu secara politis, terintegrasi secara ekonomis, dan dapat bertanggung jawab secara sosial dalam rangka menjawab tantangan dan peluang saat ini dan saat mendatang secara efektif.

BAB IV

STUDI LITERATUR DALAM KAJIAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL NARKOTIKA

Dalam bab ini dibahas beberapa sumber bacaan lain, baik dari buku ataupun jurnal mengenai konsep konstruktivisme dalam hubungan internasional dan perkembangan penelitian mengenai kejahatan transnasional narkoba di berbagai wilayah.

Buku yang ditulis oleh Alexander Went mengenai konstruksi sosial tentang kekuatan politik negara menjelaskan bahwa asumsi dari studi hubungan internasional adalah bahwa potensi bahaya atau ancaman dapat dikurangi dan kemungkinan untuk menciptakan perdamaian bisa ditingkatkan, asalkan umat manusia mau melakukan sesuatu demi tujuan bersama itu (1992:21). Oleh karena itu, untuk memahami struktur politik internasional yang secara ruang lingkup berbeda dengan sistem politik nasional, diperlukan beberapa konsep pemahaman terhadap konsep *independent political entities* yang berarti bahwa setiap negara memiliki kemampuan untuk menggunakan tekanan atau *force* terhadap negara lain dalam mencapai kepentingannya. Untuk ruang lingkup politik internasional yang terjadi adalah implementasi dari konsep anarki yang menjelaskan bahwa sistem *selfhelp system*, yaitu negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya sistem *anarchic environment of international politics*, semakin menjelaskan bahwa dalam politik internasional tidak ada sebuah lembaga yang berkuasa dan yang menjadi penentu dalam arena politik internasional itu adalah negara itu sendiri dikarenakan tidak adanya *supreme power*. Situasi anarki ini dikatakan sebagai sebuah kondisi "*state of war*".

Buku Insitusi Internasional dalam dua Pendekatan oleh O. Keohane menjelaskan secara detail bahwa institusi internasional saat ini berkembang dengan pesat dalam kajian hubungan internasional. Peran institusi internasional sangat penting dalam politik internasional guna menciptakan kerja sama di antara negara-negara. Karena menurut Keohane potensi dari lembaga internasional ini sangat baik dalam menciptakan dan memfasilitasi terciptanya kerja sama namun kerja sama itu sendiri tidak akan terjadi tanpa adanya kerja sama internasional di antara negara-negara internasional. Artinya, konsep sentralisasi, independen, rasionalitas sebuah negara mau bergabung dalam institusi internasional dan seperti apa refleksi dari institusi internasional itu sendiri bergantung pada sejauh mana kepentingan bersama masing-masing negara dalam institusi tersebut dan tingkat non intervensi dari negara-negara besar dalam proses berjalannya sebuah institusi internasional yang selayaknya mampu menjadi mediasi, fasilitasi kerja sama, dan menciptakan perdamaian internasional (2001).

Menurut Michael Woodwiss lebih fokus membahas mengenai konsep kejahatan transnasional dalam buku yang berjudul *Transnational organised Crime: The global reach of an American concept* (Adam Edwards and Peter Gill 2003). Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa kejahatan transnasional terorganisir menjadi kajian dalam hubungan internasional pada tahun 1920 dengan kategori kejahatan seperti pembajakan, tapal batas, penyelundupan, perdagangan barang dan jasa secara ilegal yang melanggar hukum negara dan dilakukan oleh organisasi jaringan mafia internasional. Kejahatan transnasional merupakan aktivitas terstruktur warga negara di luar kontrol Pemerintah dan aksi yang dilakukan secara senyap dan dipengaruhi oleh konspirasi yang berdampak pada keuntungan sebuah kelompok.

Perdagangan narkotika diidentifikasi sebagai aktivitas kejahatan transnasional yang paling memberikan keuntungan uang yang besar bagi pelaku kejahatan dan dibutuhkan penanggulangan yang masif. Produksi dan perdagangan narkotika sangat mengancam negara dan dibutuhkan keseriusan negara untuk menghentikan peredaran narkotika ini melalui perjanjian ekstradisi dan perjanjian lainnya dengan cara kebijakan pencegahan dan program pendidikan sejak dini mengenai bahaya narkotika terhadap negara. Tipe kejahatan transnasional narkotika bahwa

mafia hanya akan beraktivitas di pasar gelap dan cara antisipasi negara adalah dengan meningkatkan respons terhadap teknologi komunikasi, transportasi, adaptasi pasar dari investasi internasional, internasionalisasi keuangan dan perbankan, internasionalisasi manufaktur dan peningkatan pengawasan terhadap perdagangan ilegal di wilayah perbatasan negara.

Penelitian yang dilakukan Vignette mengenai *International Drugs Trafficking, Organized Crime, and Terrorism in Afghanistan* (Dennis M. P. McCarthy 2001) menemukan bahwa perkembangan kejahatan transnasional narkoba di Afghanistan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor geografi dan ekonomis. Secara geografis Afghanistan diapit oleh dua lembah yang dikenal dengan Wakhan Corridor menghubungkan dengan Cina dan the Pamir Knot menghubungkan dengan Himalaya India. Secara ekonomis Afghanistan dikenal sebagai negara potensi pertambangan dan penghasil tumbuhan *poppy* yang merupakan jenis tumbuhan sumber dari opium yang jika diproses menjadi heroin dan dilegalkan oleh Pemerintah. Tumbuhan ini diproduksi secara massal di Provinsi Helmand dan merupakan produksi opium terbesar melampaui produksi opium di Burma (Myanmar).

Carl Troccki melakukan penelitian tentang penyalahgunaan drugs yang berjudul *The Criminalization of Drugs. Drugs Before They Were Criminalized* (Trocki 1999). Menjelaskan bahwa kriminalisasi narkoba adalah pelarangan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkoba mulai dari kegiatan produksi, ekstraksi, perdagangan, dan pemasaran. Sejak tahun 1725 opium merupakan bentuk narkoba yang ilegal menurut Amerika Serikat, sedangkan bagi negara sekutu Uni Soviet seperti Burma, Vietnam, Nicaragua, dan Afghanistan perdagangan opium merupakan sumber devisa negara. Sebagai kejahatan transnasional maka perdagangan narkoba sangat menguntungkan sehingga pelarangan terhadap peredaran dan perdagangan narkoba ini semakin mendorong terjadinya kejahatan transnasional perdagangan narkoba ilegal.

Menurut tulisan Fransisco E. Thoumi dalam tulisannya yang berjudul *The Impact of The Illegal Drug Industry On Colombia* (Naylor 1995), ia menemukan bahwa perubahan dalam ekonomi dan politik secara global mengakibatkan tindak kejahatan di wilayah perbatasan negara. Pada tahun 1990, pelaku perdagangan narkoba dari Kolombia menggunakan kapal, pesawat kargo untuk mengirim kokain di pasar internasional.

Rute ekspor dikembangkan secara ekstrem koordinasi yang kompleks melalui jalur udara dan laut untuk menembus negara transit. Pada tahun 1990 peredaran narkotika dilakukan dengan model perusahaan narkotika multinasional yang terstruktur di berbagai negara lengkap dengan pihak subkontraktor dan pekerja lepasnya serta dengan cara kerja penyelundupan, pemasaran, pencucian uang. Oleh karena itu, kejahatan transnasional narkotika terorganisir ini bekerja secara siluman tanpa dokumen dan diketahui Pemerintah negara dengan risiko kerja yang tinggi, ancaman yang dihadapi bukan hanya harga yang tinggi dari narkotika saja, akan tetapi juga harus memahami koordinasi dan otoritas Pemerintah negara dalam mengantisipasi kejahatan transnasional.

Penelitian tentang perkembangan peredaran narkotika di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Elfira Febira mengenai Eksistensi lembaga regional dalam menangani kejahatan narkotika (2013). Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa eksistensi lembaga regional dilakukan dengan menyepakati kerja sama masing-masing negara anggota melalui koordinasi penanganan dan pola penanganan masing-masing negara dalam menyelesaikan masalah narkotika serta menjadikan kesepakatan bersama terutama dalam kebijakan masing-masing negara yang terintegrasi.

Tulisan yang dimuat oleh Simela Victor Muhammad mengenai *Diplomasi Anti Narkoba* (2015) menghasilkan temuan bahwa dalam kerangka bilateral, diplomasi anti narkoba yang dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan komunikasi secara intensif dengan negara-negara sahabat secara bilateral guna menyampaikan perihal ancaman narkoba yang semakin masif dan nyata di Indonesia, dan oleh karena itu perlu suatu pengertian yang bisa dipahami oleh negara-negara sahabat. Dalam rangka multilateral pemberantasan peredaran gelap narkoba internasional, masyarakat internasional telah banyak membentuk kerja sama internasional, seperti melalui Interpol, Europol, ASEANAPOL, ASOD (*ASEAN Senior Official on Drugs Matters*), dan lain-lain. Selain tentunya melalui wadah Badan Anti-Narkoba PBB (UNODC). Dalam wadah atau forum multilateral tersebut biasanya dibahas berbagai upaya kerja sama untuk memberantas peredaran gelap narkoba dalam lingkup yang lebih luas, baik di suatu kawasan maupun tingkat global.

Tulisan jurnal Dewi Iriani mengenai Implementasi Hukuman

Mati terhadap Narkotika (2015) menghasilkan temuan bahwa untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba, disarankan dibentuk mekanisme hukum berupa tim kecil yang berada di tiap-tiap kabupaten/kota, dan provinsi serta tingkat Pusat yang beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Koordinator *Drug Control Policy*, dengan tugas dan kewenangan menentukan peran tersangka yang tertangkap tangan atas permintaan penyidik Polri dan BNN, menentukan kriteria pecandu sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, kondisi ketika ditangkap, dan tempat mengonsumsi serta kondisi situasi ekonomi, menentukan rencana terapi dan jangka waktu penyalah guna direhabilitasi, yang dapat digunakan sebagai keterangan ahli dalam berkas perkara.

Untuk itu, dalam memutus hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan narkoba sebaiknya memperhatikan 3 (tiga) unsur yang menjadi pertimbangan yaitu; landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Berikut ini merupakan data tabel hasil studi literatur terkait kejahatan transnasional terkait penyelundupan dan peredaran narkoba dan obat-obat terlarang di wilayah regional.

Tabel 2 Studi Literatur Penelitian


No.	Judul Buku/Jurnal	Nama Penulis	Temuan/Hasil Penelitian	Referensi
1	<i>Criminal Jurisdiction, The Public Dimension to "Effective Protection" and The Construction of Community-Citizen Relations</i>	Baker, E.	Regulasi hukum sangat penting dalam menegakkan supremasi hukum di setiap negara.	<i>Cambridge Yearbook of European Legal Studies Volume 4. Oxford: Hart Publishing</i>
2	Sejarah kejahatan transnasional berdasarkan pendekatan ekonomi internasional.	-	Faktor ekonomi dan kondisi wilayah menjadi faktor penentu dalam penyelundupan dan peredaran narkoba dan obat-obat terlarang di wilayah regional.	New York. Routledge.
3	Ancaman Perdagangan Opium terhadap Ekonomi politik negara Asia	Trocki, C. A.	Kriminalisasi narkoba adalah pelarangan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkoba mulai dari kegiatan produksi, ekstraksi, perdagangan, dan pemasaran	New York: Routledge

4	Antara Perang Dingin dan Perang Kejahatan Keamanan Nasional	R.T.Naylor,	Perubahan dalam ekonomi dan politik secara global mengakibatkan tindak kejahatan di wilayah perbatasan negara.	<i>Transnational Organized Crime</i> 1, no. 4 (Winter) 1995
5	Eksistensi Kawasan Asia dan Organisasi Regional terhadap narkotika	Elfira Febira	Eksistensi organisasi regional melalui koordinasi dan intergasi penegakkan hukum.	Jurnal <i>Hubungan Internasional</i> nomor 3 Volume 2 Tahun 2013. FISIP. Universitas Mulawarman.
6	Diplomasi Anti Narkoba	Simela Victor Muhammad	Dalam kerangka bilateral, diplomasi anti narkoba yang dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan komunikasi secara intensif dengan negara-negara sahabat secara bilateral guna menyampaikan perihal ancaman narkoba yang semakin masif dan nyata di Indonesia, dan oleh karena itu perlu suatu pengertian yang bisa dipahami oleh negara-negara sahabat.	Jurnal <i>Hubungan Internasional</i> . Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. VII, No.05 / I / P 3DI/Maret 2015
7	Implementasi hukuman Mati Narkotika	Dewi Iriani	Untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba, disarankan dibentuk mekanisme hukum berupa tim kecil yang berada di tiap-tiap kabupaten/kota, dan provinsi serta tingkat Pusat yang beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Koordinator <i>Drug Control Policy</i> .	<i>eJournal Ilmu Hubungan Internasional</i> , 2015, 3 (2): 233-244 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org

Sumber: Olahan Penelitian. Tahun 2019

Berdasarkan penjabaran mengenai studi terdahulu, maka peneliti-peneliti terdahulu menekankan berbagai tulisannya pada bidang aspek teoretis kelilmuan, konsep kejahatan transnasional secara historis dan konseptual, konsep perkembangan penyalahgunaan dan penyelundupan narkotika serta upaya dari negara dan organisasi negara dalam menangani

kejahatan transnasional narkoba. Oleh karena itu, fokus dari kajian tulisan ini adalah pergerakan dari ancaman militer ke ancaman non militer terutama dalam aktivitas dan dinamika organisasi regional Asia Tenggara untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan obat-obat terlarang di wilayah regional.



Gambar 2 Matriks Perspektif ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkotika di Asia Tenggara

Berdasarkan penjelasan, maka beberapa penulis menggunakan berbagai macam perspektif dalam melihat isu kejahatan transnasional terkait penyelundupan narkoba. Maka dalam hal menjelaskan terkait dinamika organisasi regional Asia Tenggara untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan obat-obat terlarang di wilayah regional, penulis menjadikan pendekatan konstruktivis sebagai alat untuk menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan organisasi regional ASEAN belum mampu secara optimal mengantisipasi peredaran narkoba dan obat-obat terlarang di wilayah regional dan menganalisis fenomena perkembangan bisnis narkoba di Asia Tenggara serta dinamika politik narkoba yang saat ini memengaruhi proses perumusan kebijakan sebuah negara terhadap penyelesaian kasus narkoba terutama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

BAB V

ALIRAN PEMIKIRAN DAN KERANGKA TEORI DALAM KAJIAN ASEAN DAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL

1. Perspektif Konstruktivisme

Aliran politik dijadikan sebagai alat analisis dalam menguraikan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan aliran pemikiran konstruktivisme dalam menganalisis problematika yang dihadapi oleh ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara. Pendekatan konstruktivisme dalam tulisan ini digunakan untuk memahami posisi ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang berperan dalam arena politik antarnegara di kawasan serta juga mencoba menganalisis mengenai konstruksi ide dan gagasan yang dibangun bersama oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menyamakan persepsi setiap negara dalam menangani permasalahan yang dihadapi secara bersama dan sifatnya transnasional.

Secara historis, aliran konstruktivisme merupakan salah satu tradisi pemikiran yang sangat berpengaruh dalam studi hubungan internasional saat ini. Tradisi ini berkembang di Amerika sejak berakhirnya Perang Dingin sebagai reaksi terhadap kegagalan tradisi-tradisi dominan dalam studi hubungan internasional seperti realisme dan liberalisme (Steans and Pettiford & Diez:2005). Berakhirnya Perang Dingin telah menghasilkan rekonfigurasi perdebatan dengan terdapatnya dominasi pemikiran orang Amerika.

Pada dasarnya konstruktivisme merupakan sebuah pemikiran yang penting dalam Sosiologi terutama dalam Sosiologi institusional (Reus-Smit 2001). Konstruktivisme hadir untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran yang sebelumnya sudah ada. Pemikiran-pemikiran sebelumnya seperti realisme dan neorealisme maupun liberalisme dengan neoliberalisme dinilai tidak mampu menjelaskan fenomena berakhirnya Perang Dingin. Konstruktivisme juga lahir untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik menyangkut politik internasional seperti seperti persoalan dinamika perubahan internasional, sifat dasar praktik kelembagaan, peran lembaga non-negara dan masalah hak asasi manusia (Reus-Smit 2001).

Setidaknya terdapat dua gagasan kunci konstruktivisme yang relevan bagi studi Hubungan Internasional.

1. Keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) daripada kekuatan material. Keyakinan tersebut merepresentasikan perspektif idealis yang pernah mendominasi disiplin Hubungan Internasional terutama sebelum perang dunia.
2. Kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh *shared ideas* daripada faktor-faktor alam. Artinya, tindakan setiap aktor tidak semata-mata ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka, akan tetapi lebih dibentuk oleh interaksi antar-individu dalam lingkungan di sekitarnya (struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya) (Hermawan 2007).

Konsep Konstruktivisme tentang struktur sosial sebagaimana dijelaskan oleh Alexander Wend, terdiri dari sedikitnya tiga komponen berikut.

1. Pengetahuan bersama; merupakan dimensi pengetahuan yang terkonstruksi oleh interaksi di antara banyak aktor. Ia bersifat intersubjektif dan sangat dinamis. Pengetahuan bersama itu kemudian menjadi variabel yang turut menata, mengatur, dan menjadi acuan bagi aktor-aktor dalam bertindak laku.
2. Sumber daya material; merupakan merupakan fakta empiris yang lepas sama sekali dari pengetahuan kolektif tersebut.

3. Praktik atau tingkah laku aktor yang sejatinya merupakan variabel yang dipengaruhi oleh konstruksi pengetahuan yang mereka bangun sendiri secara kolektif dan bersifat sangat dinamis (Jackson & Sorensen 2005).

Pemikiran kunci dari konstruktivisme adalah dunia sosial, termasuk hubungan internasional merupakan suatu konstruksi manusia. Argumen menurut konstruktivis dalam memandang dunia sosial adalah bahwa dunia sosial bukan merupakan sesuatu yang *given*, yang hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah seperti yang dikemukakan oleh kaum behavioralis dan kaum positivis. Dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif yang sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya serta sekaligus yang memahaminya. Dunia sosial dibuat maupun dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu (Jackson & Sorensen 2005).

Anarki bukanlah selalu didefinisikan sebagai hal yang bersifat konfliktual maupun kooperatif. Tidak ada sifat yang sebenarnya dari anarki internasional. Anarki adalah apa yang diperbuat oleh negara. Jika negara-negara berperilaku secara konfliktual terhadap satu sama lain, maka tampak bahwa sifat dari anarki internasional adalah konfliktual. Namun, jika negara berperilaku kooperatif terhadap satu sama lain maka tampak bahwa sifat dari anarki internasional adalah kooperatif.

Konstruktivis memberikan perhatian kajiannya pada persoalan-persoalan bagaimana ide dan identitas dibentuk, bagaimana ide dan identitas tersebut berkembang dan bagaimana ide dan identitas membentuk pemahaman negara dan merespons kondisi di sekitarnya. Pendekatan konstruktivis memberikan cara pandang yang lebih tepat terkait dengan isu-isu hubungan internasional yang semakin kompleks. Kehadiran konstruktivis dalam banyak hal menjadi alternatif *tool of analysis* yang cukup diperhitungkan ketika pada saat yang sama teori-teori rasionalis tidak bisa menjelaskan banyak hal yang terkait dengan perilaku negara.

Konstruktivisme beranggapan bahwa perang terjadi akibat adanya pilihan secara sadar dari suatu negara. Interaksi yang terjadi antarnegara saling memengaruhi sistem internasional. Perang tetap dapat terjadi atas dasar keputusan negara, sedangkan keputusan yang telah dibuat negara

dipengaruhi oleh identitas dan kepentingan yang dimiliki oleh negara tersebut. Faktor penyebab perang datang dari berbagai aspek mulai dari ekonomi, politik, dan sosial.

Dengan kata lain, sesungguhnya realitas sosial merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari proses interaksi tersebut. Hakikat manusia menurut konsepsi konstruktivisme lebih bersifat bebas dan terhormat karena dapat menolak atau menerima sistem internasional, membentuk kembali model relasi yang saling menguntungkan, atau yang diinginkan berdasarkan peraturan dan strukturasi. Aliran pemikiran konstruktivisme berkembang melalui tiga varian pemikiran yang berbeda: sistemik, level unit, dan holistik.

Penjabaran dari pemikiran konstruktivisme tersebut sesuai dengan asumsi dasar dari pemikiran konstruktivisme bahwa dalam politik internasional terdapat aktor selain negara yang juga berperan dalam hubungan internasional yang salah satunya adalah organisasi internasional. Maka pembahasan dalam buku ini difokuskan pada analisis terhadap organisasi internasional yang dalam hal ini adalah ASEAN sebagai organisasi regional yang menjadi wadah forum kerja sama negara-negara di Asia Tenggara terutama dalam mengatasi permasalahan penyelundupan dan peredaran narkoba dan obat-obat terlarang di wilayah regional. Konstruksi ide dan gagasan bersama negara-negara terhadap kepentingan yang sama ini menjadikan negara memilih untuk melakukan kerja sama dengan negara lainnya terutama dalam menangani ancaman bahaya narkoba. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan ini maka dapat dilihat dari sudut pandang konstruktivisme bahwa akselerasi dari pelaku kejahatan transnasional penyelundupan narkoba terutama terkait modus operandi dan struktur organisasi yang mengakibatkan negara dan organisasi internasional seakan-akan kalah cepat dalam menghadapi pelaku kejahatan transnasional terorganisir ini.

2. Keamanan Internasional

Asumsi dari studi hubungan internasional adalah bahwa potensi bahaya itu dikurangi dan kemungkinan untuk menciptakan perdamaian bisa ditingkatkan, asalkan umat manusia mau melakukan sesuatu demi tujuan itu. Pengkaji ilmu hubungan internasional sangat merasakan mendesaknya kebutuhan untuk menghindari perang. Pada dasarnya tujuan utama dari kajian lintas negara ini berorientasi pada kerja sama,

diplomasi dan konflik antarnegara. Aktivitas itu dapat berbentuk perang, konflik, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Struktur politik merupakan konstruksi atas aktor politik, tingkah laku aktor politik dan aksi serta interaksi mereka di dalam masyarakat. Secara struktur politik domestik memiliki struktur politik yang bersifat hirarkis dimana hubungan tatanan politik dan pemerintahan bersifat subordinasi dan pemilihan kepala pemerintahan biasanya didominasi oleh dua partai politik besar. Sedangkan model struktur politik internasional bersifat koordinasi diantara negara-negara dalam dunia internasional. Struktur politik domestik memiliki institusi dan pemerintahan yang berdaulat yang bertugas mengatur dan memelihara stabilitas sistem domestik, sedangkan politik internasional tidak memiliki lembaga dan pemerintahan internasional yang bertugas menjalankan roda pemerintahan internasional layaknya pemerintahan sebuah negara.

Untuk memahami struktur politik adalah bahwa sistem internasional terdiri atas *independent political entities*. *Entities* ini sebagian besar adalah negara, yang memiliki kemampuan untuk menggunakan *force* terhadap negara lain. Konflik kepentingan di antara mereka menyebabkan penggunaan *force* tidak dapat dihindarkan. Dalam pengertian formal, struktur politik ini adalah anarki; sistem yang tidak mempunyai *political controller* untuk mencegah penggunaan *force* dan untuk memaksakan hukum dan tatanan yang universal.

Global anarki berbeda dengan sekelompok individu yang hubungan di antara mereka secara total tanpa pemerintahan. Struktur yang anarkis adalah dalam pengertian bahwa *political power* dan *authority* terletak pada bagian-bagian dari sistem, yaitu negara, dan bukan pada keseluruhannya. Hubungan di antara negara ditentukan oleh nilai-nilai dan batasan-batasan power mereka sendiri. Hubungan di dalam sistem seperti itu membentuk apa yang disebut *balance of power*. Tatanan di dalam *balance of power* tergantung pada tingkat *disagreement* di antara negara-negara besar, kemauan dari sebagian terbesar negara-negara yang mau menanggung, dan pada kemauan negara-negara lain untuk sepakat mengenai aturan-aturan dan norma-normanya.

Oleh karena itu, pasca berakhirnya perang dingin maka studi keamanan internasional mengalami banyak perkembangan. Salah satu

parameternya adalah subjek studi keamanan internasional sekarang mengalami pergeseran yang awalnya hanya seputar isu-isu militer dan keamanan nasional, kini bergeser ke isu-isu yang lebih luas yang selama ini jarang tersentuh seperti keamanan manusia, keamanan lingkungan, dan struktur sosial (perekonomian dunia dan berbagai jenis identitas bersama) (Buzan 1982). Studi keamanan dengan pilihan objek yang luas inilah banyak disumbang oleh pemikir-pemikir mahzab Copenhagen yang sangat kental dipengaruhi pendekatan konstruktivis. Selain itu, Buzan dan Wilde secara umum melihat studi keamanan dari sudut pandang yang lain, yaitu dengan melihat bahwa semakin kompleksnya permasalahan keamanan serta perlunya sekuritisasi terhadap masalah keamanan kontemporer.

Buzan menjelaskan bahwa keamanan merupakan persepsi yang dibentuk oleh negara dalam mendefinisikan sebuah isu keamanan. Weaver menambahkan perlu adanya sekuritisasi terhadap permasalahan keamanan. Dinamika keamanan yang dilihat dari berbagai sektor seperti militer, ekonomi, politik, lingkungan, dan sosial. Isu-isu di sektor sosial, politik dan militer saat ini lebih banyak dipengaruhi kompleksitas keamanan di tingkat regional, sedangkan isu ekonomi di tingkat global dan isu lingkungan terangkum dalam isu keamanan lokal dan global (Buzan 1992:12). Konsep keamanan menurut Buzan dilihat sebagai permasalahan yang kompleks atau dikenal sebagai *security complex*. Secara umum *security complex* didefinisikan sebagai *a set of states whose mayor security perceptions and concerns are so interlinked that their national security problems cannot reasonable be analyzed or resolved apart from another* (Buzan, Weaver, Wilde 1992).

Berdasarkan penjelasan, dapat dilihat secara jelas bahwa Buzan melihat permasalahan keamanan sejatinya merupakan persepsi negara terhadap sebuah isu keamanan yang menjadikannya konsep *security complex*, oleh Buzan banyak digunakan dalam menjelaskan dinamika keamanan di tingkat regional. Dinamika keamanan tersebut dapat dilihat melalui pola hubungan saling ketergantungan antarnegara dalam suatu kawasan. Pola hubungan ini digambarkan oleh Buzan sebagai pola *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan) serta distribusi power di antara negara-negara utama (*principle actors*). Menurut Weaver bahwa "*security is about survival*" (Buzan 1992:22). Terlihat jelas bahwa untuk mencapai

survival negara dapat melakukan apa saja. Dalam artian ini, Weaver meyakini bahwa konsep mengenai keamanan merupakan bentukan negara yang dapat diciptakan oleh negara sehingga dapat mendefinisikan ancaman yang dihadapi.

Selain itu, bahwa setiap sektor (militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan) memiliki problematika keamanan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda-beda pula. Lebih lanjut, Weaver melihat bahwa dalam permasalahan keamanan perlu adanya sekuritisasi. Sekuritisasi dapat dimaknai sebagai politisasi secara ekstrem terhadap sebuah isu sehingga menjadi isu keamanan. Dalam proses sekuritisasi, negara memegang peranan penting untuk mendefinisikan apakah suatu isu tergolong sebagai ancaman kemanan atau tidak.

Unsur proses politik dalam tahapan sekuritisasi juga menunjukkan besarnya peran negara untuk campur tangan dalam permasalahan-permasalahan yang awalnya bukan urusan negara dan menjadikannya permasalahan keamanan negara. Melalui sekuritisasi sebuah isu dipindahkan dari *real normal politics* ke dalam *real emergency politics* yang memungkinkan isu tersebut untuk ditindaklanjuti secara cepat tanpa peraturan normal (demokratis) dan tanpa aturan-aturan pembuatan keputusan lainnya (Rita, Taureek 2006). Hal ini mengakibatkan adanya perubahan tindakan sehubungan dengan suatu isu tertentu yang kemudian diartikan secara berbeda oleh *securitizing actors*. Masalah keamanan kemudian menjadi sebuah konstruksi sosial. Mengutip pandangan Weaver bahwa;

Security is not of interest as a sign that refers to something more real, the utterance itself is the act. By saying it, something is done (as in betting, giving a promise, naming a ship). By uttering "security", a state-representative moves a particular development into a specific area, and thereby claims a special right to use whatever means are necessary to block it (Rita, Taureek 2006)

Berdasarkan penjelasan, maka dinamika politik internasional sejak masa perang dingin mengalami perubahan yang signifikan. Perkembangan kajian keamanan internasional yang fokus pada isu keamanan negara dan militer sejak memasuki era globalisasi mengalami perubahan ke arah keamanan manusia. Pergeseran isu *state centrics* ke arah *non state centris* semakin menjadikan isu keamanan manusia

seperti kejahatan transnasional, kemiskinan, kelaparan, dan lingkungan menjadi isu penting dalam politik internasional. Oleh karena itu, dalam dinamika dan problematika yang dihadapi oleh rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional mengakibatkan isu kejahatan transnasional menjadi salah satu isu dalam pembahasan rezim keamanan ASEAN terutama terkait penyelundupan narkotika.

Isu senjata, nuklir, dan militer tetap menjadi pembahasan di ASEAN, akan tetapi isu penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara juga menjadi topik yang dibahas oleh negara-negara dalam setiap pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi atau pertemuan tingkat Menteri sehingga dalam perjalanannya rezim keamanan ASEAN bersepakat dengan seluruh negara anggota untuk menciptakan mekanisme kesepakatan regional dalam menangani isu kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

3. Organisasi Internasional

Perkembangan kajian ilmu hubungan internasional sampai dengan saat ini mengalami perubahan yang signifikan dari sistem yang *state centris* ke arah *non state aktor*. Dewasa ini, aktor non negara semakin memiliki pengaruh yang cukup besar dalam arena politik internasional. Semakin menguatnya sistem demokrasi dan globalisasi di dunia semakin mengakibatkan peran dari organisasi internasional termasuk organisasi regional semakin berpengaruh terutama dalam membahas berbagai isu dalam politik internasional. Penulis mengidentifikasi beberapa fenomena empiris bahwa kebijakan-kebijakan negara saat ini lebih banyak dibahas di tingkat regional dan internasional seperti pembahasan terhadap permasalahan lintas sektoral atau transnasional berupa kejahatan transnasional yang menyebabkan penyelesaiannya tidak bisa hanya dilakukan oleh negara secara sendiri, akan tetapi diperlukan kerja sama antarnegara dalam arena organisasi internasional.

Secara konseptual, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya berdasarkan pada perjanjian antaranggota-anggotanya (pemerintah dan/atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan bersama dari para anggotanya (Archer 2001).

Clive Archer mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Jika dilihat dari keanggotaannya, organisasi internasional dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan. Berdasarkan tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota atau disebut dengan *Intergovernmental Organization* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non governmental Organization* (INGO) (Archer 2001). Berdasarkan jangkauan keanggotaan, organisasi ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja seperti organisasi negara regional ASEAN, SAARC, dan EU. Ada juga yang keanggotaan negaranya mencakup seluruh wilayah dunia seperti organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, menurut Leroy Bennet, fungsi utama dari organisasi internasional yaitu untuk mengadakan upaya-upaya kerja sama antarnegara dalam bidang-bidang tertentu. Kerja sama tersebut memberikan keuntungan-keuntungan bagi seluruh maupun sebagian besar anggotanya (Bennett 1983). Organisasi internasional memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

1. Fasilitator. Sebagai aktor yang memberikan pemantauan terhadap perkembangan negara dan bantuan dalam memahami serta memecahkan masalah bersama-sama. Organisasi Internasional non-pemerintah sebagai fasilitator tidak hanya memberikan bimbingan, pelatihan, dan pendapat, namun juga sebagai narasumber dalam berbagai masalah.
2. Mediator. Sebagai aktor yang memiliki sifat netral dalam membuat komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih atau pihak-pihak yang memiliki masalah. Organisasi Internasional non-pemerintah juga memberikan informasi dan menyarankan beberapa solusi. Ketika organisasi internasional non-pemerintah melakukan fungsinya sebagai mediasi dan upaya perdamaian, secara diam-diam organisasi internasional membuat keputusan yang memaksa pihak yang bersangkutan.
3. Komunikator. Sebagai aktor yang menjadi sumber dalam hubungan komunikasi. Organisasi internasional non-pemerintah memfasilitasi pengembangan hubungan komunikasi antarnegara dan antarlembaga swadaya masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam program

domestik. Organisasi internasional non-pemerintah sebagai komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, namun juga memberikan respon dan tanggapan.

4. Advokasi. Sebagai aktor yang menyuarakan, memengaruhi para pengambil keputusan, khususnya pada saat pihak yang bersangkutan menetapkan peraturan, mengatur sumber daya dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut khalayak masyarakat, dan sebagai organisasi sukarela untuk negara yang sebagian besar keputusan tergantung pada organisasi internasional itu sendiri (Bennett 1983).

Pengaruh dari berdirinya organisasi internasional dalam kehidupan suatu negara baik pada saat krisis maupun saat membangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, karena organisasi internasional bertujuan untuk mengembangkan politik dan kerja sama keamanan nasional di satu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di pihak lain. Menurut Harold K. Jakobson fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok.

1. Fungsi informasi termasuk di dalamnya adalah pengumpulan, analisis, pertukaran, dan desiminasi data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat menggunakan stafnya atau menyediakan suatu forum yang konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukkan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pertanyaan-pertanyaan yang memengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
3. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi normatif, tetapi lebih menekankan pada efek mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum. Maka negara anggota harus melakukan ratifikasi suatu peraturan dan peraturan itu berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan yang dalam hal tersebut organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi.

Semua organisasi sebenarnya melaksanakan kelima fungsi tersebut, tetapi banyak yang mengonsentrasikan pada satu atau dua fungsi saja. Organisasi internasional termasuk bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari jaringan hubungan internasional dan bahwa kebanyakan negara berpartisipasi dalam berbagai jenis organisasi tidak hanya memperluas kemungkinan untuk kebijakan nasional tetapi menambah ikatan di tempat negara beroperasi (Bennett 1983).

Oleh karena itu, fungsi organisasi yang dijabarkan oleh Harold K. Jacobson tentu sangat penting dalam memahami dinamika yang dihadapi oleh ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Sejak awal tahun 1972 organisasi ASEAN telah membentuk sebuah pertemuan khusus di tingkat Menteri ASEAN yang berfungsi sebagai wadah pengumpulan, analisis, pertukaran, dan desiminasi data dan informasi terkait perkembangan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, untuk menjalankan fungsi ini, ASEAN memerlukan sebuah rezim khusus yang dibentuk dalam mekanisme *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) yang bertugas sebagai wadah untuk menyediakan suatu forum yang konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dengan adanya mekanisme *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) yang pertemuannya dilakukan secara rutin oleh negara-negara anggota ASEAN, hal ini mampu menciptakan sebuah fungsi normatif bagi organisasi ASEAN untuk pendeklarasian suatu norma standar yang memiliki efek mengikat secara hukum sehingga sejak 2000 mekanisme *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) telah menciptakan sebuah nilai dan norma, yaitu *Declaration Drug Free ASEAN 2015*.

Deklarasi kawasan ASEAN bebas narkotika ini tentu saja mampu menjadi norma yang menekankan pada efek mengikat secara hukum sehingga dengan adanya deklarasi tersebut dan pemahaman yang sama terhadap ancaman narkotika di kawasan Asia Tenggara tentu saja mampu mendorong setiap negara ASEAN untuk wajib melakukan ratifikasi atas suatu peraturan kesepakatan terhadap ancaman narkotika di tingkat ASEAN dan tentu saja peraturan itu berlaku bagi seluruh anggota negara ASEAN yang meratifikasi.

4. Rezim Internasional

Institusi atau rezim internasional mulai berkembang semenjak masa Perang Dunia II. Pertemuan Bretton-Woods yang digelar pada pertengahan tahun 1944 merupakan cikal bakal terbentuknya institusi atau rezim internasional, khususnya di bidang ekonomi. Sampai saat ini pun rezim sudah meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional yang membutuhkan koordinasi antarnegara, mulai dari isu pertahanan (misalnya pembatasan pengembangan senjata atau pertahanan kolektif), perdagangan, keuangan dan investasi, informasi dan komunikasi, hak asasi manusia, dan lingkungan; merupakan contoh dari sekian banyak urusan dalam sebuah rezim internasional.

Institusi internasional saat ini berkembang dengan pesat dalam kajian hubungan internasional. Peran institusi internasional sangat penting dalam politik internasional guna menciptakan kerja sama di antara negara-negara internasional. Karena komunikasi dan koordinasi antarnegara tidak akan terlaksana jika tidak didahului dengan adanya wadah dari pelaksanaan kerja sama tersebut. Oleh karena itu, sejauh mana kepentingan bersama masing-masing negara dalam institusi tersebut dan tingkat non-intervensi dari negara-negara besar dalam proses berjalannya sebuah institusi internasional yang selayaknya mampu menjadi mediasi, fasilitasi kerja sama dan menciptakan perdamaian internasional, sehingga hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa konsep berupa sentralisasi, independen, rasionalitas sebuah negara mau bergabung dalam institusi internasional dan seperti apa refleksi dari institusi internasional itu sendiri bergantung **pada** (Krasner 1982:32).

Menurut Robert O. Keohane, institusi internasional merupakan suatu perangkat peraturan pemerintah yang meliputi jaringan-jaringan peraturan, norma-norma, dan cara-cara yang mengatur serta mengawasi dampaknya. “Norma” dalam konteks tersebut adalah nilai-nilai yang di dalamnya terkandung fakta terpercaya, penyebab dan *rectitude* (keadilan/kejujuran). Sementara itu, maksud dari “nilai-nilai” adalah perilaku standar yang terbentuk karena adanya kewajiban dan keharusan (Keohane 1998:379–396).

“Peraturan” sendiri mengandung anjuran untuk bertindak secara spesifik yang sifatnya membatasi. Sementara “*decision-making procedure*” (prosedur membuat keputusan) merupakan praktik yang berlaku untuk

membuat dan mengimplementasikan pilihan kelompok. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian rezim secara kontekstual merupakan gabungan dari keempat nilai-nilai dasar tersebut yang secara keseluruhan memfasilitasi lahir dan bertahannya sebuah rezim. Institusi internasional sebagaimana penjelasan tersebut dapat diartikan sebagai salah satu dari tiga bentuk berikut.

1. Organisasi formal antara pemerintah atau organisasi antarnegara non-pemerintah. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus, organisasi ini bisa mengawasi aktivitas dan memberikan respons terhadap aktivitas tersebut dan organisasi ini dibentuk oleh negara-negara.
2. Rezim internasional. Rezim adalah insitusi yang memiliki peraturan eksplisit yang disetujui oleh negara-negara. Peraturan-peraturan tersebut dihubungkan dengan beberapa isu-isu hubungan intrnasional. Sebagai contoh, rezim IMF yang dibentuk di Bretton Woods pada tahun 1944, serta rezim Hukum Kelautan yang diprakarsai oleh PBB pada tahun 1970-an.
3. Konvensi. Dalam teori sosial dan filosopi, konvensi adalah institusi informal yang memiliki peraturan dan kesepakatan yang implisit yang membentuk harapan dari para aktor-aktor yang terlibat. Konvensi memungkinkan aktor-aktor tersebut untuk memahami aktor yang lain tanpa adanya peraturan yang eksplisit, guna mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka. Sebagai contoh, prinsip kekebalan (*immunity*) diplomasi tradisional merupakan sebuah konvensi sebelum dikodifikasi dalam dua perjanjian internasional pada tahun 1960-an (Keohane 1998:379–396).

Keohane menyatakan bahwa peran institusi adalah sebagai berikut.

1. Menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi.
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri. Oleh karena itu, kemampuannya membuat komitmen yang dapat dipercaya berada di urutan pertama.
3. Memperkuat harapan (level ekspekasi) yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional.

Tingkat institusionalisasi sebuah lembaga dapat diukur dengan menggunakan tiga dimensi berikut.

1. Kebersamaan (*commonality*): derajat ketika harapan-harapan terhadap perilaku dan pemahaman yang tepat mengenai bagaimana menginterpretasikan tindakan dibagi bersama oleh partisipasi dalam sistem tersebut.
2. Kekhususan (*specificity*): derajat ketika harapan-harapan ini jelas khusus dalam bentuk aturan-aturan.
3. Otonom (*autonomy*): perluasan ketika institusi dapat mengubah aturannya sendiri daripada bergantung pada badan-badan dan agen-agen asing (negara) untuk melakukan hal tersebut.

Dalam perkembangan konstelasi politik internasional, analisis kajian ilmu Hubungan Internasional mulai mengalami perubahan analisis dari *state centric* kepada rezim internasional. Berbagai orang ahli dalam hubungan internasional telah menjelaskan konsep rezim internasional. Salah satunya adalah Hans Krasner mendefinisikan rezim internasional merupakan seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan secara implisit maupun eksplisit yang mampu mencakup ekspektasi aktor-aktor dalam sistem internasional dalam isu area tertentu (Hasenclever et al. 1996:9). Selain itu, di dalam rezim internasional itu sendiri, terdapat tiga teori utama yang dianggap sebagai pendekatan teoretis berbasis perspektif yaitu neo-liberalisme, realisme, dan kognitivisme (Hasenclever et al. 1997:3).

Ketiga teori utama dalam rezim internasional sendiri kemudian mengindikasikan munculnya pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis variabelnya. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut meliputi; (1) *interest-based*, yang pada dasarnya analisisnya berkaca pada neoliberalisme; (2) *power-based* yang merefleksikan realisme dalam fokus kajian analisisnya; dan (3) *knowledge-based* yang berbasis pada kognitivisme dengan mengutamakan hubungan antara ilmu pengetahuan dan aktor (Hasenclever et al., 1997:2).

Dalam tulisannya Hasenclever (1996) menulis mengenai dua ide yang menjelaskan mengenai efektivitas rezim. Ide pertama menjelaskan bahwa sebuah rezim akan efektif apabila setiap anggotanya mematuhi norma-norma dan aturan yang telah dibuat. Kedua, rezim akan menjadi efektif bila

rezim itu sendiri telah mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan. Pendekatan berbasis kepentingan yang berbasis pada perspektif neoliberalisme menggambarkan negara memiliki sifat egois yang selalu mementingkan diri sendiri dan selalu mengutamakan *absolut gain* mereka. Pendekatan berbasis neoliberal ini menitikberatkan pandangannya pada teori ekonomi terutama mengenai informasi dan biaya transaksi. Dalam hal ini, rezim internasional dilihat mempunyai peranan untuk membantu setiap negara mewujudkan kepentingan mereka masing-masing.

Dengan adanya kepentingan yang harus dipenuhi oleh setiap negara, memicu munculnya suatu rezim internasional. Kepentingan-kepentingan ini dapat diwujudkan dengan mengadakan kerja sama internasional antara negara-negara yang menjadi bagian dalam sebuah rezim. Pendekatan yang berbasis pemikiran neoliberal ini masih melihat negara sebagai faktor utama yang mengatur jalannya sebuah rezim. Rezim internasional bertujuan untuk membantu mengkoordinasikan perilaku negara dan setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga dan menaati rezim yang telah disepakati.

Adapun asumsi dasar dari pendekatan berbasis kepentingan ini adalah bahwasanya sebagai aktor yang rasional dan *self-interest*, negara memiliki tujuan yang tetap. Untuk mewujudkan tujuan yang tetap tersebut, negara harus menyatukan *common interest* dengan negara-negara lain melalui bentuk kerja sama yang terstruktur (Hasenclever et al. 1997:30). Mengingat asumsi tersebut, pendekatan berbasis kepentingan dapat dikatakan juga mengadopsi nilai-nilai institusionalis mengenai efektivitas rezim. Rezim dianggap sebagai alat yang efektif yang digunakan untuk dapat merealisasikan kepentingannya dengan lebih mudah (Hasenclever et al. 1997:25). Namun, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasanya nilai-nilai institusionalisme yang dianut oleh perspektif neoliberalisme dibatasi sehingga model pilihan rasionalnya tidak terpengaruh oleh praktik *rule-governed* atau institusi (Hansenclever et al. 1997:4).

Kelebihan dari pendekatan berbasis kepentingan ini dapat dilihat dalam nilai-nilai neo-liberal yang menganggap rezim dapat membantu negara yang cenderung bersifat egois untuk mengatur dan mengkoordinasi perilaku mereka demi menghindari hasil kolektif yang suboptimal. Oleh sebab itulah, negara akan cenderung mempertahankan dan memelihara rezim bahkan ketika faktor-faktor pembentuk rezim tersebut sudah

dianggap tidak operatif lagi (Hasenclever et al. 1997:4). Jadi, peran rezim internasional di sini menuntun negara demi mendapatkan *common-interest* yang dapat menghantarkan mereka pada *absolute gain* (Hasenclever et al. 1997:44). Kelebihan lainnya yaitu bahwa meskipun negara tidak sepenuhnya memegang obligasi, namun mereka akan berpikir dua kali sebelum mereka melanggar aturan yang disepakati. Hal ini dikarenakan negara dengan reputasi yang buruk salah satunya yang melanggar perjanjian akan sulit untuk dapat diterima lagi sebagai mitra dalam sebuah rezim yang menguntungkan (Hasenclever et al. 2000:8).

Selain memiliki kelebihan, ada pula kritik atas asumsi-asumsi dari pendekatan berbasis kepentingan atau pendekatan neoliberalisme ini. Salah satunya datang dari pendekatan realis yang berasumsi bahwa nilai-nilai yang dianut oleh neo-liberalis tidak sesuai dengan keadaan atau motivasi negara itu sendiri dalam kondisi anarki. Kritik juga datang dari kognitivis yang mengatakan bahwa neoliberalis sejatinya secara tidak langsung juga mengambil tiga nilai dari realisme dalam asumsi mereka, yaitu (1) konsepsi negara yang berperan sebagai aktor rasional atomistik yang lebih menempatkan identitas, *power*, dan kepentingan-kepentingan mendasar lainnya di atas masyarakat dan lembaga-lembaganya; (2) pendekatan yang statis dalam Hubungan Internasional sehingga tidak dapat menjangkau pembelajaran di tingkat unit dan sejarah dan tingkat sistem; serta (3) metodologi positivis yang mencegah para *scholar* lembaga-lembaga internasional dari pemahaman aspek sentral mengenai kerja norma sosial, termasuk norma-norma di tingkat *inter-state* (Hansclever et al. 1997:5).

Pendekatan selanjutnya yang menganalisis mengenai rezim internasional adalah pendekatan *power* yang berdasarkan pada realisme. Perspektif realis mengutamakan *power* karena adanya anggapan akan sistem anarki di dunia. Pendekatan ini masih menggunakan *state-centric approach*, yaitu negara memiliki peranan yang besar dalam mengatur sebuah rezim. Dalam pendekatan ini terlihat bahwa negara mempunyai peranan untuk mengatur jalannya kerja sama internasional. Contoh klasik dari pendekatan *power* ini adalah mengenai teori *hegemonic stability*, yang menjelaskan hubungan keberadaan efektif lembaga internasional untuk menjalankan kekuasaan pada suatu *issue-area* tertentu. *Hegemonic stability theory* berbicara mengenai dengan kekuatan yang besar negara-

negara hegemon dapat memfasilitasi jalannya rezim internasional serta membantu negara-negara kecil untuk melengkapinya barang-barang publik yang dibutuhkan sehingga dengan adanya hegemoni sebuah negara di kawasan tertentu akan mampu untuk menggiring berbagai isu yang akan disepakati di tingkat regional.

Selain pendekatan berbasis kepentingan (neo-liberalisme) dan pendekatan berbasis *power* (neo-realisme), maka terdapat pendekatan lainnya yang juga menganalisis mengenai efektivitas kinerja dari sebuah rezim internasional, yaitu pendekatan berbasis pengetahuan atau *knowledge approach*. Pendekatan berbasis pengetahuan lebih fokus kepada kepentingan dari masing-masing negara dan ide-ide normatif yang terdapat di dalamnya. Dalam pendekatan ini negara lebih dipahami sebagai *role-players* daripada *utility-maximizers*. Akibatnya, pendekatan ini lebih cenderung menggunakan institusionalisme secara lebih jelas dibandingkan dengan realisme dan neo-liberalisme. Dalam tulisannya Hasenclever (1996) membedakan pendekatan ini menjadi dua bagian, yaitu kognitivisme lemah dan kognitivisme kuat. Pembentukan identitas dan kepentingan negara merupakan hal utama yang menjadi landasan pemikiran kognitif lemah, sedangkan pendekatan kognitif kuat melihat adanya struktur sejarah baik berupa nilai norma, sejarah perjuangan dan kedekatan emosional yang mampu menjelaskan pendekatan kognitivisme.

Dengan demikian, ketiga pendekatan ini menjelaskan mengenai pentingnya sebuah rezim dalam kaitannya dengan hubungan internasional. Walaupun ketiga pendekatan ini didasari oleh pemikiran dan landasan yang berbeda-beda, tetapi ketiganya tetap memiliki hubungan satu sama lain. Perbedaan-perbedaan ini membantu penulis untuk dapat memahami rezim internasional dari berbagai pandangan yang berbeda dan dapat menambah pengetahuan kita mengenai rezim internasional itu sendiri. Asumsi dasar *interest, power and knowledge* merupakan hal-hal utama yang harus diperhatikan dalam rezim internasional.

Dalam menganalisis permasalahan kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, pendekatan menggunakan rezim internasional menjadi salah satu alternatif yang baik untuk memahami problematika yang dihadapi oleh negara ASEAN. Pendekatan neoliberalisme menjelaskan bahwa setiap negara akan bersedia mematuhi rezim internasional jika negara tersebut memiliki

kepentingan yang sama. Maka secara praktis dapat dikatakan bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki permasalahan yang sama yaitu berupa ancaman terhadap bahaya narkoba bagi warga negaranya. Maka dengan adanya kesamaan kepentingan untuk mengantisipasi bahaya narkoba terhadap keamanan manusia di masing-masing negara semakin menekankan bahwa negara akan bersedia patuh terhadap rezim keamanan ASEAN dalam menyelesaikan kasus penyelundupan narkoba atas dasar kepentingan setiap negara tersebut.

5. Negosiasi dalam Rezim Internasional

Rezim internasional saat ini berkembang dengan pesat dalam kajian hubungan internasional. Peran institusi atau rezim internasional sangat penting dalam politik internasional guna menciptakan kerja sama di antara negara-negara internasional. Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional (Krasner 1982). Selain itu, Krasner juga menyatakan bahwa rezim tidak hanya mempunyai implikasi terhadap norma-norma yang memfasilitasi terciptanya kerja sama semata, melainkan suatu bentuk kerja sama yang juga lebih dari sekedar kepentingan internal dalam jangka pendek.

Oran R. Young juga berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan/atau program yang membutuhkan praktik sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktik tersebut dan kemudian mengelola interaksi-interaksi mereka. Raymond Hopkins dan Donald Puchala juga sependapat dengan Young bahwasanya tidak ada yang dapat membuat sebuah negara dapat bertahan selama waktu tertentu jika tidak didukung oleh keberadaan sebuah rezim. Artinya, rezim secara mutlak diperlukan bagi negara-negara sebagai wadah lalu lintas komunikasi negara-negara dalam menyelesaikan masalahnya bersama seperti rezim keamanan ASEAN yang berfungsi sebagai sarana komunikasi negara-negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan yang mengancam kawasan Asia Tenggara terutama terkait permasalahan narkoba.


Oleh karena itu, pentingnya kerja sama negara-negara dalam rezim keamanan ASEAN tentu saja didukung dalam bentuk aktivitas diplomasi negara-negara dalam menyampaikan kepentingan nasionalnya. Menurut KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul *The Principle of Diplomacy*, maka diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional merupakan seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang dalam hal ini merupakan kepentingan nasional suatu negara dalam dunia internasional (Haas 1982). Kepentingan nasional yang dimaksud disini adalah merupakan pengejawantahan dari keinginan atau aspirasi dari politik domestik negara tersebut. Dalam hal permasalahan kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, maka kepentingan nasional setiap negara tersebut adalah mengantisipasi agar narkotika tidak masuk ke dalam wilayah teritorial negara ASEAN dan proses perundingan yang dilakukan di tingkat regional ASEAN lebih menekankan terhadap proses negosiasi antarnegara.

Diplomasi sangat erat dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dilakukan dengan cara-cara damai, tetapi apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya sehingga dapat dikatakan bahwa perang juga merupakan salah satu sarana dalam diplomasi di dunia internasional. S.L. Roy, mengkaji hal-hal penting yang terdapat dalam berbagai definisi mengenai diplomasi. Menurutnya, dari definisi-definisi tersebut beberapa hal tampak jelas, bahwa unsur pokok diplomasi adalah negoisasi yang dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara.

Maka dari itu, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga serta memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin dan dilaksanakan secara damai, pemeliharaan perdamaian dengan tanpa merusak kepentingan nasional merupakan tujuan utama diplomasi, teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk mempersiapkan perang bukan untuk menghasilkan perdamaian, diplomasi berhubungan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara, serta diplomasi tidak bisa dipisahkan dari perwakilan negara (Haas 1982). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk nyata dari diplomasi adalah negosiasi.

Kajian mengenai negosiasi yang dilakukan dalam rezim internasional terdiri atas dua tesis besar, yaitu Pertama, penyelesaian perselisihan antarnegara dengan cara menggunakan negosiasi yang bersifat kondisional. Kajian ini dilakukan oleh William Ury dan Bruce Patton, yang kemudian dikenal sebagai rezim negosiasi *Getting to Yes*. Tesis ini menjelaskan bahwa cara dalam membangun komunikasi, memusatkan perhatian kepada kepentingan dibandingkan posisi, dan mendorong digunakannya kriteria objektif dalam negosiasi (Fisher, Ury, Patton 2005).

Kedua, menyelesaikan perselisihan antarnegara dengan menciptakan sebuah rezim internasional dengan cara menciptakan kesepakatan penyelesaian. Kajian ini mendasarkan bahwa indikator ketaatan sebuah negara dalam rezim merupakan hal yang paling penting untuk mempertahankan eksistensi dari sebuah rezim internasional (Spencer, Zartman 2003). Maka proses menciptakan sebuah rezim dilaksanakan dengan menciptakan jalur komunikasi di tingkat multilateral negara dan komunikasi di tingkat domestik negara. Komunikasi di level multilateral negara dilakukan dengan tujuan berdasarkan kegiatan negara-negara anggota dan komunikasi di level domestik negara lebih merujuk pada aktivitas ratifikasi, pembuatan produk politik dan hukum terkait dengan ratifikasi negosiasi, dan implementasi kesepakatan dalam negosiasi untuk menyelesaikan masalah. Berikut ini merupakan gambar bagan proses kerja rezim internasional baik di tingkat nasional ataupun nasional, yaitu sebagai berikut.



Gambar 3 Dinamika Proses Negosiasi dalam sebuah Rezim Internasional
Sumber: Spencer, I William Zartman, *Dinamika Proses Negosiasi dalam Sebuah Rezim Internasional*.

Oleh karena itu, ketika menganalisis proses dan efektivitas dari sebuah rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional narkotika di wilayah Asia Tenggara maka selain dari perundingan dan negosiasi tingkat internasional oleh masing-masing perwakilan negara, maka peran dari negosiasi di tingkat nasional setiap negara tentu juga sangat penting hal ini dikarenakan dalam proses ratifikasi peraturan menjadi undang-undang maka setiap unsur elemen baik pemerintah ataupun masyarakat akan menganalisis hal ini dari sisi kepentingan nasional negara tersebut.

Hal ini dikarenakan dalam proses transformasi nilai dan norma bersama di tingkat regional harus mampu dimaksimalkan oleh setiap negara anggota ASEAN. Terutama dalam proses implementasi Deklarasi ASEAN bebas narkotika tahun 2015 maka hal ini menjadi norma dan peraturan di tingkat regional ASEAN yang disepakati dan harus diratifikasi dan diterapkan oleh seluruh negara anggota ASEAN sehingga dalam penanganan terhadap kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara setiap negara memiliki kerangka hukum dan persepsi yang sama.

6. Kejahatan Transnasional Terorganisir

Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan yang diistilahkan tersebut, telah seringkali dikaitkan dengan konteks globalisasi (yang merupakan representasi dari kondisi sosial, ekonomi dan kultural sekarang ini). Oleh karenanya, perdebatan yang sering terjadi terpusatkan pada kesempatan melakukan berbagai tindak kejahatan ataupun tindakan yang sah yang diberikan oleh dunia yang berkembang tanpa batas, kepada beragam pelaku yang umumnya didefinisikan sebagai *transnational organized groups*, *transnational organizations*, dan *transnational networks*.

Menurut Albanese, pertumbuhan *organized crime* di berbagai negara tidak lepas dari faktor pendukungnya. Terdapat lima faktor pendukung di antaranya kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, efektivitas penegakan hukum, tingkat permintaan dari suatu barang atau jasa, serta terbentuknya pasar barang dan jasa baru melalui perubahan sosial dan teknologi (<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997>). Oleh karena itu, kejahatan transnasional yang dilakukan secara terorganisasi disebut sebagai *transnational Organized Crime* (TOC). Secara umum

kejahatan transnasional dapat dirumuskan sebagai bentuk kejahatan yang “menyediakan barang atau jasa secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan”. kejahatan transnasional merupakan ancaman bagi keamanan nasional suatu negara atau suatu kawasan, mengingat kejahatan ini bersifat teroganisasi dan berorientasi pada kekuasaan dan uang.








Kejahatan transnasional mengancam negara dalam seluruh dimensinya dan pada saat yang sama ancaman kejahatan transnasional terkait erat dengan keamanan individu warga negara dan pada dasarnya telah mengancam lima dimensi keamanan (militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan) dan karenanya harus dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Dengan demikian, kejahatan transnasional tidak dapat dipandang hanya sebagai kejahatan, melainkan lebih dari itu adalah sebagai bentuk ancaman keamanan negara, kawasan, dan global. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan istilah kejahatan transnasional sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di dalam lingkungan masyarakat internasional. Menurut PBB sendiri bahwa aktivitas kejahatan transnasional memiliki sifat dan ruang lingkup yang dapat melintasi batas suatu negara dan dapat berdampak terhadap negara lain, membuat kejahatan transnasional menjadi sebuah ancaman bagi keamanan global dan keamanan nasional.

Keamanan global merupakan perlindungan dunia dari adanya perang dan ancaman-ancaman yang muncul pada abad ke-21 ini. Ancaman-ancaman kemanan pada abad ke-21, di antaranya adalah sebagai berikut: kemiskinan, *Infectious Disease*, kejahatan lingkungan, *inter-state War*, *Civil war*, genosida, perdagangan perempuan dan anak-anak untuk *sexual slavery* (perbudakan seks), penculikan untuk penjualan bagian tubuh, senjata pemusnah masal, terorisme dan peredaran narkoba ilegal (Rachmat 2015:7). Keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Keamanan nasional menurut Edwar E. Azar dapat dipahami sebagai kondisi terlindunginya negara secara fisik dari ancaman eksternal. Selama perang dingin keamanan nasional masih didefinisikan dengan terlindungnya

negara dari ancaman eksternal yang bersifat militer, seperti serangan militer dari negara lain. Tetapi dengan berakhirnya perang dingin ancaman yang muncul terkait dengan kajian maupun upaya penanggulangannya tidak lagi terkait kepada ancaman yang bersifat militer dengan objek dan subjeknya adalah negara, namun meluas kepada ancaman yang terkait dengan individu baik secara objek maupun subjek (Laki 2006:14). Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan transnasional telah sering kali dikaitkan dengan konteks globalisasi. Perkembangan dan laju arus globalisasi mengakibatkan memudarnya batas-batas negara dan meningkatkan aktivitas transnasional antarnegara-negara di dunia yang mengakibatkan ketergantungan antarsesama negara. Berikut ini merupakan konsep transnasionalisasi dalam kajian hubungan internasional.

Tabel 3 Bentuk-bentuk Internasionalisasi Dunia

	description	geographic fig-uration	example
Inter-nationalisation (as bi- or multi-nationalisation)	relations and interactions <i>between</i> nations (perception of) predominance of the inter-national relations as based on nation states and national container societies		German-French war 1870-71, "European Community for Coal and Steel" 1951
Supra-nationalisation	"upgrade" the nation state and national container society logics towards supra-national – but not totally global – units		EU-parliament Strasbourg individual based international organisation
Re-nationalisation	strengthening of existing territorial boundaries or dividing formerly more or less homogeneous social-geographic container spaces into various new social entities or spaces		decomposition of the Sowjet Union or Yugoslavia, old and new protectionism of the USA or the EU
Globalisation	(perception of the) worldwide spanning and extension of international transactions, communications, social practices, symbols, events, risks and rights		global risks of nuclear energy and of earth warming, McDonalds franchising all over the world
Glocalisation	interrelation between globalised, more or less de-localised phenomena and processes and the very localised concentration of preconditions and/or effects of the former		local reasons and effects of the global warming, Bangalore/India
Diaspora-Internationalisation	shared social space spreading over different geographic spaces and boundaries of civilizations or nations integrated or constituted mainly by reference to a common 'motherland'		Jewish and other religious Diasporas, Diplomatic corps global companies
Transnationalisation	pluri-local and trans-national social relations, networks and practices spanning above and between the traditional container spaces of national societies		transnational companies, Haitian transnational social spaces Chinese Huanxi's

Dikutip dari: Ludger Pries, "The Spatial Spanning of the Social Transnationalism as a challenge and chance for social sciences".

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tabel maka terdapat beberapa perdebatan yang sering terjadi terpusatkan pada kesempatan melakukan berbagai tindakan kejahatan ataupun tindakan yang sah yang diberikan oleh dunia yang berkembang tanpa batas, kepada beragam pelaku yang umumnya didefinisikan sebagai *transnational organized groups*, *transnational organizations*, dan *transnational networks*. Kejahatan transnasional mengancam negara dengan seluruh dimensinya termasuk ancaman dari kejahatan transnasional berupa peredaran narkoba yang semakin meluas dengan bantuan jaringan dan teknologi yang semakin canggih saat ini (Albanese 2000:410).

Aktualisasi dan akselerasi kejahatan transnasional mulai dari pelaku, modus operandi, jenis narkoba, dan penggunaan teknologi yang canggih dan mahal mengakibatkan terkadang negara kalah cepat dalam menangani pelaku kejahatan transnasional narkoba. Hal ini jugalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, yang para mafia narkotikanya menggunakan sistem kerja yang canggih dan terorganisir dalam melaksanakan aksi kejahatan terutama dengan menggunakan modus operandi yang berubah-ubah dan canggih.

BAB VI

DINAMIKA BISNIS NARKOTIKA DI KAWASAN ASIA TENGGARA

1. Defenisi dan Jenis Narkotika

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *marke* (bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees* yang artinya menurut pengertian ini bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Alifia 2008).

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa narkotika berasal dari unsur narkoba yang terdiri atas unsur narkotika dan psikotropika atau disingkat dengan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain), yakni bahan atau zat/obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia, akan memengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat (disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi). Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 bahwa psicotropika didefinisikan sebagai “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psicotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan (BNN 2011:3). Zat Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psicotropika, dan bahan adiktif lainnya. Setiap jenis-jenis tersebut dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut.

a. Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi (Partodiharjo 2001:12). Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari kecanduan terhadap penggunaan bahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka narkotika dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Golongan I: Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain- lain.
- b. Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.
- c. Golongan III: Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain (Tanthowi 2005:7).

Selain itu, berdasarkan tata cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti: ganja, hasis, koka, opium. Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7 dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pepadat kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar. Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat (Partodiharjo 2001:12).

Jenis narkotika alami lainnya adalah opium. Tanaman opium adalah bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan Daratan Cina, opium pada zaman dahulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu. Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand, atau di daratan Cina dan segitiga emas Asia Tengah, yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah emas. Diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan secara ekonomis (Partodiharjo 2001:12).

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya

adalah morfin yang dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Morfin merupakan bahasa Latin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama *Morpheus*. Namun, dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan mengonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Ada juga kodein dipakai untuk obat penghilang batuk. Berikutnya heroin, zat yang tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau *pete/pt*. Bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor. Bentuk lainnya adalah kokain atau bentuk zat narkotika lainnya yang berasal dari hasil olahan dari biji koka.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya adalah petidin yaitu obat yang digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat serta methadon yang untuk pengobatan pecandu narkoba. Selain untuk pembiusan, narkotika sintetis biasanya diberikan oleh dokter kepada pecandu atau pengguna narkotika untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (*relaps*) atau sakaw. Narkotika sintetis berfungsi sebagai “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

2. Produksi Narkotika di Kawasan Asia Tenggara

Produksi dan penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara telah lama dilakukan semenjak abad ke-19. Pada kawasan ini aktivitas produksi yang menghasilkan narkoba paling banyak terdapat perbatasan 3 negara yaitu, Laos, Thailand, dan Myanmar yang memproduksi opium dalam skala besar. Berdasarkan historis, maka jenis narkotika yang berasal dari opium adalah tanaman obat yang dijadikan oleh masyarakat di Asia terutama Cina untuk menjadi tanaman obat penyembuh luka. Akan tetapi, pasca perang dingin, kawasan Asia Tenggara khususnya Thailand dijadikan rute utama perdagangan opium dari Myanmar dan heroin yang juga masuk ke Thailand melalui perbatasan Laos. Melonjaknya produksi

ilegal narkoba Myanmar di tahun 1990-an, diikuti pula oleh semakin derasnya arus peredaran narkotika di wilayah Thailand dari Myanmar.

Adanya lahan produksi opium yang merupakan bahan baku pembuat narkoba di perbatasan Myanmar dan Cina mempermudah pemasaran dan penyebaran di kawasan ini. Selain di tiga negara ini, penanam opium juga ditemukan di perbatasan Vietnam, namun penanaman masih dalam skala terbatas dan kecil saja. Maka dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen dan pengedar narkoba. Problematika dalam penyelundupan obat-obat terlarang mengakibatkan negara tidak mampu ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan narkotika yang sudah transnasional sehingga diperlukan adanya wadah komunikasi secara internasional yaitu adalah organisasi internasional. Berikut ini merupakan data tabel jenis-jenis opium yang ditemukan di kawasan Asia.

Tabel 4 Perkembangan Varian Obat-obat Terlarang di Dunia

<i>Drug Type</i>	<i>Trend in abuse</i>		
	<i>Increase</i>	<i>Stable</i>	<i>Decrease</i>
Methamphetamine pills	Cambodia, Lao, PDR, Myanmar and Vietnam	-	Thailand
Methamphetamine crystal	Cambodia, Indonesia Thailand	Philippine	Brunei, Malaysia and Singapore
Ectasy	Brunei, Indonesia and Vietnam	Cambodia	Malaysia, Singapore Thailand
Heroin	Cocaine, Indonesia, Lao, PDR, Singapore, Vietnam	-	Malaysia, Myanmar and Thailand
Opium	Singapore	-	Cambodia, Lao, PDR, Malaysia
Cocaine	-	Thailand	-
Cannabis	Brunei, Philippine, Singapore, Thailand	Cambodia, Lao, PDR	Malaysia, Thailand
Ketamine	-	-	Singapore, Thailand
Barbiturates	Thailand		
Benzodiazepines	Thailand	-	Brunei, Myanmar, Singapore
Inhalants	Thailand	Cambodia	Malaysia

Sumber: ASEAN Narco Centre (2016)

Berdasarkan data tabel, setidaknya dapat memberi gambaran bahwa tingkat bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di kawasan Asia Tenggara sudah pada tahap urgensi tinggi. Setiap negara ASEAN memiliki jenis narkotika tertentu disertai dengan jumlah tertentu. Mulai dari jenis narkotika yang masih berbahan mentah seperti opium mentah hingga jenis narkotika yang sudah dalam bentuk olahan seperti heroin maupun ATS (*amphetamine*) tersebar merata di masing-masing negara. Selain produksi opium yang menjadi bahan narkotika jenis heroin, varian lainnya yang terkenal di kawasan ini adalah varian narkotika yang mengandung obat sintesis.

Obat-obatan jenis ini banyak beredar dengan bentuk tablet dan bubuk, jika heroin terkenal akan efek penenang jenis narkotika, ATS terkenal akan efek halusinasi bagi penggunaannya. Jenis narkotika lainnya yang menjadi tren dan menjadi hasil produksi yang cukup besar di Asia Tenggara adalah jenis ganja. Jenis ini sama dengan opium yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dengan nama Latin *Cannabis sativa*. Produsen narkotika jenis ini banyak ditemukan di Indonesia sebagai negara pemasoknya.

3. Bisnis Narkotika di Kawasan Asia Tenggara

Pasca berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengakibatkan terjadinya perubahan dalam polarisasi ilmu Hubungan Internasional dari yang awalnya bersifat bipolar ketat ke arah multipolar dengan yang awalnya fokus pada isu keamanan negara berubah pada konsep keamanan manusia. Perkembangan ancaman terhadap kemanusiaan ini yang bersifat antarnegara (transnasionalisasi isu) maka diperlukan kerja sama dan koordinasi antarnegara dalam mengatasi permasalahan ancaman tersebut.

Salah satu bentuk ancaman yang nyata saat ini terhadap keamanan manusia adalah perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika. Prevalensi penyalahgunaan narkotika di dunia sejak tahun 2006 hingga 2018 mengalami peningkatan. Walaupun kurva terlihat landai namun totalnya cukup tinggi. Besaran prevalensi penyalahgunaan di dunia diestimasi sebesar 4,9% atau 208 juta pengguna di tahun 2006 kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 4,6% dan 4,8%. Namun kemudian meningkat kembali menjadi 5,2% di tahun 2011 dan tetap stabil hingga 2013. Secara absolut, diperkirakan ada

sekitar 167 hingga 315 juta orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika terutara dari rentang usia 15–64 tahun (<http://www.UNODC.org>).

Dalam lima tahun terakhir terindikasi tren jenis ekstasi menurun sekitar 15% di berbagai negara, sementara itu penggunaan Amphetamine dilaporkan stabil. Namun, ada yang meningkat drastis (158%) dalam lima tahun terakhir yaitu konsumsi jenis metha amphetamine. Selain itu, beberapa jenis narkoba sintetis muncul dan berkembang dalam perdagangan narkoba, bahkan semakin banyak negara yang melaporkan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, jenis narkoba baru dilaporkan di lebih dari 90 negara, jumlah negara yang melaporkan narkoba jenis baru meningkat sekitar 1,5 kali dibanding tahun 2009. Narkoba jenis sintetis ini menjadi komoditas “*legal highs*” dan menggantikan narkoba jenis stimulan seperti kokain dan *ecstasy*. Narkoba sintetis ini dijual melalui internet dan secara online serta memiliki toko-toko khusus. Penggunaan ganja dan narkotika jenis ATS juga semakin meningkat di sebagian besar negara di Asia. Hal ini disebabkan karena ATS digunakan juga sebagai obat mengatasi gangguan kecanduan penggunaan *opiate* (<http://www.UNODC.org>).

Sampai dengan saat ini, peredaran dan penyelundupan narkotika ke berbagai negara terjadi secara cepat dan terorganisir sehingga diperlukan upaya antisipasi yang baik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penyelundupan narkotika antarnegara saat ini telah menjadi fenomena bentuk kejahatan transnasional. Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan yang diistilahkan tersebut sering kali dikaitkan dengan konteks globalisasi (yang merupakan representasi dari kondisi sosial, ekonomi, dan kultural sekarang ini). Oleh karenanya, perdebatan yang sering terjadi terpusatkan pada kesempatan melakukan berbagai tindak kejahatan ataupun tindakan sah yang diberikan oleh dunia yang berkembang tanpa batas, kepada beragam pelaku yang umumnya didefinisikan sebagai *transnational organized groups*, *transnational organizations*, dan *transnational networks* (Della Porta 1999:3).

Perkembangan penyelundupan narkotika sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional ini didasarkan pada pertumbuhan transnasionalisasi dari dunia yang kontemporer ini diikuti oleh tren tertentu dalam pasar kejahatan utama yang mengangkat *organized crime*

melebihi dimensi lokal “tradisionalnya”. Kemunculan pasar dari kejahatan dengan dimensi global seperti perdagangan *drugs*, senjata dan manusia telah secara signifikan menyumbang kepada pemantapan interaksi yang lebih sering antarkelompok-kelompok *organized crime* utama serta kepada perluasan aktivitas mereka dari teritori asalnya. Pasar gelap di perbatasan negara semakin kait mengkait, sementara kelompok-kelompok kejahatan dari negara dan bangsa yang berbeda telah memupuk jaringan bisnis gelap, perdagangan barang serta pelayanan, informasi berikut pula pendanaan yang kuat.

Sampai dengan saat ini, narkotika menjadi salah satu komoditas bisnis yang sangat menguntungkan dan melibatkan pelaku kejahatan transnasional yang lintas batas negara. Peredaran dan penyelundupan narkotika di dunia berkembang secara global. Beberapa kawasan di dunia yang menjadi salah satu tempat peredaran narkotika di dunia adalah kawasan Benua Amerika Latin (Kuba, Mexico, Venezuela dan Brazil sebagai tempat pencucian uang kartel narkoba) dan wilayah tujuan ekspor ilegal narkotika adalah negara-negara di kawasan Amerika Serikat dan Benua Eropa, sedangkan untuk benua Asia, kawasan Asia Tenggara dan Asia Tengah merupakan salah satu kawasan yang potensial dalam produksi narkoba secara besar-besaran.

Kawasan Asia Tengah juga menjadi salah satu kawasan peredaran dan penyeludupan narkotika terbesar di dunia, yang dikenal juga dengan istilah “Bulan Sabit Emas” atau “*Golden Crescent*” yang merupakan kawasan yang berada juga di wilayah perbatasan tiga negara antara negara Afghanistan, Pakistan, dan Iran (<http://www.unodc.org>. *Illicit Drugs in World System*). Sejak opium dikonsumsi oleh berbagai masyarakat di kawasan Asia, masyarakat di kawasan Asia Tenggara mulai menanam tanaman opium ini di beberapa wilayah negara pada saat itu, seperti di berbagai wilayah Cina sehingga dengan adanya penanaman opium secara massal oleh masyarakat dan didukung dengan topografi wilayah Asia Tenggara yang berada di pegunungan mengakibatkan tumbuhan opium ini tumbuh dengan subur dan mulai dikonsumsi oleh masyarakat Asia secara massal.

Dalam perkembangannya maka kawasan regional ini sangat terkenal akan tumbuhan dasar opium yang digunakan untuk keperluan obat-obatan herbal. Akan tetapi, sejak adanya kolonisasi oleh Inggris maka pada saat itu bangsa Inggris yang datang ke Asia Timur menjadikan tanaman opium ini

sebagai pelengkap sebuah pesta dan tidak dijadikan sebagai hakikat awal untuk obat tradisional, melainkan untuk kegiatan yang memabukkan dan bahkan dalam perkembangannya mulai melakukan perdagangan terhadap tanaman opium, sehingga mulai saat itu tanaman opium disalahgunakan dan menjadi komoditas bisnis yang sangat menguntungkan.

Peredaran narkotika di wilayah Asia Tenggara saat ini sudah mengalami perubahan dalam tren jenis narkotika yang dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Asia Tenggara. Perkembangan dan pertumbuhan jenis obat-obat terlarang di kawasan ini dilakukan oleh mafia kartel transnasional narkotika untuk mengelabui petugas negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk narkotika jenis ganja merupakan jenis narkotika yang dihasilkan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Indonesia maka ganja di Provinsi Aceh dijadikan sebagai obat rasa sakit dan bumbu penyedap masakan, sedangkan jenis heroin dan sabu-sabu merupakan jenis narkotika yang terbuat dari bahan tanaman opium yang banyak ditemukan di region Asia Tenggara terutama di kawasan *golden triangle*, yaitu di perbatasan tiga negara Myanmar, Laos, dan Thailand. Adapun beberapa jenis narkotika yang dikonsumsi oleh negara-negara anggota ASEAN berdasarkan data dari *ASEAN Narcho Center* adalah sebagai berikut.

1. Ganja sebagian besar dikonsumsi di Indonesia dan Filipina.
2. Heroin, sebagian besar dikonsumsi di Vietnam, Malaysia dan Singapura.
3. Opium Kokain, sebagian besar dikonsumsi di Myanmar dan Laos.
4. Methamphetamine tablet, sebagian besar dikonsumsi di Kamboja, Brunei Darussalam dan Filipina.
5. Methamphetamine ice, sebagian besar dikonsumsi di Singapura, Indonesia, dan Filipina.


Oleh karena itu, perbedaan jenis konsumsi narkotika di setiap negara di kawasan Asia Tenggara mengakibatkan kebijakan penanganan narkotika harus dilaksanakan secara terkoordinir melalui kerja sama antarnegara karena jika dilakukan oleh masing-masing negara saja hasilnya tidak akan optimal.

Pasca terjadinya Perang Dingin, pada tahun 1990 kawasan Asia Tenggara khususnya negara Thailand dijadikan rute utama perdagangan

opium dari Myanmar dan heroin yang juga masuk ke Thailand melalui perbatasan Laos. Melonjaknya produksi ilegal methamphetamine Myanmar di tahun 1990, diikuti pula oleh semakin deras arus peredaran narkotika ilegal di wilayah Thailand yang berasal dari Myanmar. Sampai dengan saat ini, Thailand merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika secara ilegal.

Perkembangan penyelundupan narkotika secara ilegal di Thailand ini secara tidak langsung disebabkan oleh karena Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kawasan pariwisata internasional, selain itu juga negara ini adalah salah satu wilayah persinggahan dari perdagangan dan penyelundupan narkotika dari dan menuju kawasan benua lain. Perkembangan bisnis narkotika yang memiliki keuntungan yang berlipat ganda ini secara tidak langsung memberikan dampak kepada para mafia kartel narkotika.

Laos, Myanmar, dan Thailand adalah negara yang menjadi sorotan dalam kasus produksi narkotika. Selain itu, dalam perkembangannya penyelundupan narkotika setiap tahunnya semakin meningkat di wilayah perbatasan negara ini. Maka dari itu ketiga negara ini sepakat untuk menyetujui sebuah deklarasi agar terjadi upaya dan koordinasi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan penyelundupan narkotika (Chiang Rai Declaration 2003). Thailand, Myanmar, dan Laos bersepakat untuk mengurangi angka penyelundupan narkotika di setiap negaranya. Kepentingan yang sama inilah yang mendorong ketiga negara ini menyetujui sebuah deklarasi besar dalam penanganan narkotika. Hasil kerja sama Laos, Myanmar, dan Thailand lainnya adalah kebijakan pengurangan lahan produksi sumber bahan pembuat narkotika. Kegiatan dilakukan untuk menekan angka penyelundupan narkotika. Berikut ini merupakan grafik peredaran narkotika di wilayah perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand.



Gambar 4 Tingkat Kulminasi Opium di Wilayah Golden Triangle
Sumber: UNODC 2015

Selain itu, hasil lainnya dari kerja sama ketiga negara ini adalah program terhadap peredaran narkotika di kawasan regional Asia Tenggara. Kegiatan ini dilakukan dengan meningkatkan patroli pengamanan di wilayah perbatasan setiap negara sehingga angka peredaran narkotika dapat ditekan di wilayah Asia Tenggara.

4. Dinamika Geopolitik di Kawasan Asia Tenggara

Sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini perkembangan peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara semakin meningkat sehingga hal ini menjadi salah satu ancaman nyata bagi negara-negara di wilayah kawasan ini (Cipto 2007:232). Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan bisnis narkotika di Asia Tenggara terutama di kawasan Asia Tenggara.

1. Perbedaan harga jual yang sangat signifikan di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara.
2. Angka pengangguran yang sangat tinggi di beberapa negara Asia Tenggara terutama Indonesia.
3. Kondisi kemiskinan di beberapa negara Asia Tenggara menyebabkan proses untuk merekrut dan biaya perekrutan kurir cukup murah.

4. Jumlah pemakai narkoba saat ini terutama di Indonesia sudah melebihi dari 5 juta orang (Direktoran Reserse dan Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau 2017).

Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut tentu saja berdampak pada meningkatnya peredaran narkoba di wilayah Indonesia. Selain itu, keberadaan kawasan segitiga emas juga menjadi salah satu ancaman nyata dalam perkembangan produksi narkoba di kawasan ini. Salah satu wilayah di Myanmar yang menjadi pusat dalam produksi narkoba adalah Provinsi Shan yang secara geografis memiliki kondisi tanah dan iklim yang cocok sebagai lahan perkebunan opium, serta lokasi wilayah perkebunan yang terisolir mengakibatkan wilayah ini memiliki nilai strategis. Di kawasan *The Golden Triangle*, heroin didistribusikan ke Thailand melalui rute khusus perdagangan gelap narkoba. Narkoba lainnya masuk ke provinsi Yunnan-Cina dan tujuan akhirnya adalah Guangdong, Hong Kong, dan Macau. Di samping itu, Ho Chi Minh City, Manila dan Phonm Penh juga menjadi komponen penting dalam hal distribusi narkoba ke pasar internasional, karena tujuan distribusi yang berbeda membuat narkoba tersebut harus melewati tempat atau negara transit untuk memberikan *supply* terhadap pasar domestik dan pasar internasional.

Peredaran narkoba tidak hanya terjadi sebatas pada negara anggota *Golden Triangle* saja, namun di tiap-tiap negara Asia Tenggara pasti menghadapi masalah yang sama seperti negara Brunei Darussalam terdapat methamphetamine kristal, ganja, dan ekstasi menjadi fokus pemerintahan karena penggunaannya yang meningkat drastis. Sementara itu, di Kamboja didominasi oleh methamphetamine pil, kristal, dan juga bubuk. Di Indonesia sendiri merupakan negara penghasil ganja terbesar terutama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan banyaknya terbentang ladang ganja dan ditunjang dengan iklim dan kondisi tanah yang membuat tanaman ini tumbuh subur tanpa metode pertanian. Selain ganja, di Indonesia juga terdapat heroin, ekstasi, dan sabu-sabu. Penjelasan tentang jumlah peredaran narkoba dan obat-obat terlarang di wilayah regional ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5 Bisnis Penyelundupan Narkotika di kawasan Asia Tenggara

Member States of ASEAN	Seizures type of Narcotics			
	Opium Raw & Prepared	Heroin	Cannabis Herb	ATS
Brunei Darussalam	-	0,001 kg	0,0054 kg	1.648 kg
Cambodia	-	-	-	50.565 units
Indonesia	0,034 kg	22.655 kg	6.332.908 kg	88.163 kg
Lao PDR	151 kg	29 kg	18.734.000 kg	1.9577.929 kg
Malaysia	0,71 kg	109.17 kg	1.885,45 kg	208,1 kg
Myanmar	1.7773.652 kg	321.193 kg	601.508 kg	8.324 kg & 28.765,92 units
Philippines	-	0,022 kg	1.429.474 kg	989, 76 kg & 30 units
Singapore	4.504 kg	52.083 kg	23.903 kg	0,759 kg & 24.723 units
Thailand	1.591.991 kg	384 kg	10.320 kg	7.557 kg & 84.000.000 units
Vietnam	567 kg	60 kg	2.200 kg	30.876 units

Sumber: ASEAN Narco Centre 2016.

Berdasarkan data, maka wilayah Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah di Benua Asia yang memiliki perkembangan peredaran narkotika yang cukup besar selain di wilayah Asia Tengah. Hal ini dikarenakan bahan narkotika yaitu opium ditemukan ladangnya sebagian besar di wilayah segitiga emas antara perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand. Oleh karena itu, jika dianalisis terkait peredaran dan penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara—bagi beberapa negara anggota ASEAN seperti Myanmar dan Laos—bagi masyarakat setempat tanaman opium dipercaya sebagai tanaman obat sehingga masyarakat tradisional di tiga negara tersebut menaman tanaman opium secara massal dan faktor lainnya adalah faktor kemiskinan yang mengakibatkan para petani opium tersebut menjual opium tersebut kepada kartel narkoba dan diproduksi sebagai bahan dasar pembuat narkotika.

5. Jalur Penyelundupan Narkotika di Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara tidak hanya terkenal sebagai negara produsen narkoba, akan tetapi beberapa negara Asia Tenggara juga dijadikan

sebagai daerah transit narkoba menuju kawasan lain seperti Eropa, Amerika Latin, dan Australia. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang dijadikan sebagai daerah transit narkoba antara lain Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Berikut ini merupakan peta jalur perdagangan gelap narkoba di wilayah Asia Tenggara.



Gambar 5 Jalur Perdagangan Narkoba di Asia Tenggara
 Sumber: *Tempo* (2015)

Gambar 5 menunjukkan posisi kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang rawan akan produksi dan penyebaran kejahatan narkoba skala internasional, baik dari dalam kawasan maupun luar kawasan. Dilema ini sendiri disebabkan karena posisi kawasan Asia Tenggara sendiri berada di dekat wilayah negara yang terkenal akan jaringan narkobanya seperti Tiongkok dan Hong Kong. Negara-negara transit narkoba ini merupakan akses bagi kartel-kartel narkoba yang berada di *golden triangle* dan kartel-kartel besar lainnya untuk memasok narkoba ke lintas kawasan. Berikut ini adalah gambaran umum beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang dijadikan sebagai wilayah transit narkoba oleh mafia pelaku kejahatan narkoba.

a. Kamboja


Kamboja merupakan negara di ASEAN yang berbatasan dengan dua negara *golden triangle* yang merupakan pemasok bahan ekstrak narkoba. Kamboja yang berpenduduk sekitar 13 juta jiwa ini selain menjadi target pasar bagi sindikat narkoba internasional Kamboja, juga merupakan negara yang telah dimanfaatkan sebagai transit bagi penyelundupan heroin internasional menuju berbagai negara, baik itu di dalam kawasan

maupun di luar kawasan seperti negara-negara Eropa dan Amerika Latin. Hal ini sudah berlangsung sejak 1990 hingga saat ini (UNODC 2014).

Sebagai negara transit narkotika, Kamboja mulai melakukan kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam untuk memangkak kejahatan dan pemanfaatan narkotika, seperti terjalannya kerja sama Kamboja dan Vietnam, dengan komitmen Vietnam untuk membantu pelatihan tim dokter di Kamboja untuk melakukan proses rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika di negara tersebut. Hal lainnya yang dilakukan oleh Kamboja adalah dengan melakukan pembaruan dalam sistem hukum bagi para tersangka dalam kasus narkotika dengan pemberatan hukuman dengan meluluskan 49 amandemen atas undang-undang tahun 1997 oleh majelis nasional kamboja (UNODC 2014).

b. Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang merupakan negara pasar sekaligus transit bagi peredaran narkotika internasional di kawasan Asia Tenggara, daerah Malaysia ini merupakan subtransit bagi narkotika yang ingin masuk ke Indonesia dan Australia, Sebagai negara tetangga, yang memiliki banyak akses untuk ke Indonesia, Malaysia kerap kali dimanfaatkan oleh jaringan narkotika skala internasional, untuk menyelundupkan barang haram tersebut ke Indonesia. Menurut Direktur Narkotika Beny Joshua Mamoto bahwa: "Malaysia sebagai negara yang kerap dimanfaatkan sebagai transit jaringan narkotika internasional untuk memasukkan narkotika ke pasar Indonesia. Hal ini dengan memanfaatkan lemahnya pemeriksaan yang dilakukan dan juga banyaknya jalur-jalur ilegal seperti pelabuhan tikus, jalur tikus di perbatasan, baik laut maupun darat yang berada di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia di perbatasan kedua negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus penyelundupan yang terbongkar berasal dari negara tersebut" (<https://www.monash.edu.my/research/researchers-say/contributory-factors-drug-abuse-inmalaysia>). Berikut ini adalah gambar jalur rute penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia.



Gambar 6 Jalur Penyelundupan Narkoba melalui Perbatasan di Indonesia
Sumber: *Media Indonesia* (Utami 2016)

Gambar 6 menggambarkan proses masuknya narkoba dari negara Malaysia kemudian ke Indonesia melalui perbatasan, baik itu perbatasan laut maupun perbatasan darat Indonesia perairan tanjung Balai Karimun, Batam, dan terus tersebar melalui jalur darat, laut, dan udara disebarkan ke kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya dll., di wilayah tengah dan timur narkoba masuk dari perairan Nunukan dan Tawao di Kalimantan dan juga tersebar melalui jalur darat, udara, dan laut menuju kota-kota besar di daerah tengah dan timur Indonesia (BNN 2015).

c. Singapura

Singapura adalah salah satu negara maju yang berada di kawasan Asia Tenggara dan memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan ini, serta merupakan negara yang memiliki perbatasan laut langsung dengan Indonesia di Selat Malaka yang kemudian menjadikan posisi Singapura sebagai negara yang strategis bagi para pelaku kejahatan transnasional seperti kejahatan penyelundupan narkoba untuk melakukan operasi dan menyelundupkan barangnya ke Indonesia sebagai tujuan pasar narkoba karena merupakan pasar yang besar bagi penyelundupan narkoba.

Hal ini terbukti dengan beberapa kasus yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Singapura di Provinsi Kepulauan Riau, kerap terjadi kasus penyelundupan narkoba yang tertangkap di perbatasan Singapura dan Indonesia yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau, yang menggunakan jalur perbatasan laut dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan

ilegal sebagai penunjang kegiatan mereka, minimnya pengawasan yang mengawasi pelabuhan tikus di perbatasan Indonesia dan Singapura menjadikan kawasan ini rawan penyelundupan narkoba, terhitung lebih dari 150 pelabuhan tikus terdapat di perbatasan Indonesia dan Singapura di Kepulauan Riau. Posisi Indonesia yang strategis dan populasi yang dimiliki memiliki daya tarik sendiri bagi aktor penyelundup narkoba untuk menjadikan Indonesia sebagai daerah transit dan pasar mereka menjual narkoba, dengan luas Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan populasi yang mewakili hampir setengah populasi dari penduduk Asia Tenggara.

d. Indonesia

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara). Oleh karena itu, penanganannya harus berupa kerjasama internasional.

Selain menjadi daerah bagi transit narkoba internasional, Indonesia saat ini merupakan pasar bagi penyelundup narkoba. Indonesia dinilai mempunyai daya tarik bagi pasar narkoba Internasional, dikarenakan banyak elemen yang dirasa menguntungkan bagi para aktor dalam melakukan penyelundupan ini, seperti: ekonomi. Mangsa pasar yang tersedia, mudahnya proses penyelundupan barang, mudahnya dalam memasarkan barang di masyarakat dan hal lainnya yang perlu diperhatikan.

Indonesia sebagai negara transit narkoba internasional. Peredaran narkoba sudah ada sejak dahulu kala dikenal dengan nama candu atau opium. Pada masa penjajahan maka tanaman pembuat narkotika ini juga menjadi indikasi kekayaan sebuah daerah. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan posisi yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia dan dikelilingi oleh dua samudra pula yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang membuat Indonesia menjadi negara transit yang pas bagi penyelundup yang ingin menyelundupkan narkoba ke Australia, negara-negara Asia Pasifik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan

yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan. Hal ini terbukti dengan wilayah perairan Indonesia yang berada di antara dua benua, yakni Benua Asia dan Australia; juga dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga Indonesia disebut juga nusa di antara laut atau sering diistilahkan dengan Nusantara. Sebagai negara kepulauan menurut Konvensi Hukum laut Internasional oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang ditutup oleh atau terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang disebut sebagai perairan kepulauan. Adapun total luas wilayah Indonesia adalah 7,9 juta km² yang terdiri dari 1,8 juta km² wilayah daratan dan 3,2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2,9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan demikian, total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia (Badan Pusat Statistik 2010).

Berdasarkan observasi penulis di lapangan maka ditemukan fakta bahwa peredaran atau penyelundupan modus operandi narkotika dari negara Malaysia ke Indonesia terutama yang melalui jalur masuk di wilayah Provinsi Riau menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Riau bahwa masuknya narkotika melalui masuk di pelabuhan resmi dengan menyamarkan isi muatan, masuk melalui pelabuhan kecil atau pelabuhan ilegal dengan menggunakan kapal laut. Selain itu, modus operandi lainnya adalah dengan narkotika tersebut ditelan di dalam perut atau dimasukkan ke dalam anus, disamarkan dalam koper/*travel bag* dan dalam kemasan makanan, selanjutnya menggunakan perusahaan jasa pengiriman paket serta melalui pelayaran kapal *Ship To Ship*.

Berdasarkan penjelasan tentang dinamika kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara mulai dari produksi narkotika di kawasan Asia Tenggara, penyelundupan narkotika sampai pada jalur penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara maka dapat dijelaskan bahwa akselerasi penyalahgunaan narkotika di kawasan Asia Tenggara sampai pada tahun 2016 menunjukkan angka perkembangan yang sangat signifikan dan membahayakan.

Data ASEAN NARCO menjelaskan bahwa sampai pada 2015 wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah ladang (*cultivation*), produksi (*manufacturing*), dan perdagangan (*trafficking*) narkotika secara ilegal dengan lima jenis tipe narkotika yang familier di kawasan Asia Tenggara

seperti ganja, heroin, opium, amphetamine tablet, amphetamine kristal (*ice*). Tipe dan jenis narkotika yang selalu berubah-ubah serta peningkatan kemudahan terhadap penggunaan narkotika mengakibatkan penanganan terhadap narkotika menjadi tambah sulit untuk dilakukan. Berikut ini adalah data tabel tipe jenis narkotika di wilayah negara Asia Tenggara.

Tabel 6 Tipe dan Jenis Narkotika di Wilayah Asia Tenggara tahun 2014–2016

No.	Negara	Jenis Narkotika (%)				
		Ganja	Heroin	Opium	Methamphetamine	
					(<i>tablet</i>)	(<i>ice</i>)
1	Indonesia	15,1	0,2	5,0	0	79,7
2	Malaysia	5,5	38,2	0	4,1	52,1
3	Singapura	5,8	37,7	0,9	0	55,6
4	Filipina	4,1	1,2	0	0	94,8
5	Brunei Darussalam	2,5	4,4	0	93,1	0
6	Thailand	5,8	0,5	0,2	63,9	6,0
7	Kamboja	Unable to classified				
8	Vietnam	0,7	30,1	0,7	26,2	43,0
9	Laos	Unable to classified				
10	Myanmar	4,0	33,2	9,9	45,2	11,8

Sumber: ASEAN – Narcotics Cooperation Center. 2015. *ASEAN Drug Monitoring Report*. Thailand. ASEAN NARCO.

Berdasarkan data Tabel 6, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki jumlah peredaran dari tipe dan jenis narkotika yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh permintaan dari dalam negeri terhadap kebutuhan narkotika secara ilegal. Dari lima jenis tipe narkotika yang familier beredar di kawasan Asia Tenggara, jenis methamphetamine berbentuk tablet dan bongkahan kristal merupakan jenis yang paling besar beredar. Oleh karena itu, secara singkat dapat disimpulkan bahwa jenis methamphetamine yang berbentuk tablet merupakan barang siap pakai, sedangkan yang berbentuk bongkahan kristal merupakan jenis narkotika yang akan diolah kembali untuk dijual secara retail atau eceran dengan diekstrak terlebih dahulu di Indonesia.

Peredaran dan penyelundupan narkotika secara ilegal di kawasan Asia Tenggara tidak hanya berasal dari negara-negara ASEAN, akan tetapi juga diekspor dari negara di luar Asia Tenggara. Selanjutnya ASEAN juga


mencoba melakukan pemetaan terhadap mata rantai peredaran narkotika terutama terkait asal usul narkotika yang beredar di wilayah Asia Tenggara, yaitu sebagai berikut.

Tabel 7 Mata Rantai Peredaran Narkotika di Asia Tenggara tahun 2014–2016

No.	Negara	Asal Kawasan (Region/%)				
		ASEAN	Afrika	Amerika	Asia dan Oceania	Eropa
1	Indonesia	Unable to classified				
2	Malaysia	50,0	0	50,0	0	0
3	Singapura	Unable to classified				
4	Filipina	0	6,9	13,8	79,3	0
5	Brunei Darussalam	100	0	0	0	0
6	Thailand	56,3	9,4	6,3	9,4	18,8
7	Kamboja	97,8	0	1,1	1,1	0
8	Vietnam	57,1	0	14,3	14,3	14,3
9	Laos	23,5	0	0	76,5	0
10	Myanmar	Unable to classified				

Sumber: ASEAN – Narcotics Cooperation Center. 2015. *ASEAN Drug Monitoring Report*. Thailand. ASEAN NARCO.

Penyelundupan dan angka konsumsi narkotika di negara-negara Asia Tenggara sampai dengan saat ini tidak hanya berasal dari produksi di Asia Tenggara. Akan tetapi juga diekspor dari berbagai negara di belahan dunia. Sampai dengan saat ini penyelundupan narkotika secara ilegal angka tertinggi masih diperoleh dari produksi di ASEAN setelah itu diikuti oleh negara dari wilayah Asia dan Oceania lainnya. Berikut ini adalah gambar terhadap pemetaan jalur peredaran dan penyelundupan narkotika di wilayah Asia Tenggara.



Gambar 6 Peta Peredaran Narkotika di Wilayah Asia Tenggara

Sumber: ASEAN – Narcotics Cooperation Center. 2015. *ASEAN Drug Monitoring Report*. Thailand. ASEAN NARCO.

Berdasarkan peta tersebut maka wilayah produksi dan manufaktur narkotika secara ilegal di kawasan Asia Tenggara berada di segitiga emas, yaitu perbatasan tiga negara antara Myanmar, Laos, dan Thailand. Setelah diolah sedemikian rupa maka Thailand menjadi pintu gerbang ekspor dari narkotika secara ilegal untuk menuju negara-negara kawasan Asia Tenggara. Salah satu negara tujuan *market brief* dari ekspor narkotika tersebut adalah Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan memudahkan dalam rute jalur laut untuk menyeludupkan narkotika dan negara Malaysia merupakan salah satu negara transit narkotika ilegal sebelum disebarkan ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara (Direktorat Reserse dan Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau 2017).

BAB VII

POSISI INDONESIA DALAM JALUR PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI ASIA TENGGARA

A. Indonesia sebagai Pasar Jaringan Narkotika Internasional

Indonesia sebagai transit narkoba internasional. Peredaran narkorba sudah ada sejak dahulu kala dikenal dengan nama candu atau opium. Opium adalah salah satu dari banyak jenis tanaman yang memberikan efek candu pada manusia, bunga opium atau yang lazim disebut *poppy* adalah tanaman yang banyak dikembangkan di dunia untuk memenuhi konsumsi orang-orang yang telah terkena candunya. *Poppy* memang tidak ditanam di Pulau Jawa, namun pada akhir abad ke-17, Belanda mendarat di Pulau Jawa dan bersaing keras dengan pedagang Inggris untuk menggencarkan pemasaran *opium* di Jawa. Di luar dugaan, bangsa Indonesia yang kala itu masih “miskin” ternyata menjadi target empuk penjualan *opium*. Benda terlarang itu laku keras, bahkan ada beberapa balai atau warung yang khusus menjajakan *opium* dalam pipa-pipa panjang untuk dihisap (Dupont tt.:21).

Meski pada awal kemunculannya *opium* digadang-gadang sebagai sesuatu yang bisa “menambah stamina” namun tentu saja hal itu hanyalah omong kosong belaka. *Opium* memberi efek relaksasi pada tingkat tertentu, hingga penggunaanya tidak sadarkan diri. Pengguna opium juga mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Hal tersebut terjadi pada pria tua yang sedang menghisap *opium* ini. *Poppy* yang telah kering dirajang dan dicampur dengan tembakau halus. Campuran tersebut

kemudian dijadikan bola-bola kecil, seukuran kacang tanah. Kemudian bola-bola *candu* tersebut dimasukkan ke dalam pipa penghisap dan dibakar dengan api dari lampu minyak. Ketika asap *opium* memasuki paru-paru sang lelaki tua, dia merasa begitu rileks hingga tampak seperti melayang. Pada masa keemasannya, *opium* laku keras di Pulau Jawa. Benda haram itu dipasarkan di kota maupun di desa. Tidak tanggung-tanggung, para penjual *opium* asal Belanda bahkan memasarkan benda memabukkan itu kepada orang-orang miskin dengan rayuan-rayuan maut.

Kala itu, bahkan pesta panen di kebun sering diikuti oleh pesta *opium*. Dalam sebuah hajatan, tidak jarang sang pemilik pesta menghidangkan *candu* sebagai penghibur bagi para tamunya. Pemimpin desa pun sering disambut kedatangannya dengan pipa yang penuh *poppy*. Hal ini membuat Raja Surakarta, Pakubuwono II bertekad untuk melarang semua keturunannya untuk menghisap *opium*. Masyarakat Indonesia kala itu sangat terpengaruh akan kepopuleran *opium*. Rakyat yang berprofesi sebagai buruh tani, pedagang dan kuli perkebunan tidak segan-segan menghabiskan uang mereka untuk *opium*.

Rata-rata penghasilan mereka sehari hanya 20 sen. Namun mereka tidak segan-segan menghabiskan 5 sen, atau seperempat dari penghasilan mereka untuk menghisap *opium*. Meski diduga tidak sempat mengalami kecanduan berat, namun konsumsi *opium* tersebut cukup mengkhawatirkan. Rakyat menjadi malas-malasan bekerja dan badan mereka tampak kurus kering, sementara Belanda memanen keuntungan besar dari penjualan *candu* tersebut. Belanda mulai mendirikan bandar-bandar *opium* secara resmi di berbagai kawasan di Jawa pada tahun 1830, para kolonialis Belanda mengimpor *opium* mentah yang dijual di Calcutta, India. Pengolahan bahan mentah itu kemudian diserahkan kepada para pedagang dan distributor di Pulau Jawa. Pemerintah Belanda menunjuk para pedagang Cina untuk mengawasi peredaran *opium* di beberapa kawasan di Jawa. Mereka mengenakan baju resmi lengkap, dengan lambang kekuasaan dan para pengawalnya. Semakin banyak *opium* yang berhasil mereka jual, semakin banyak pula kontribusi mereka bagi pemerintahan Belanda di Indonesia. *Opium* juga menjadi indikasi kemakmuran suatu wilayah.

Dari beberapa kasus yang terbongkar penyelundupan dari Indonesia ke Australia terbilang cukup banyak dan besar, seperti kasus penangkapan

seorang warga Negara Australia yang tertangkap karena terlibat jaringan yang mengimpor masuk sabu dari Indonesia senilai 40 juta dollar Australia. Berdasarkan rilis yang diterbitkan Kepolisian Federal Australia dan Badan Narkotika Nasional (BNN), dari tersangka didapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 60 kilogram dari Indonesia (Taufiqqurahman 2016). Kasus lainnya yang paling terkenal adalah upaya penyelundupan sabu oleh warga Australia ke luar Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Kasus ini sering disebut dengan kasus Bali Nine, dengan barang bukti sabu-sabu yang akan dibawa keluar dari Indonesia seberat 8 kilogram (Kompas.com 2015). Dari semua barang bukti narkoba yang didapatkan tersebut diduga merupakan narkoba yang ditransitkan melalui Indonesia lalu akan diedarkan di wilayah Australia. Dari kasus di atas jumlah narkoba yang dijadikan barang bukti sangat banyak mencapai puluhan kilogram dengan harga jutaan dolar Australia.

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba) terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara). Oleh karena itu, penanganannya harus berupa kerja sama internasional. Kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri: terorganisir (*organized crime*), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Modus peredaran gelap narkoba internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan di luar batas teritorial negara tertentu.

Selain menjadi daerah bagi transit narkoba internasional, Indonesia saat ini merupakan pasar bagi penyelundup narkoba. Indonesia dinilai mempunyai daya tarik bagi pasar narkoba Internasional dikarenakan banyak elemen yang dirasa menguntungkan bagi para aktor dalam melakukan penyelundupan ini, seperti: ekonomi. Mangsa pasar yang tersedia, mudahnya proses penyelundupan barang, mudahnya dalam memasarkan barang di masyarakat, dan hal lainnya yang perlu diperhatikan.

B. Provinsi Riau dalam Jalur Penyelundupan Narkotika di Asia Tenggara

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan. Hal ini terbukti dengan wilayah perairan Indonesia yang berada di antara dua.

Salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah Provinsi Riau. Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk mendirikan Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang (BPS 2010). Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958. Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jc Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II yaitu:

1. Bengkalis
2. Kampar
3. Indragiri
4. Kepulauan Riau, termaktub dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.25)
5. Kota Praja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No.19.

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No.258/M/1958 telah diangkat Mr.S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau dilantik pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Sekjen Mr. Sumarman. Pada tanggal 20 Januari 1959 dengan Surat Keputusan No.Des.52/1/44-25 ibu kota Provinsi Riau pindah dari Tanjungpinang ke Pekanbaru.

Aparatur Pemerintah Daerah, sesuai dengan Penpres No. 6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian. Anggota-anggota Badan Harian tersebut merupakan Pembantu-pembantu Gubernur KDH untuk

menjalankan pemerintahan sehari-hari. Usaha untuk penyempurnaan Pemerintah daerah terus ditingkatkan pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur Kepala Daerah. Seiring dengan berhembusnya angin reformasi telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau. Salah satu perwujudannya adalah dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru dengan mekarnya kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Secara geografis, Negara Indonesia terletak antara dua buah benua dengan 17,508 pulau dan panjang garis pantai sepanjang 85,000 km. Indonesia memiliki pengawasan di wilayah laut, udara, dan perbatasan darat yang lemah. Padahal secara demografis, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 dijelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini kurang lebih 245 juta (40% penduduk muda) dan terdiri dari banyak suku bangsa dan bahasa sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki heterogenitas yang tinggi. Oleh karena itu, luasnya wilayah perairan Indonesia ini jika tidak diawasi akan berdampak pada tindak pidana kejahatan, baik skala nasional ataupun internasional. Salah satu wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah Provinsi Riau.

Secara geografis, Provinsi Riau terletak diantara 1°15' lintang selatan dan 2°25' lintang utara. Sebelum pemekaran, Provinsi ini terdiri dari daerah daratan dan lautan/perairan, dengan luas lebih kurang 329.867,61 km². Adapun posisi wilayah merentang dari pantai timur tengah Sumatra sampai pesisir barat Kalimantan. Luas daratan 235.306 km² atau sekitar 71,33 persen dan daerah lautan Riau sekitar 94.561,61 km² atau 28,67 persen. Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1983 Provinsi Riau memiliki wilayah zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 379.000 km². Berikut ini merupakan gambaran umum tentang wilayah peta Provinsi Riau.

**BATAS WILAYAH:**

- Utara : Selat Malaka (berbatasan dgn Malaysia)
- Selatan : Prov. Jambi dan Sumbar
- Timur : Prov. Kepri
- Barat : Sumatera Utara

PANJANG GARIS PANTAI

Membentang dari Panipahan (Rohil) sampai Pulau Kijang
(Inhil) : ± 370 Mil (685, 24 km)

1 Mil : 1.852 m (1,852 km)

JUMLAH PULAU:

139 Pulau (bernama : 73 pulau, tanpa nama : 66 pulau)

PULAU TERLUAR:

- | | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------------------|
| Pulau Jemur | - | Batu Kuching | : 45 mil
(83,34 km) |
| Pulau Tokong | - | Batu Kuching | |
| Pulau Sinaboi | - | Port Dickson | |
| Tanjung Medang | - | Tanjung Rachado | |
| Tanjung Parit | - | Tanjung Tohor | |
| Tanjung Kedabu | - | Pulau Pisang | |

Gambar 7 Peta Wilayah Provinsi Riau

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Tahun 2017.

Berdasarkan peta tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Provinsi Riau berbatasan langsung di bagian utara dengan Selat Malaka dan hanya berjarak 83 km dari Batu Kching Malaysia. Di daerah perairan terdapat 3.214 pulau besar dan kecil yang tersebar secara strategis. Karena sebagian berada di Selat Malaka dan Laut Cina selatan yang merupakan salah satu jalur lintas laut/pelayaran utama dalam dunia perdagangan global. Wilayah geografis Riau ini berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara yaitu Malaysia–Singapura–Thailand–Kamboja, Myanmar dan Vietnam. Secara geografis Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Thailand; berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perlintasan perdagangan dunia. Ditambah lagi di kawasan regional Sumatra Provinsi Riau berada di bagian tengah Pulau Sumatra pada lintasan pergerakan antarwilayah yang memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu-lintas barang, orang, informasi dan modal.

Dengan posisi yang strategis tersebut, menjadikan Provinsi Riau merupakan salah satu gerbang perdagangan internasional, antara lain melalui pelabuhan Dumai, Buatan, Tanjung Buton, Sungai Pakning, Perawang, Pekanbaru, Selat Panjang, dan Kuala Enok. Akan tetapi, letak wilayah yang strategis ini juga memiliki ancaman dari sisi keamanan

negara terutama dalam konsep keamanan manusia (*human security*). Salah satu ancaman nyata adalah kejahatan transnasional berupa penyeludupan narkotika di wilayah Asia Tenggara. Peredaran dan perdagangan narkotika (*drugs trafficking*) merupakan isu kejahatan transnasional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, faktor lemahnya penegakan hukum dan pengawasan kelembagaan pemerintah menjadi faktor mengapa bisnis perdagangan obat-obatan di kawasan Asia Tenggara sangat mudah berkembang (Cipto 2007:221). Berikut beberapa faktor yang mendorong perkembangan bisnis narkotika di Asia Tenggara terutama Indonesia.

1. Perbedaan harga jual yang sangat signifikan di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara.
2. Angka pengangguran yang sangat tinggi di beberapa negara Asia Tenggara terutama Indonesia.
3. Kondisi kemiskinan di beberapa negara Asia Tenggara menyebabkan proses untuk merekrut dan biaya perekrutan kurir cukup murah.
4. Jumlah pemakai narkoba saat ini terutama di Indonesia sudah melebihi dari 5 juta orang.


Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut tentu saja berdampak pada meningkatnya peredaran narkotika di wilayah Indonesia. Selain itu, keberadaan *Golden Triangle* yang diperankan oleh Myanmar sebagai penghasil opium terbesar di dunia, Negara Laos sebagai penghasil opium terbesar kedua setelah Myanmar dan Thailand yang mendominasi penjualan ekstasi, sabu-sabu, dan narkotika cair lainnya menjadi bukti betapa besarnya kekuatan narkotika di daerah ini. Segitiga Emas atau *Golden Triangle* yang terletak di perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos menghasilkan 60% produksi opium dan heroin di dunia. Produksi narkoba di kawasan tersebut termasuk dalam kategori narkotika dan *potential addictive* yang terbuat dari jenis-jenis tumbuhan opium *poppy* dan *papaver somniferum* yang menghasilkan heroin. Wilayah Segi Tiga Emas ini memberikan sumbangan pada industri heroin yang bernilai US\$ 160 miliar pertahun (Othman 2004:33).

Fakta inilah yang menjadi faktor utama mengapa Thailand pernah menjadi negara dengan tingkat pengguna narkotika tertinggi di dunia, sementara Phnom Penh Kamboja merupakan pusat *money laundering* (pencucian uang) dari hasil keuntungan penjualan narkotika. Myanmar

merupakan poin penting dalam *Golden Triangle* karena Myanmar bertugas sebagai distributor opium ke seluruh dunia. Myanmar bukan lagi sebagai negara transit dari narkotika, namun sebagai negara pembuat narkotika nomor satu.

Selama ratusan tahun, Provinsi Shan dari Myanmar yang sebelah timurnya berbatasan dengan Cina, sebelah baratnya berbatasan dengan Thailand di mana Kota Maesai berada menjadi tempat ladang opium yang paling utama selain tanah dan iklimnya cocok, lokasinya juga strategis karena terisolir.

Sebagian besar narkotika yang masuk ke wilayah Provinsi Riau masuk melalui jalur laut. Narkotika yang masuk ke Provinsi Riau berasal dari Malaysia merupakan narkotika yang transit dan dikirim oleh agen dari Cina. Beberapa pelabuhan di Malaysia yang disinyalir sebagai wilayah transit narkotika sebelum sampai di Provinsi Riau adalah Pelabuhan Port Klang, Port Dickson, Pelabuhan Malaka, Pelabuhan Muar dan Pelabuhan Batu Pahat. Pelabuhan tujuan narkotika tersebut berada di beberapa wilayah pelabuhan yaitu Bagan Siapi-Api, Pulau Rupert, Selat Panjang, Dumai dan Tembilahan. Berikut ini merupakan peta jalur masuk narkotika melalui darat dan laut di wilayah Provinsi Riau.



Gambar 8 Peta Jalur Masuk Narkotika di Wilayah Provinsi Riau

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Tahun 2017.

Berdasarkan peta tersebut maka dapat dijelaskan bahwa peabuhan Port Klang akan membawa barang menuju pelabuhan di wilayah Bagan Siapi-Api sehingga paket narkotika tersebut nantinya akan dikirim ke

wilayah Sumatra Utara terutama Kota Medan. Untuk wilayah Port Klang akan masuk menuju Pulau Rupa dan dari pelabuhan tersebut paket narkotika akan dikirim ke Bengkalis menuju Kota Pekanbaru, sedangkan dari Pelabuhan Malaka dan Muar akan dikirim ke Bengkalis dan Meranti dan akan dikirim ke Pekanbaru Jambi, sedangkan dari Pelabuhan Batu Pahat akan masuk ke Pelabuhan Meranti dan Indragiri Hili (Tembilahan) dan akan menuju kota Palembang, Bandar Lampung dan Jakarta. Oleh karena itu, penyelundupan narkotika dari jaringan internasional kawasan Asia Tenggara ini merupakan jalur yang sangat strategis dan rasional bagi mafia narkotika untuk menyeludupkan narkotika dan disebar di kota-kota besar di Indonesia.

BAB VIII

KONSTRUKSI NILAI DAN NORMA ASEAN DALAM MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KAWASAN ASIA TENGGARA

A. Nilai dan Norma Organisasi ASEAN

ASEAN merupakan organisasi regional kawasan yang dibentuk oleh pemerintahan lima negara pendiri utama di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau sering juga disebut Deklarasi Bangkok oleh kelima menteri luar negeri masing-masing negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok Ibu Kota Thailand. Tanggal itu juga diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN, dengan perwakilan masing-masing negara pendiri, yaitu:

1. Adam Malik dari Indonesia
2. Tun Abdul Razak dari Malaysia
3. S. Rajaratnam dari Singapura
4. Thanat Koman dari Thailand
5. Narcisco Ramos dari Filipina

Deklarasi Bangkok yang diadakan pada tanggal 8 Agustus 1967 menghasilkan maksud dan tujuan terbentuknya ASEAN. Selain itu, disepakati pula tentang struktur organisasi ASEAN dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

1. Sidang tahunan para menteri luar negeri.

2. *Standing committee*, komite yang bersidang di antara dua Menlu ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri. Komite ini beranggotakan para duta besar negara anggota.
3. Komite tetap dan komite ad hoc (khusus), biasanya terdiri dari tenaga-tenaga ahli dan pejabat resmi mengenai masalah-masalah yang khusus.
4. Sekretariat nasional (Setnas) di masing-masing negara anggota ASEAN

Struktur organisasi ASEAN dibentuk oleh negara-negara pendiri. Seiring berkembangnya waktu dan dinamika politik antarnegara di kawasan Asia Tenggara maka dirasakan perlu adanya sebuah sekretariat yang cukup ampuh. Kemudian atas dasar persetujuan negara anggota ASEAN pada KTT I di Bali, sekretariat ASEAN pun dibentuk dan mulai berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976 sebagai badan administratif dan bertugas menyelaraskan, memperlancar, dan memonitor segala kegiatan ASEAN.

Sejak terbentuknya, sekretariat ASEAN telah mengalami beberapa kali perubahan struktur sesuai dengan perkembangan kerjasama ASEAN itu sendiri. Sekretariat ASEAN ini diketuai oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN secara bergilir untuk masa jabatan 2 tahun. Keanggotaan ASEAN terbuka bagi Negara Asia Tenggara lainnya dengan syarat bahwa negara calon anggota dapat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok. Di samping itu perlu adanya kesepakatan oleh semua anggota ASEAN mengenai kenanggotaan baru (ASEAN Secretariat 2014:42).

Kerja sama di bidang politik keamanan dilakukan dengan cara saling menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota ASEAN. Selain itu, pembahasan dalam beberapa topik permasalahan seperti kerja sama di bidang pemberantasan terorisme di wilayah Asia Tenggara, kerja sama pemberantasan *drugs* dan narkoba obat-obat terlarang di Asia Tenggara serta sekuritisasi dalam permasalahan perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara.

Dalam perkembangannya, ASEAN memiliki ruang lingkup kerja

sama yang menjadi fokus ASEAN pada hubungan ekonomi dan sosial budaya, sedangkan masalah keamanan terkesan dikesampingkan untuk tetap menjaga keharmonisan di wilayah kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi sejak perkembangan peristiwa terorisme di kawasan Asia Tenggara yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, dibentuklah suatu rezim keamanan secara khusus untuk melindungi kawasan ASEAN dari berbagai ancaman, seperti dibentuknya *Asean Security Community* setelah terjadinya banyak aksi peledakan bom di kawasan Asia Tenggara.

Sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini organisasi regional Asia Tenggara ini mampu mempertahankan eksistensinya dengan menghindari terjadinya konflik yang terbuka dan mengedepankan jalur damai dalam menyelesaikan konflik. Salah satu sarana saat ini yang mampu menjadi forum diskusi adalah ASEAN Regional Forum.

Selain itu, ASEAN juga memiliki pilar ASEAN yang berfungsi sebagai acuan dasar bagi negara-negara ASEAN dalam menjaga eksistensi dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Secara konseptual, piagam ASEAN adalah dokumen ASEAN dari semula yang merupakan sebuah bentuk organisasi yang longgar menjadi organisasi yang memiliki kekuatan dengan dasar hukum yang kuat. Piagam ASEAN mulai berlaku merupakan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Dalam hal itu, Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui UU No. 38 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 2011). Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip yang tertuang dalam semua perjanjian, deklarasi, dan kesepakatan ASEAN. Piagam ASEAN terdiri atas 1 mukadimah, 13 bab, dan 55 pasal.

Piagam ini berguna dalam memberikan kerangka kerja hukum dan kelembagaan bagi ASEAN. Kedua hal tersebut memperkuat ikatan kesetiakawanan kawasan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang terpadu secara politis, terintegrasi secara ekonomis, dan dapat bertanggung jawab secara sosial dalam rangka menjawab tantangan dan peluang saat ini dan saat mendatang secara efektif.

B. Nilai dan Norma Rezim Keamanan ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Narkotika di Asia Tenggara

Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet

pada akhir tahun 1980, mengakibatkan terjadi perubahan cara pandang mengenai keamanan dalam ilmu hubungan internasional. Konsep keamanan bergeser tidak lagi hanya dengan pendekatan tradisional yang berfokus kepada negara, melainkan pendekatan keamanan secara kontemporer. Jenis dari konsep ini yang menjadikan sebuah tema keamanan dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer-politik tradisional. Dalam konteks ini, keamanan bagi satu negara senantiasa berkaitan dengan eksistensi negara. Kemudian *Human security* menurut Kanti Bapjai adalah konsep tentang perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu sehingga individu manusia bisa mendapatkan keamanan dan kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan mereka.

Selain itu, sebagai tambahan bahwa konsep keamanan nontradisional ini memiliki beberapa persyaratan, yaitu sifatnya internasional, sangat masif dan rapi terorganisir, aktivitas melibatkan pihak-pihak yang berkompeten bergerak di seluruh bidang baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 2011) sehingga hal ini mengakibatkan integrasi ASEAN semakin menguatkan konsep regioanalisis di kawasan Asia Tenggara.

Komunitas Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN bukan merupakan suatu bentuk pakta pertahanan seperti NATO atau bentuk pakta pertahanan di kawasan lainnya, tetapi komunitas keamanan ASEAN ini lebih menekankan kepada wadah interaksi untuk saling mempererat kerja sama dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. Masyarakat politik dan keamanan di Asia Tenggara dibentuk dengan tujuan mempercepat kerja sama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan kawasan internasional (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 2011: 66).

Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan integrasi dibidang keamanan di Asia Tenggara, maka ASEAN telah memiliki dasar kesepakatan sendiri berupa *blue print* integrasi masyarakat wilayah regional yang memuat 290 langkah aksi (*action lines*) sehingga dengan adanya cetak biru dalam implementasi komunitas politik dan keamanan ASEAN ini menjadi landasan dasar dan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN dalam penanganan terhadap akselerasi modus operandi kejahatan transnasional di wilayah kawasan Asia Tenggara. Tiga karakteristik dalam cetak biru

komunitas masyarakat politik keamanan ASEAN tersebut terdiri atas Masyarakat politik dan keamanan berbasis peraturan yang bertujuan menciptakan sebuah kawasan terpadu, damai dengan secara responsif (Sekretariat Nasional ASEAN 2014:19).

Berdasarkan karakteristik komunitas politik dan keamanan ASEAN yang bertitik tolak pada komunitas dengan norma yang sama, wilayah yang terpadu dengan konsep keamanan bersama serta cara pandang negara-negara anggota ASEAN yang saling bergantung dan terintegrasi dalam masalah keamanan bersama, maka diperlukan aktualisasi dari konsep tersebut. Sebagai salah satu negara pelopor komunitas politik dan keamanan ASEAN, maka Indonesia terus mendorong implementasi kesepakatan dalam Pilar Politik Keamanan ASEAN dalam rangka mewujudkan masyarakat ASEAN yang *rules based*, *people oriented* dan *people centered*. Bentuk kerjasama masyarakat politik keamanan ASEAN ini salah satunya dibentuk guna merespon aktivitas kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara.

Dalam mengembangkan pola kerja sama di bidang keamanan di kawasan Asia Tenggara, maka ASEAN berkomitmen untuk tetap menjadi “*driving force*” di kawasan. Untuk itu, kesatuan dan sentralitas ASEAN harus dipertahankan dengan mengembangkan kerja sama kawasan termasuk dalam berbagai forum diplomatik seperti *ASEAN-led mechanisms*, seperti *ASEAN Plus One*, *APT (ASEAN Plus Three)*, *EAS (East Asia Summit)*, dan memperdalam *ARF (ASEAN Regional Forum)* dan *ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) Plus*. Dalam memastikan kesatuan dan sentralitas ASEAN, Indonesia memandang ASEAN perlu terus berperan konstruktif, termasuk ikut serta menangani tantangan-tantangan di tingkat global yang menjadi kepentingan bersama.

Pada bulan Juli 2016, Indonesia memprakarsai dikeluarkannya *Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region*. Pernyataan bersama tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi ASEAN *vis-à-vis* dinamika situasi di kawasan, serta komitmen bersama untuk menjaga perdamaian di kawasan (<http://setnasasean.org>). Salah satu hal yang menjadi isu penting dalam pembahasan terhadap ancaman keamanan kawasan regional Asia Tenggara adalah peningkatan kejahatan transnasional di kawasan.

Oleh karena itu, sejak awal ASEAN telah menyepakati beberapa bentuk kerja sama dalam pemberantasan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN saat ini memfokuskan bentuk aktivitas kejahatan transnasional pada 10 area prioritas, yakni: (a) terorisme; (b) perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*); (c) perdagangan manusia (*trafficking in person*); (d) pencucian uang (*money laundering*); (e) penyelundupan senjata (*arms smuggling*); (f) pembajakan di laut (*sea piracy*); (g) kejahatan ekonomi internasional (*international economic crime*); (h) kejahatan dunia maya (*cybercrime*); (i) penyelundupan manusia (*people smuggling*); dan (j) penyelundupan hewan langka dan kayu ilegal (*wildlife and timber trafficking*) (<http://setnasasean.org>).

Dinamika kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara ini tentu saja mengancam stabilitas keamanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari negara-negara ASEAN dalam mengantisipasi perkembangan aktivitas kejahatan transnasional. Implementasi kerja sama dalam kerangka komunitas politik dan keamanan ASEAN, kerja sama negara-negara ASEAN diimplementasikan dalam berbagai bidang berupa kerja sama dibidang politik, hukum, dan keamanan.

Sampai dengan saat ini koordinasi terjadi antara negara-negara di kawasan ini dalam menangani kejahatan transnasional adalah melakukan koordinasi di bidang politik hukum dan keamanan. Kerja sama tersebut dilakukan oleh berbagai lembaga sektoral yang berada di bawah organisasi utama ASEAN dan fokus membahas perkembangan isu-isu kejahatan transnasional yang dihadapi secara bersama-sama. Maka Terkait dengan Cetak Biru komunitas politik dan keamanan ASEAN. Eksistensi organisasi regional untuk mengantisipasi permasalahan peredaran aktivitas pelanggaran hukum dan peredaran narkoba di wilayah regionalnya maka organisasi regional ini fokus pada kesepakatan bersama yang telah disepakati dalam perjanjian internasional dengan catatan masih menghormati kedaulatan setiap negara anggota.

Berdasarkan penjelasan mengenai bentuk kerja sama dan perundingan diplomatik yang telah dilakukan oleh Badan Sektoral di ASEAN tersebut, dapat dikatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan keamanan terutama terkait permasalahan keamanan nontradisional terkait kejahatan transnasional di

kawasan Asia Tenggara. ASEAN menitikberatkan penanganan kejahatan transnasional tersebut melalui mekanisme perundingan diplomatik yang dilakukan setiap dua tahun sekali mulai dari pelaksanaan KTT tingkat kepala negara sampai pada pembahasan isu sektoral di tingkat Menteri se-ASEAN. Dalam pembahasan terkait pilar politik dan keamanan ASEAN, ASEAN tetap menitikberatkan isu tersebut pada empat cakupan isu penting mulai dari pembahasan keamanan tradisional mengenai militer dan perang sampai pada keamanan nontradisional terkait isu terorisme, lingkungan, nuklir, dan isu penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu, setelah penjelasan yang dilakukan terhadap dinamika kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, maka dapat dikatakan bahwa Asia Tenggara saat ini merupakan salah satu kawasan di Asia yang menjadi daerah produksi, distribusi, dan konsumsi dari narkotika secara massal. Oleh karena itu, ASEAN telah membentuk suatu wadah koordinasi bersama negara yang bertugas menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Akan tetapi upaya antisipasi, represif, dan koordinasi antara negara-negara yang berada dekat atau sesama dalam kawasan regional bersama yang sampai dengan saat ini belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, pada bab berikutnya akan dibahas proses konstruksi nilai dan norma dalam organisasi regional terhadap peredaran narkoba dan obat-obat terlarang di wilayah regionalnya. Selain itu, juga akan dibahas mengenai problematika dan hambatan-hambatan yang dialami oleh organisasi regional ASEAN untuk mengantisipasi peredaran dan penyelundupan narkoba dan obat-obat terlarang di wilayah regionalnya.

C. Konstruksi Nilai dan Norma Rezim Keamanan ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transional Narkotika di Asia Tenggara

Dalam perkembangannya saat ini ASEAN juga berfungsi sebagai sebuah komunitas yang merepresentasikan kepentingan semua negara anggota. Dengan representasi negara melalui artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh organisasi internasional, ASEAN saat ini juga memiliki peranan sebagai manajerial dari artikulasi kepentingan semua negara

anggota dalam menanggapi isu keamanan, baik keamanan negara ataupun keamanan manusia di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini organisasi ASEAN masih memegang prinsip dan tujuan berdirinya ASEAN yang tertuang dalam *ASEAN Way* dan ditingkatkan kembali dengan cetak buku ASEAN mengenai pembentukan komunitas ASEAN. Konsep *ASEAN Way* ini secara sederhana adalah pelebagaan dari nilai-nilai ASEAN sendiri, terutama terkait penghargaan atas kedaulatan dan asas non-intervensi di setiap negara-negara anggota ASEAN sehingga segala sesuatu permasalahan yang terjadi haruslah diselesaikan dengan cara musyawarah di antara seluruh negara anggota ASEAN.

Komunitas keamanan ASEAN ini tentu saja merupakan perwujudan dari tata kelola organisasi ASEAN yang semakin hari semakin menunjukkan kinerja kepada masing-masing negara anggotanya. Secara konseptual organisasi internasional memiliki fungsi penting sebagai wadah mediasi dan komunikasi bagi negara-negara anggotanya ketika mengalami hambatan atau permasalahan dalam menyamakan pemahaman dan persepsi terhadap berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Visi ASEAN dalam menangani permasalahan narkoba adalah berupaya untuk menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai kawasan bebas narkoba dengan misi ASEAN melaksanakan serangkaian kegiatan dan kebijakan bersama dengan negara-negara anggota untuk memberantas penyelundupan narkoba.

Implementasi program kebijakan dari organisasi regional ASEAN dilaksanakan untuk mengantisipasi akselerasi pelaku mafia kartel narkoba terutama dalam aktivitas kejahatan penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara mulai dari wilayah perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar sampai pada mata rantai penyelundupan narkoba di Semenanjung Malaysia hingga ke perairan Selat Malaka menuju Indonesia. Oleh karena itu, deklarasi bersama rezim keamanan ASEAN dalam menghadapi kejahatan transnasional penyelundupan narkoba menjadi sangat penting terutama dalam upaya memberikan kesamaan pandangan dan tujuan setiap negara-negara ASEAN agar memiliki langkah dan kebijakan yang terkoordinir dengan baik dalam menangani penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Koordinasi antarnegara ini sangat diperlukan oleh setiap negara dan organisasi ASEAN karena pelaku dan modus operandi penyelundupan

narkotika ini bersifat lintas negara sehingga diperlukan adanya kesamaan visi dan misi yang dikemas oleh langkah bersama di tingkat organisasi regional ASEAN. Visi ASEAN salah satunya tertuang dalam *ASEAN Way* dan misi organisasi ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika adalah dengan menuangkannya ke dalam *ASEAN Drug Free* pada tahun 2015. Oleh karena itu, untuk memahami program kebijakan yang dilakukan oleh ASEAN untuk mengantisipasi aktivitas penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara diperlukan pemahaman bersama oleh setiap negara anggota tentang aturan kesepakatan yang telah ditandatangani.

Perkembangan ASEAN hingga kini menunjukkan peningkatan besar peran ASEAN, baik di kawasan maupun di luar kawasan. Capaian utama ASEAN adalah pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan selama lebih dari empat dekade. Hal itu tidak dapat dipungkiri merupakan hasil usaha bersama ASEAN. ASEAN yang sebelumnya dibentuk dengan nama Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Adapun tujuan dari ASEAN adalah sebagai berikut.

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan melalui usaha dan semangat bersama untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan

dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi.

5. Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.
7. Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri (ASEAN Secretariat 2014:2).

Prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut.

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.
2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar.
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota.
4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai.
5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan.
6. Kerja sama efektif antara anggota.

Prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara dikawasan Asia Tenggara ini mengakibatkan organisasi ASEAN mampu bertahan dan menjadi salah satu forum kerja sama interregional yang efektif bagi negara-negara anggotanya. Dalam masa perkembangannya, maka metamorfosis ASEAN saat ini mulai berkembang dalam pembentukan komunitas ASEAN sebagai wadah kerja sama dalam menciptakan perdamaian di kawasan. Pada tahun 2003, negara-negara anggota ASEAN mulai menyepakati komunitas bersama dengan menyepakati *ASEAN Community* (komunitas ASEAN) yang merupakan wujud dari kerja sama intra-ASEAN dalam *Declaration of ASEAN Concord II*. Sejak tahun 1968 sampai dengan saat ini maka organisasi regional di wilayah Asia Tenggara selalu mendasarkan hubungan antarnegara, baik secara bilateral dan multilateral pada asas non-intervensi dan saling terbuka sehingga dengan

perkembangannya, maka negara-negara ASEAN menyepakati *ASEAN Community* yang terbentuk dalam tiga bentuk komunitas, yaitu:

1. *ASEAN Political Security Community*,
2. *ASEAN Economic Community*,
3. *ASEAN Socio Culture Community*.

Dalam bidang keamanan, ASEAN telah menyepakati komunitas politik dan keamanan ASEAN. Menurut Rizal dan Aida, pembentukan masyarakat ASEAN dilakukan melalui empat kerangka strategis yaitu pencapaian integrasi ekonomi secara regional, pertumbuhan ekonomi merata dan masuk dalam ranah perekonomian dunia (2008). Langkah-langkah integrasi tersebut menjadi strategis mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara anggota. Integrasi dalam masyarakat keamanan ASEAN (APSC) terdiri dari negara-negara yang memiliki ragam masalah, karakter populasi, dan tingkat kesejahteraan di antara para anggotanya (<https://www.academia.edu>).

Konstruksi nilai dan norma dalam rezim keamanan ASEAN didasarkan pada *blue print* ASEAN tahun 2025 telah menetapkan beberapa karakter komunitas yang hendak direalisasikan, termasuk komunitas yang berbasis hukum untuk menjamin kebebasan dan keadilan sosial, memiliki daya tahan terhadap tantangan-tantangan terhadap kebutuhan bersama (*common good*), berorientasi keluar kawasan dalam rangka membangun kemitraan ekstra-regional dan memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dalam melaksanakan kerja-kerja ASEAN di berbagai bidang (Emmers 2003:57).

Konstruksi nilai bersama terkait persamaan persepsi terhadap ancaman kejahatan transnasional narkotika didasarkan pada karakter-karakter masyarakat keamanan ASEAN (APSC) yang merefleksikan karakter komprehensif dari pemahaman keamanan ASEAN. Menurut rezim keamanan ASEAN sendiri bahwa konsep keamanan tidak dipahami dengan mempertimbangkan ancaman-ancaman geopolitik, tetapi menekankan pada kemampuan negara anggota untuk membangun *resilience* (ketahanan) dari tantangan atau risiko terhadap kesejahteraan manusia (Emmers 2003:157). Di saat yang sama, bisa juga dikatakan bahwa karakter tersebut membuat batasan fungsional dari APSC

cenderung meluas, dan ini bisa membawa beban institusional. Batasan fungsional yang dimaksud adalah isu-isu, peristiwa, tindakan aktor yang harus direspons secara kelembagaan oleh ASEAN.

Beban kepemilikan (*ASEAN Political and Security Community/APSC*) pun tidak kalah berat, karena visi dari APSC adalah membangun komunitas berkarakter *people-centered* dan *people-oriented*. Ini berarti *sense of ownership* masyarakat ASEAN harus mencapai warga masyarakat dari negara-negara anggota. Fungsi utama integrasi ini sesuai dengan formulasi tugas-tugas yang ada dalam cetak birunya adalah berperan sebagai lembaga diplomasi yang memfasilitasi dialog yang berkelanjutan di antara sesama negara anggota maupun dengan negara-negara di luar kawasan dengan tujuan menjaga stabilitas politik dan perdamaian kawasan. Fungsi-fungsi lain, termasuk memfasilitasi perdagangan bebas intra dan ekstra kawasan dan pertukaran sosio-kultural hanya bisa berjalan bila fungsi stabilitas politik dan keamanan sudah terpenuhi. Fungsi ini juga untuk menjaga kontinuitas proses bina bangsa dan bina negara yang belum tuntas di sejumlah negara anggota ASEAN.

Fungsi yang disebut terakhir ini penting karena negara-negara Asia Tenggara masih berfokus pada peningkatan kemampuan individualnya dan harus bergantung kepada kemampuan mandiri dan bantuan dari negara-negara ekstra-regional, dengan bantuan sesama regional menempati porsi lebih kecil. Di tengah perubahan geopolitik yang ditandai dengan kemunduran Amerika Serikat dari peran dominan di bidang politik dan keamanan, kebangkitan peran global Tiongkok yang menuntut lebih banyak peran internasional, tantangan ASEAN adalah membentuk dan menjaga satu suara (*single voice*) dalam negosiasi isu-isu strategis dengan negara-negara besar. Ini diperlukan untuk menjaga independensi agenda politik dan ekonomi kawasan dari negara-negara ekstra-kawasan, dan di saat yang sama melakukan pengelolaan relasi dengan negara-negara tersebut.

Nilai dan norma yang dipegang teguh oleh rezim keamanan ASEAN adalah bahwa komunitas keamanan harus melindungi seluruh anggotanya dari konflik yang muncul dari ancaman-ancaman internal maupun eksternal. Kedua, komunitas keamanan perlu memfasilitasi terjadinya pencegahan konflik antar dan intra-negara. Ketiga, komunitas keamanan harus berupaya membentuk semangat komunitas di dalam keanggotaan regional untuk menciptakan identitas bersama sehingga

komunitas tersebut dapat dipandang oleh pihak luar kawasan sebagai entitas tunggal, dengan kata lain memiliki rasa ke-kita-an (*sense of we-ness*) (Sukma 2012:132).

Pada tahap ini, komunitas keamanan bisa menjadi faktor yang menghilangkan rasa takut di antara negara-negara anggota akan ancaman terhadap keselamatan nasionalnya lewat hubungan kerja sama yang mengubah pola belanja pertahanan. Belanja pertahanan tidak lagi didedikasikan untuk persiapan agresi antarsesama negara anggota. Pada tahap ini pula terbentuk koalisi inti (*core state*) negara-negara yang merupakan fasilitator/dinamisator dan stabilisator fase awal ini. Negara-negara inilah yang bisa diharapkan untuk memimpin, melindungi, memodali, dan menggelorakan *sense of purpose* di antara negara-negara anggota lain.

Identitas kolektif adalah gagasan sentral dalam konsep komunitas keamanan ASEAN, bahwa identitas adalah komponen yang membedakan komunitas keamanan dari bentuk-bentuk arsitektur keamanan yang lain, seperti rezim keamanan atau aliansi. Salah satu penanda definitif dari terbentuknya komunitas keamanan. Identitas bersama rezim keamanan ASEAN dapat dimungkinkan oleh dua hal. Pertama, kesadaran akan adanya masalah atau ancaman yang dihadapi oleh semua negara anggota dan bahaya yang muncul dari perpecahan dan konflik antar sesama atau di dalam negara anggota yang berkepanjangan termasuk di dalamnya mengenai ancaman penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Kesadaran inilah yang merepresi konflik dan mendorong kerja sama di berbagai negara anggota ASEAN serta ditempa oleh pengalaman konflik dan kerja sama kawasan Asia Tenggara dalam waktu yang lama.

Faktor kedua dalam membangun atau konstruksi nilai dan norma bersama rezim keamanan ASEAN adalah berupa identitas bersama yang dapat muncul dari proses kontra-identitas (*counter-distinction*) dengan pihak di luar lingkaran "kita". Pada mekanisme kedua inilah sebenarnya negara-negara besar memainkan peran. Kehadiran ASEAN dalam pembentukan komunitas ASEAN adalah bagaimana sekelompok negara yang memprioritaskan ketahanan dan pembangunan nasionalnya masing-masing, dengan keragaman perilaku, kultur, bentuk pemerintahan, dan kepentingan regional, senantiasa menekankan tujuan regionalisme berupa pembentukan komunitas.

Oleh karena itu, dengan adanya kesamaan persepsi negara-negara anggota ASEAN terhadap ancaman narkoba bagi masyarakat transnasional di kawasan Asia Tenggara mengakibatkan negara-negara ASEAN sepakat untuk membuat sebuah deklarasi bersama yang merupakan norma legal regional yang dijadikan sebagai landasan hukum awal kepatuhan negara-negara anggota yang berada dalam wilayahnya. Salah satu bentuk konstruksi nilai dan norma rezim keamanan ASEAN yang dibangun bersama adalah dengan menyepakati deklarasi kawasan regional bebas narkoba.

Pembentukan komunitas ASEAN didukung dengan adanya sebuah pernyataan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara bebas dari peredaran narkoba yang sampai saat ini tentu saja mendapatkan dukungan terutama oleh negara anggota serta lembaga lainnya yang merupakan bentuk kerja sama berdasarkan bebas intervensi (Othman & Idris 2016:49). Oleh karena itu, norma internasional menjadi hal yang penting dalam memberikan sebuah pemahaman bersama setiap negara.

Maka dengan adanya pernyataan bersama terkait penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara maka pernyataan bersama ini menjadi sebuah hal yang penting dalam membangun kesepahaman bersama dari setiap kepala negara. Oleh karena itu, nantinya dalam menghadapi setiap permasalahan maka seluruh kepala negara memiliki pemahaman dan standardisasi yang sama dalam pelebagaan norma hukum mengantisipasi penyelundupan narkoba. Implementasi dari pernyataan bersama negara ASEAN terhadap peredaran narkoba ini merupakan sebuah bentuk implementasi dari nilai dan norma aturan bersama dalam menangani aktivitas penyelundupan narkoba di wilayah regional ini. Oleh karena itu, seluruh kepala negara di kawasan ini memberikan pernyataan bahwa:

We, the Participating States in the International Congress "In Pursuit of a Drug-Free ASEAN 2015: Sharing the Vision, Leading the Change" held in Bangkok on 11 - 13 October 2000, deeply concerned about the growing threat of the drug problem and its related menace, hereby declare our continued political will and commitment in the full realization of Drug-Free ASEAN 2015 by stressing the prime responsibility of concerned countries to employ all possible means to overcome drug problems by intensifying measures to reduce both the illicit supply of and demand for drugs, including raising public awareness of drug problems (ASEAN Declaration Drug Free 2000:11).

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dapat dipahami bahwa deklarasi ini tentu saja menjadi bahan acuan dasar dalam penembangan program negara-negara anggota ASEAN untuk menjadikan sebuah pernyataan bersama maka pelembagaan norma bersama ini terhadap penanganan penyelundupan narkotika menjadi dasar bagi supremasi hukum di seluruh level kehidupan setiap negara-negara anggota ASEAN. Proses pelembagaan norma bersama melalui organisasi ASEAN ini dilakukan dengan cara pendekatan legal konstitusional sampai pada setiap level kehidupan negara. Oleh karena itu, seluruh proses berjalannya sebuah nilai dan aturan didasarkan pada kehendak dari negara yang tergabung dalam kesepakatan internasional tersebut.

BAB IX

KEBIJAKAN ASEAN DALAM MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Sejak awal pembentukannya, organisasi regional ASEAN selalu fokus pada prinsip-prinsip dasar dalam mencegah perang, mekanisme penyelesaian masalah secara damai, dan pengawasan terhadap aksi penegakan hukum di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, norma-norma dalam penggunaan *forces* atau kekuatan yaitu *outlawing war* atau pelarangan perang dan juga kekhawatiran terhadap kemanusiaan. Dalam norma yang pertama yaitu melarang perang, secara realitas penggunaan *forces* untuk aneksasi teritorial dipandang *illegitimate* namun penggunaan *forces* untuk perlindungan diri sendiri dalam menghadapi serangan militer diterima namun dalam skala yang proporsional.

Selanjutnya, norma yang kedua yaitu mengenai aspek kemanusiaan dalam penggunaan *forces* membentuk dasar-dasar bagi kejahatan terhadap kemanusiaan yang tertulis dalam Pasal 8 International Criminal Court Statue. Selanjutnya, rezim perdamaian dan keamanan internasional yang terinstitusi dalam organisasi ASEAN melalui komunitas politik dan keamanan ASEAN sejatinya mampu menetapkan aturan bahwa jika nantinya sebuah organisasi regional ingin menggunakan kekuatan kekerasan militer atau *force* maka hal tersebut harus melalui persetujuan seluruh negara-negara anggotanya.

Keragaman identitas agama, sejarah, etnisitas, dan budaya hingga saat

ini menjadikan ASEAN sebagai komunitas dengan keragaman identitas tertinggi di dunia. Tetapi ASEAN terbentuk pada tahun 1967 karena fungsi dialog, diskusi dan musyawarah yang dihadirkan oleh lembaga itu kepada anggota-anggotanya dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan kepada kedaulatan. Fungsi inilah yang menyatukan ASEAN pada awalnya, dan ia diperlukan dalam konteks persaingan geopolitik bipolar yang—tanpa hubungan dialogis—dapat mengakibatkan perang di antara negara Asia Tenggara sebagai akibat dari perang *proxy*. Pada masa pasca Perang Dingin, prinsip “institusionalisme halus” masih diterapkan: negara-negara anggota tidak bergabung karena aturan dan sanksi, tetapi karena mereka melihat adanya manfaat untuk bergabung (Davies 2014:107).

Internasionalisasi nilai dan norma yang dibangun oleh negara-negara anggota ASEAN melalui *ASEAN Drug Free 2015* dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara menjadikan landasan awal bagi rezim keamanan ASEAN untuk mengantisipasi ancaman penyelundupan narkotika di kawasan regional. *ASEAN Drug Free 2015* adalah sebuah deklarasi bersama negara-negara anggota ASEAN untuk bersepakat dan memiliki kesamaan visi dan misi dalam proses, kebijakan, dan kerangka hukum menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Bentuk kebijakan yang dilakukan oleh rezim keamanan ASEAN dilaksanakan dalam kerangka kerja sama komunitas bersama di bidang kerja sama hukum dan keamanan. Kerja sama di bidang hukum dilaksanakan dengan pembentukan kerangka kerja sama antara aparat penegak hukum negara-negara anggota ASEAN, salah satunya dengan pembentukan ASEANAPOL, sedangkan kerja sama di bidang keamanan dilakukan dengan membangun persepsi bersama pemerintah di setiap negara ASEAN terhadap ancaman dan upaya penanganan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh mafia pelaku kejahatan transnasional atau kartel narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Bentuk awal kebijakan rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika adalah dengan menyepakati kerangka kerja sama Deklarasi ASEAN Anti Peredaran Narkotika. Terdapat empat bidang utama yang menjadi rekomendasi dari kerangka kerja ini yaitu, peraturan supremasi aturan, rehabilitasi, diskusi, koordinasi, dan komunikasi serta telaah kajian oleh seluruh negara anggota.

Agenda pengontrolan dan pencegahan terhadap bahaya narkoba sendiri juga merumuskan strategi untuk dapat saling meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan pernyataan bersama prinsip negara anggota ASEAN terhadap bahaya narkoba. Penanganan kejahatan lintas negara di bidang narkoba dibahas di dalam Pertemuan tingkat Menteri ASEAN mengenai narkoba dan kejahatan transnasional (SOMTC), serta kerja sama negara ASEAN dengan mitra wicara. Dengan adanya perangkat diplomasi di setiap negara anggota ASEAN mengakibatkan rezim keamanan ASEAN memiliki kesamaan visi dan kerangka hukum yang sama.

KTG ASEAN pada tahun 1997 juga menegaskan akan keseriusan dalam menanggulangi ancaman yang berasal dari peredaran serta penyalahgunaan narkoba yang semakin serius, dan tentu saja sesuai dengan visi ASEAN 2020 yang bertujuan untuk peningkatan kooperatif dari negara-negara anggota ASEAN dalam menciptakan kawasan ASEAN yang bebas dari bahaya narkoba. Dalam upayanya menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kawasan, ASOD harus berangkat dari perspektif kerja sama regional. Terbentuknya ASOD juga merupakan hasil dari situasi hierarki hubungan antarnegara-negara yang disebabkan adanya saling keterikatan dan interdependensi ataupun ketergantungan sehingga kompleksitas dari problematika permasalahan *drugs trafficking* akan sedikit berkurang dengan adanya kerja sama, interaksi, serta integrasi yang solid antar-anggota ASEAN. Di kawasan Asia Tenggara sendiri isu *drugs trafficking* merupakan masalah internasional yang mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan ASEAN kini tidak lagi hanya menjadi daerah transit, tetapi sudah menjadi kawasan sasaran pengguna dan produksi.

Sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara, permasalahan *drugs trafficking* dinilai sebagai masalah yang dapat menjadi ancaman bagi stabilitas regional, baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, ASOD sebagai pilar utama ASEAN dalam menanggulangi permasalahan *drugs trafficking* harus lebih berperan aktif secara intensif dan komprehensif, baik dalam hal melakukan kerja sama, perumusan strategi dan kebijakan, serta implementasi yang konkret terkait pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Kerangka kerja (*framework*) kebijakan rezim keamanan ASEAN dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama di antara negara-negara

anggota dengan asas keterbukaan dan kebersamaan sesuai dengan dasar *ASEAN Drug Free 2015*. Oleh karena itu, sebagai respons terhadap deklarasi tersebut maka dalam program pengentasan penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, rezim keamanan ASEAN menyelenggarakan pertemuan diplomatik untuk pertama kalinya bersama para ahli obat-obatan berbahaya ASEAN di Singapura. Topik utama yang dibahas antara lain adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan sebuah rekomendasi mengenai beberapa hal penting, yakni;
 - supremasi penegakan hukum;
 - perawatan dan pengobatan;
 - koordinasi dan komunikasi;
 - kajian dan pendidikan.
2. Merumuskan berbagai strategi guna memperkuat kerja sama timbal-balik untuk mengimplementasikan *“The ASEAN Declaration of Principles”*.
3. Mempresentasikan berbagai perangkat hukum dari negara-negara anggota ASEAN yang terkait dengan masalah narkoba.

Pendekatan dengan kekuatan kawasan menjadikan penanganan terhadap penyelundupan narkotika ini semakin penting dan mendesak. Hal ini menjadi agenda utama sidang-sidang utama *ASEAN Drugs Experts* mulai dari sidang ke-4 sampai dengan saat ini yang pada akhirnya telah meratifikasi *“ASEAN Regional Policy and Strategy in The Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking”*. Kebijakan ini mencoba untuk menjadikan masalah-masalah lainnya seperti ekonomi, politik, dan kemakmuran menjadi masalah penyebab aktivitas narkotika semakin berkembang. Dengan kata lain, organisasi regional telah mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif di dalam upaya mengatasi masalah *drugs trafficking* ini. *“ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking”* terdiri atas tiga pendekatan.

1. Kebijakan

Pendekatan ini mengupayakan untuk terciptanya kebijakan penanganan narkotika dari sisi pendekatan non-pemerintah seperti organisasi swadaya masyarakat, baik secara lokal, nasional, dan internasional.

2. Pendekatan

Pendekatan berikut ini mencoba menganalisis masalah narkotika dari dua bidang yaitu pendekatan sisi politik dan kesejahteraan, artinya menurut pendekatan ini terjadinya penyelundupan narkotika dikarenakan permasalahan ekonomi masyarakat yang tidak stabil.

3. Strategi

Pendekatan yang terakhir ini memberikan sebuah masukan bahwa aktivitas penyelundupan narkotika juga harus melibatkan aparat hukum negara dengan menggunakan pendekatan sistem hukum yang legal.

Kebijakan yang dilakukan oleh rezim keamanan diimplementasikan melalui konsep *ASEAN Way*, meski disepakati oleh semua anggota dan membawa mereka bergabung, bukan identitas perekat ASEAN, tetapi fasilitator bagi fungsi dialog dalam menghadapi lingkungan strategis regional. Bagian penting dari lingkungan strategis regional itu adalah kehadiran negara-negara besar yang bisa membantu ASEAN secara kelembagaan maupun bilateral, tetapi juga mencari pasar dan bersaing dengan negara besar lain dalam pengaruh geopolitik.

Di satu sisi ASEAN perlu mengikat negara-negara besar dalam arsitektur keamanannya. Ini penting untuk mencegah keterlibatan regional mereka berujung perpecahan kawasan antara negara-negara aliansi negara besar. Di sisi lain, negara-negara besar memerlukan kohesivitas ASEAN untuk melakukan interaksi berskala regional. Tuntutan dari luar kawasan untuk ASEAN tetap menjadi unit yang kohesif telah menuntut kontinuitas organisasi ini. Selain itu, ASEAN juga merespons kontribusi keamanan negara-negara besar dengan membentuk forum-forum keamanan yang menempatkan dirinya pada sebagai *agenda setter*. Berada pada posisi *driving seat* memaksa ASEAN untuk bertindak sebagai satu kelompok utuh untuk memimpin dan mengarahkan keamanan regional.

Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN harus menjadikan ASEAN sebagai wadah kerja sama regional dan dalam hal ini rezim keamanan ASEAN memiliki fungsi yang sangat penting dalam merespons kejahatan transnasional narkotika. Merespons fenomena penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, maka sejak tahun 1970-an negara-negara ASEAN mulai melakukan beberapa pertemuan diplomasi penting untuk mengantisipasi hal tersebut. Oleh karena itu, beberapa bentuk

upaya kebijakan organisasi ASEAN untuk mengatasi peredaran narkoba dan obat-obat terlarang wilayah regionalnya adalah sebagai berikut.

1. ASEAN Ministerial meeting on Transnational Crime (AMMTC)

Upaya ASEAN sebagai sebuah rezim internasional di kawasan Asia Tenggara selalu menempuh jalur damai dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentu saja sesuai dengan nilai dan norma yang telah terkonstruksi dalam organisasi ASEAN. Salah satu isu yang cukup strategis bagi ASEAN adalah terkait perkembangan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara yang telah terdegradasi dari isu yang bersifat militer ke arah isu keamanan manusia. Beberapa bentuk kejahatan transnasional yang saat ini sangat mengancam keamanan manusia adalah penyelundupan narkotika, teorisme, lingkungan, dan perdagangan manusia.

Salah satu kejahatan transnasional yang sangat mengancam keamanan masyarakat di kawasan Asia Tenggara adalah kejahatan atau tindak pidana penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Dalam menghadapi hal tersebut, maka sejak tahun 1976 ASEAN telah menyepakati produk hukum kesepakatan dalam pertemuan tingkat menteri yang rutin dilaksanakan. Maka pada sidang *Annual Ministerial Meeting* yang merupakan sebuah terobosan dalam mengantisipasi penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Bentuk dari realisasi kerja sama negara-negara ASEAN dalam mengantisipasi kejahatan transnasional merekomendasikan seluruh negara anggota untuk fokus dan ikut serta dalam penyelesaian masalah narkotika (<http://www.aseansec.org>). Setelah itu dalam setiap pertemuan tingkat Menteri ASEAN maka setiap negara telah memiliki kesepahaman yang sama dan memiliki tekad untuk melawan seluruh aktivitas penyelundupan narkotika di kawasan ini. Dalam kesepakatan ini tentu saja rezim keamanan ASEAN telah memetakan sebuah pendekatan kawasan yang kohesif melalui saling menukar data dan fakta terhadap narkotika (<http://www.aseansec.org>).

Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1997 di Thailand, maka *Annual Ministerial Meeting on Transnational Crimes* telah menyepakati sebuah deklarasi yang sejak awal disebut dengan *ASEAN Drug Free 2015* yang memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan penyelundupan obat-

obat terlarang di kawasan Asia Tenggara. Arah kebijakan yang tertuang dalam Deklarasi ASEAN tersebut adalah sebagai berikut.

1. Komitmen negara anggota untuk bekerja sama pada tingkat regional dalam memerangi kejahatan transnasional.
2. Mengadakan pertemuan rutin tentang kejahatan transnasional dengan tujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ASEAN yang berkenaan dalam masalah *transnational crime*, seperti ASOD dan ASEANAPOL.
3. Diskusi dalam upaya penandatanganan persetujuan bantuan hukum, perjanjian bilateral, MoU ataupun persetujuan lainnya di antara negara anggota.
4. Mendirikan (ACOT) yang akan mengkoordinir upaya regional melawan kejahatan transnasional melalui *The first ASEAN Conference on Transnational Crime ASEAN Centre on Transnational Crime and Attaches Liason Officers* Manila 18-20 1997 yang merupakan bentuk kegiatan penyelidikan bersama, harmonisasi kebijakan dan koordinasi operasi dalam mengantisipasi penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.
5. Pertemuan panitia secara rutin dalam waktu satu tahun untuk menyelesaikan tugas sekretariat ASEAN berupa kesepakatan *ASEAN Plan of Action on Transnational Crime*.
6. Mendorong negara anggota untuk menandatangani *Police Liason Officers* di masing-masing ibu kota negara untuk memfasilitas kerja sama dalam menangani kejahatan transnasional.
7. Membentuk satuan tugas menangani kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan senjata, pencucian uang, perdagangan manusia, dan pembajakan di laut, dan meminta Sekretariat ASEAN General untuk memasukan masalah ini ke dalam program kerja sekretariat ASEAN.
8. Memberi ruang yang baik dengan lembaga dan organisasi yang relevan dalam negara internasional lainnya, termasuk PBB dan lembaga *Colombo Plan Bureau* untuk memerangi kejahatan transnasional (Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Deplu RI. 2000:103).

2. ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)

Dinamika kejahatan transnasional terutama penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara tentu saja harus ditanggapi secara serius oleh organisasi ASEAN. Selain dengan pertemuan rutin *Annual Ministerial Meeting on Transnational Crimes*, maka bentuk kerja sama lainnya adalah pada tahun 1984 dalam sidang tahunan *Annual Ministerial Meeting on Transnational Crimes* yang ke-8 di Jakarta nama *ASEAN Drugs Experts* berubah menjadi *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*.

Tugas dan fungsi dari *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* ini adalah menyelaraskan pandangan, pendekatan, dan strategi dalam menanggulangi masalah narkotika, melalui konsolidasi. Selain itu, memperkuat upaya bersama di bidang penegakan hukum, penyusunan undang-undang, upaya-upaya preventif, kerja sama internasional dan peningkatan partisipasi organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti melibatkan LSM-LSM terkait yang memiliki akar yang kuat dalam masyarakat, seperti yang termuat dalam ASEAN (<http://www.aseansec.org>).

Dengan didirikannya Pusat Penanganan Kejahatan Transnasional di kawasan Asia Tenggara maka hal ini mampu menjadi salah satu langkah nyata dalam menghentikan penyelundupan narkotika di tingkat kawasan melalui penyelidikan bersama, harmonisasi kebijakan dan koordinasi operasi. Kebijakan ini jelas terarah untuk kepentingan bersama yang memerlukan dukungan organisasi dan manajemen operasional. Oleh karena itu, dalam perkembangannya arah kebijakan kerja sama ASEAN telah mengisyaratkan peluang dukungan teknis kelembagaan dan manajemen dari negara-negara ASEAN yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan teknis masing-masing negara.


ASOD merupakan hasil dari sekuritisasi serta *demand* dari negara-negara anggota ASEAN agar dibentuknya sebuah rezim internasional yang berperan secara total terkait meningkatnya aktivitas *drugs trafficking* di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini mengadakan pertemuan setiap 18 bulan sekali yang ketuanya dipilih secara bergantian berdasarkan abjad. ASOD beranggotakan kepala-kepala badan narkotika setiap negara anggota. ASOD bertanggung jawab dan meminta petunjuk kebijakan dari para menteri Luar Negeri ASEAN. ASOD memiliki empat kelompok kerja (*working group*) antara lain; pendidikan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi,

penegakan hukum dan penelitian. Program-program ini dilengkapi dengan dibentuknya empat pusat pelatihan terkait bidang prioritas tersebut seperti; Pusat Pelatihan Rehabilitasi Narkotika, Pusat Pelatihan Penegakan Hukum, Pusat Pencegahan Narkotika dan Pusat Kegiatan untuk mendeteksi adanya narkotika yang terkandung dalam tubuh manusia.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, maka *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) mengadakan pertemuan tiap tahunnya guna membahas strategi kerja sama dalam menangani kasus narkoba. Luasnya jaringan perdagangan narkoba yang meliputi jalur produksi, jalur distribusi, dan konsumen memerlukan kerja sama yang efektif dan data yang akurat, dalam upaya penanggulangannya. Para pemimpin ASEAN telah menyadari pentingnya kerja sama dengan negara-negara diluar ASEAN dan kerja sama dengan masyarakat, dalam hal ini adalah organisasi non-pemerintah dan sektor pribadi.

3. *ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL)*

Kerja sama keamanan bersama yang disepakati oleh negara-negara ASEAN adalah dengan mengadakan kerja sama di bidang pemerintahan dan aparaturnya penegakan hukum. Bentuk forum kerja sama *decision maker* di negara-negara kawasan Asia Tenggara, maka dalam mengantisipasi peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara juga diperlukan kesepakatan di tingkat para penegak hukum berupa lembaga forum kerja sama kepolisian di tingkat regional Asia Tenggara. Berikut ini merupakan bagan visi dan misi ASEANAPOL dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.



Gambar 9 Bagan Agenda Program ASEANAPOL
Sumber: ASEANAPOL Report of year 2016.

Oleh karena itu, bentuk langkah nyata dari kebijakan negara di atas ini adalah bentuk langkah preventif dan represif dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Dalam kerja sama di bidang pendidikan pencegahan dan informasi, berbagai *workshop* mengenai pendidikan narkotika untuk para guru dan penyusun kurikulum dan penelitian komparatif mengenai pendidikan dan pencegahan telah diadakan. Kegiatan kerja sama dalam pemberdayaan hukum mencakup pertukaran informasi mengenai trends, modus operandi, dan jalur perdagangan narkotika.

Negara-negara anggota ASEAN juga secara reguler telah melaksanakan program pertukaran personel yang berkaitan dengan perawatan dan rehabilitasi pada tingkat operasional. Dengan demikian, arah kebijakan yang ditetapkan menjadi lebih jelas untuk ditempuh. Serta kerja sama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkotika akan menjadi efektif bila diselenggarakan dengan strategi pendekatan yang tepat, cermat, dan terintegrasi ke seluruh sektor dan tingkatan.

Strategi yang demikian itu teridentifikasi dari arah kebijakan yang memperluas jalan di mana negara anggota dapat bekerja lebih dekat dengan lembaga dan organisasi yang relevan dalam negara-negara dan negara internasional lainnya. Termasuk *dialogue Partner*, di samping itu, dipandang perlu kerja sama dan koordinasi lebih dekat dengan badan-badan ASEAN lainnya seperti dalam penyelidikan, penangkapan, dan rehabilitasi. Yang lebih penting lagi, ASEAN memandang penting peranan organisasi non-pemerintah dalam kerja sama pencegahan penyalahgunaan narkotika serta kerja sama rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. ASEANAPOL ini berfungsi sebagai forum kerja sama bagi seluruh organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika serta organisasi atau lembaga yang bergerak dalam bidang penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika.

4. ASEAN Seaport Interdiction of Task Force (SITF)

Kejahatan penyelundupan narkotika ini tidak hanya terjadi secara nasional, akan tetapi terdapat mata rantai dalam peredaran dan penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Dengan menyadari hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN selain menyepakati rezim internasional juga menyepakati dengan berbagai lembaga lainnya dalam

menangani peredaran narkoba dan obat-obat terlarang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN terkait penanggulangan kejahatan transnasional di wilayah Provinsi Riau adalah melakukan pertemuan di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Juli 2016 dengan negara-negara ASEAN dalam agenda *meeting of ASEAN Seaport Interdiction of Task Force* (SITF) (<http://www.batamtoday.com>). Salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan ini adalah modus peredaran narkoba yang selalu dinamis dan berubah-ubah dan semakin tingginya angka penyelundupan narkoba jenis sabu dari Malaysia melalui jalur pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus. Hal ini dikarenakan jalur masuk penyelundupan narkoba ke Malaysia berasal dari Guangzhou Cina yang dilanjutkan ke Indonesia sebagai pangsa pasar narkoba. Menurut Direktur Narkoba Polda Kepulauan Riau, bahwa:

Penyelenggaraan meeting of ASEAN Seaport Interdiction of Task Force (SITF) di Batam ini didasari mandat dari pertemuan ASOD (Asean Senior Official on Drug Matters) dalam pertemuan terakhir di Lengkawi Malaysia pada bulan Oktober 2015. Agenda yang cukup penting dalam pertemuan ini adalah untuk berkolaborasi, inisiatif dan koordinasi dalam melakukan interdiksi lalu lintas peredaran dan penyelundupan narkoba di wilayah perairan internasional di kawasan Asia Tenggara (Hasil wawancara penulis dengan Direktur Narkoba Direktorat Narkotika Polda Kepulauan Riau. Pada tanggal 20 Juli 2018).

Berdasarkan hasil keputusan dari *meeting of ASEAN Seaport Interdiction of Task Force* (SITF), maka ditemukan beberapa temuan baru dalam penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara, bahwa ciri-ciri jaringan penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut:

1. jaringan internasional dan transnasional,
2. memiliki mobilitas tinggi dan jaringan kerja sel terputus,
3. bentuk kejahatan teroganisir dan memiliki suplai dana yang besar.

Dalam kesepakatan *meeting of ASEAN Seaport Interdiction of Task Force* (SITF), maka upaya negara-negara ASEAN untuk memutuskan jaringan sindikat melalui:

1. menutup pintu masuk laut & udara negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhadap jaringan peredaran narkoba dengan memperkuat satuan tugas gas *airport* dan *seaport interdiction*

2. mencegah masuknya narkotika wilayah perairan Asia Tenggara dengan memperkuat patroli Polisi Perairan (*Maritime Police*).

Beberapa bentuk upaya dalam *meeting of ASEAN Seaport Interdiction of Task Force (SITF)*, bahwa:

1. Strategi *Preemptive* dengan beberapa upaya, yaitu:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di setiap negara di kawasan Asia Tenggara dengan melibatkan seluruh *stakeholder* tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
 - b. Mengoptimalkan peran masyarakat melalui *social movements* berupa Komunitas Peduli dan Anti Narkoba dan mengedepankan unsur Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan Kegiatan Penyebaran Informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik.
2. Strategi *Preventive* berupa pencegahan dalam peredaran narkotika dengan mengadakan kegiatan patroli dan razia rutin di setiap wilayah peredaran narkotika terutama di wilayah perbatasan antarnegara di kawasan Asia Tenggara.
3. Strategi *Repressive* dilakukan dengan penindakan secara hukum, melalui:
 - a. Kegiatan Penindakan dengan Target Operasi Tertentu Prioritas Peredaran Penyalahgunaan Narkoba, artinya kegiatan penindakan secara tegas ini dilaksanakan oleh aparat hukum kepada wilayah yang dikenal sebagai pusat peredaran narkotika;
 - b. Penindakan di wilayah perbatasan dengan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, artinya dalam hal ini setiap negara ASEAN fokus pada patroli penjagaan di wilayah perbatasan negaranya masing-masing sehingga mampu meminimalisir angka tindak pidana kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di tingkat nasional, regional, maupun internasional seperti di wilayah perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan Malaysia.
 - c. Menyelenggarakan Operasi Terpadu dalam Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba guna Mencegah peredaran narkotika ilegal yang di kawasan Asia Tenggara. Operasi terpadu ini memanfaatkan kegiatan patroli bersama negara-negara anggota

ASEAN dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkotika oleh kelompok mafia kartel narkotika internasional.

Dalam pertemuan *meeting of ASEAN Seaport Interdiction of Task Force* (SITF), maka beberapa bentuk kerja sama internasional negara-negara ASEAN juga disepakati terutama dari unsur penegak hukum negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti: *Asean and China Cooperative Operation Response To Dangerous Drug (ACCORD)*, *ASEAN Senior Official Meeting On Drug Matters (ASOD)*, *Head Of National Narcotics Law Enforcement Agencies (HONLEA)*, *Asia Pacific Drug Enforcement Conference (ADEC)* dan *Asian Collaborative Group On Local Precursor Control (ACOS)*.

Berikut analisis terhadap isi atau konten dari notulensi setiap kesepakatan dari rezim keamanan ASEAN dalam menangani kehatan transasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Tabel 8 Implikasi Aturan Hukum Internasional dalam Penyelundupan Narkotika di Asia Tenggara

Implikasi Aturan	Rezim Keamanan ASEAN			
	AMMTC	ASOD	ASEANAPOL	SITF
Isi Kesepakatan	√	√	√	√
Level Pengesahan Kepala Negara	-	√	-	-
Notulensi Pertemuan	√	√	√	√
Periodik Pertemuan	√	√	√	-
Hakikat Mengikat Hukum	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Disparitas persepsi dan kepentingan antarnegara anggota ASEAN dalam menyepakati kesepakatan bersama di tatanan regional mengakibatkan nilai dan norma yang dihasilkan dari rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini masih bersifat informatif, tidak kuratif, artinya nilai dan norma yang dihasilkan dalam perundingan internasional tersebut bersifat terbuka dan tidak kuat mengikat secara hukum. Hal ini bisa dianalisis dari proses penyusunan kerangka hukum di setiap negara anggota ASEAN, baik dari sisi derajat regulasi, derajat anggaran, dan derajat penegakan hukumnya.

BAB X

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT ASEAN DALAM MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN NARKOTIKA

Perkembangan bisnis ilegal narkotika di kawasan Asia Tenggara setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik dari sisi modus kejahatan sampai pada perkembangan jenis narkotika. Perkembangan bisnis narkotika di kawasan Asia Tenggara secara sejarah sudah dilakukan sejak awal tahun 1900. Beberapa negara Asia Tenggara merupakan produsen utama narkotika dan juga sekaligus berfungsi sebagai wilayah transit untuk obat-obatan terlarang yang diekspor ke Amerika Utara, Eropa, dan bagian lain di Asia. Wilayah Segitiga Emas yang terdiri atas wilayah negara Thailand Utara, Timur dan Myanmar Barat serta Laos yang merupakan salah satu daerah penghasil narkotika terkemuka di dunia.

Myanmar dan Laos adalah dua negara yang merupakan negara yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan menghasilkan dan kemudian bunga opium tersebut diproduksi menjadi heroin. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sebagian besar atau mayoritas dari narkotika yang beredar di wilayah Asia Tenggara berasal dari wilayah tersebut. Dalam mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan bentuk kerja sama transnasional atau lintas batas yang harus disepakati oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu wadah atau forum komunikasi yang ada di kawasan Asia Tenggara adalah organisasi ASEAN yang mampu mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan negara anggota dalam mengantisipasi perkembangan penyelundupan narkotika di wilayah Asia Tenggara. Salah satu bentuk kerja sama transnasional yang bisa dilakukan

adalah dengan memperkuat kolaborasi kerja sama antara badan-badan negara dan jaringan sosial di tingkat lokal, pemerintah dan aktor-aktor internasional dapat lebih efektif mengumpulkan informasi tentang pola pergeseran perdagangan, memahami kerentanan, dan mengidentifikasi peluang untuk membangun kepercayaan bersama terhadap ancaman kejahatan narkoba yang bersifat terorganisir (Emmers 2003:12).

Proses perkembangan ASEAN mulai menggambarkan ide tentang “*ASEAN Way*”. Aktualisasi dari komunitas keamanan ASEAN adalah mencita-citakan sebuah komunitas keamanan yang meniadakan penggunaan kekerasan (*use of force*) dalam relasi antar-anggotanya lewat sosialisasi para anggota terhadap norma-norma bersama. Sosialisasi peran aktor ASEAN ini tidak terjadi begitu saja, melainkan lewat peran aktor dominan di dalam komunitas sehingga lewat sosialisasi ini negara-negara anggota dapat membiasakan diri dengan logika kepatutan, yaitu apa yang dapat diharapkan dan tidak diharapkan sebagai perilaku negara anggota sehingga proses ini dapat menjelaskan bahwa melalui komunitas keamanan regional maka identitas komunitas dapat dikonstruksikan dengan jelas.

Berdasarkan skema *Drug-Free 2015*, kawasan ASEAN diproyeksikan akan terbebas dari produksi dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Maka melalui pertemuan di Bangkok tahun 2000 tenggat realisasi *Declaration ASEAN Drug-Free* tersebut dipercepat menjadi tahun 2015. Hal tersebut tertuang dalam poin 56 hasil pertemuan *Joint Communique of the 33rd ASEAN Ministerial Meeting 2000* sebagai berikut.

“The Foreign Ministers took note of the threat from drug abuse and drug trafficking on the security and stability of the ASEAN region, particularly its relations with transnational crime. They urged Member Countries to enhance joints efforts among all affected states in combating the drug menace, especially the newly emerging drugs like Methamphetamine or Amphetamine Type Stimulants (ATS). In this regard, they agreed to advance the target year for realizing a drug-free ASEAN from 2020 to 2015” (<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-communique-of-the-33rd-asean-ministerial-meeting-bangkok-thailand-24-25-july-2000>, diakses 15 Maret 2013).

Kebijakan untuk mendorong akselerasi dari implementasi kesepakatan bersama ini tentang peredaran narkoba telah dilakukan oleh

negara-negara anggota dengan fokus pada implementasi dari supremasi hukum di setiap negara sehingga setiap negara memiliki mata rantai hukum yang sama dalam penanganan kasus peredaran narkotika dan obat-obat terlarang di wilayahnya. Kerangka kerja regional ASEAN menuju Drug-Free 2015 terbagi dalam tiga macam, yaitu ACCORD (*ASEAN-China Cooperatative Operation in Response to Dangerous Drugs*), ASOD (*ASEAN Senior Officials on Drug matters*), dan MOU terkait kontrol narkotika dan obat-obatan terlarang. ACCORD dihasilkan melalui kerja sama antara ASEAN dan Cina. ASEAN tidak menutup mata bahwa Cina memiliki peran penting dalam memerangi perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dari kerja sama antara ASEAN dan Cina tersebut dihasilkan ACCORD *Plan of Action*.

Meskipun telah melakukan upaya-upaya baik secara *preventive*, *preemptive* sampai pada langkah represif terhadap penyelundupan narkotika dan obat-obat ilegal, akan tetapi sampai dengan saat ini negara-negara anggota dalam forum ASEAN masih belum mampu mengantisipasi permasalahan tersebut. Berdasarkan data dari ASEAN Narco Centre, bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 peredaran dan penyelundupan narkotika mengalami kenaikan dari sisi jenis narkotika dan modus operandi dari pelaku kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Menurut konsep proses negosiasi dalam rezim internasional yang dikemukakan oleh Bertram I. Spencer dan I William Zartman, dalam menganalisis peredaran narkotika dan obat-obat ilegal maka dalam proses membangun rezim negosiasi dapat dilihat dari beberapa bidang, yaitu proses tawar-menawar di level multilateral negara dan proses tawar-menawar di level domestik negara. Negosiasi di level multilateral lebih banyak merujuk pada aktivitas pembuatan regim negosiasi di tingkat ASEAN yang lebih menekankan pada kepentingan negara-negara anggota ASEAN dalam penyusunan sebuah kesepakatan ASEAN terhadap peredaran narkotika dan obat-obat ilegal.

Dalam proses tawar-menawar di level domestik lebih merujuk pada aktivitas ratifikasi dari produk-produk hukum internasional oleh negara-negara ASEAN dalam mengikuti hasil kesepakatan produk hukum internasional dalam mengangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika yang dijadikan sebagai kerangka penegakan hukum di negara-

negara ASEAN. Oleh karena itu, penulis menggambarkan bahwa hal-hal yang memengaruhi kegagalan rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di wilayah Asia Tenggara dapat dianalisis dari dua model yang telah dijelaskan di atas yaitu negosiasi rezim di tingkat internasional atau regional dan negosiasi di tingkat nasional dalam hal proses ratifikasi perjanjian internasional ASEAN terkait penyelundupan narkotika sebagai sebuah kejahatan transnasional yang mengancam keamanan manusia. Maka beberapa hal yang memengaruhi organisasi regional dalam menangani peredaran narkoba dan obat-obat ilegal sebagai berikut.

1. Proses Negosiasi di tingkat Rezim Keamanan ASEAN

Proses negosiasi di tingkat rezim keamanan ASEAN akan efektif jika dalam proses penyelesaian konflik ataupun permasalahan keamanan di tingkat ASEAN lebih didominasi pada keterbukaan dari seluruh negara anggota. Dalam hal pelaksanaan negosiasi terkait penanganan kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di wilayah Asia Tenggara maka rezim keamanan ASEAN telah menyelenggarakan berbagai metode kesepakatan bersama dan deklarasi bersama terhadap *ASEAN Drug Free*. Akan tetapi, dalam proses negosiasi di tingkat internasional ini secara implementasi masih mengalami berbagai hambatan terutama dalam proses tawar-menawar dan eksistensi rezim keamanan ASEAN sendiri dalam menyelesaikan permasalahan keamanan bersama, terutama terkait permasalahan penyelundupan narkotika. Beberapa faktor penghambat dalam efektivitas proses negosiasi di tingkat regional ASEAN adalah sebagai berikut.

a. Perbedaan Persepsi Negara ASEAN terhadap Ancaman Penyelundupan Narkotika di Kawasan Asia Tenggara

Aktivitas penyelundupan narkotika di wilayah Asia Tenggara saat ini salah satu hal yang membahayakan bagi eksistensi sebuah negara. Peningkatan angka perkembangan penyelundupan narkotika di wilayah Asia Tenggara dikarenakan pengaruh arus globalisasi yang saat ini semakin menggerus norma-norma kehidupan masyarakat di wilayah Asia Tenggara.

Perkembangan arus informasi dan teknologi saat ini tentu saja

menjadikan interaksi antar-individu secara lokal dan internasional semakin intensif dan progresif. Komunikasi dan pertukaran informasi bisa dengan cepat dilakukan oleh negara, terutama terkait kerja sama dalam penanganan kasus-kasus penyeludupan narkotika di wilayah Asia Tenggara. Bahkan, Thomas L. Friedman menjelaskan bahwa teknologi mendorong terjadinya globalisasi yang melibatkan integrasi global, bahkan lebih jauh menurutnya dunia seolah menjadi kampung global (*global village*) yang menyatukan umat manusia dalam satu ruang dimensi dan waktu walaupun secara jasmin berjauhan (Friedman 1999:16).

Perkembangan kejahatan transnasional penyeludupan narkotika yang saat ini terjadi mengakibatkan negara anggota ASEAN tidak mampu untuk memenuhi secara optimal keamanan individu, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, bahkan hak-hak individu itu sendiri. Ini artinya, keamanan manusia (*human security*) suatu masyarakat juga menjadi terancam, yang disebabkan oleh tidak maksimalnya upaya perlindungan yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu, dalam menciptakan keamanan masyarakat ASEAN menghadapi penyeludupan narkotika di kawasan Asia Tenggara ini diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik dari negara-negara anggota terhadap permasalahan ini.

Dinamika perkembangan kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara saat ini tidak lagi dilakukan oleh negara-negara internal kawasan saja, akan tetapi sudah mulai masuk ke ekstraregional. Sebagian besar negara-negara yang terlibat adalah kelompok negara dunia ketiga (negara berkembang), mulai dari beberapa negara wilayah Asia Selatan dan Afrika Tengah, serta negara-negara di Asia Selatan, antara lain India, Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh, hingga menjangkau negara-negara Eropa.

Jaringan transnasional narkotika dunia, sebelum sampai ke negara-negara ASEAN banyak berasal dari Cina, Hong Kong, dan Laos. Negara-negara tersebut juga berperan untuk memasok narkotika di beberapa negara di wilayah Timur Tengah, sedangkan produk-produk mentah narkotika tersebut banyak berasal dari wilayah negara-negara Soviet dan wilayah Asia. Dengan demikian maka dapat diketahui tentang perkembangan narkotika transnasional dunia, hingga mencapai ke Asia Tenggara dilaksanakan dengan jalur yang cepat dan rapi.

Jenis Heroin (Putaw) dikemas dan disembunyikan dalam kartu ucapan selamat, bungkus sabun mandi, kotak susu bubuk, tong sampah,

bagian belakang lemari pendingin seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Jenis pil ekstasi disembunyikan pada bungkus permen, bungkus minuman, kaleng roti, korek api, helm seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Filipina, dan Malaysia.

Dan salah satu jenis narkotika yang paling banyak di wilayah Asia Tenggara adalah sabu-sabu dan putau yang disimpan di kardus yang berisi tumpukan ikan asing untuk mnghindari deteksi dari anjing pelacak dan disimpan dalam pakain, baik pekan dalam ataupun sandal/sepatu yang telah dimodifikasi untuk menghindari deteksi alat deteksi di bandara kelas perintis seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Filipina dan Malaysia. (https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/ASEAN_2015).

Ancaman penyelundupan narkotika saat ini tidak lagi menjadi ancaman terhadap keamanan negara saja, akan tetapi juga merupakan salah satu ancaman keamanan manusia (*human security*). Maka dari itu, diperlukan upaya antisipasi yang komprehensif dari seluruh pihak, baik negara atau pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam menghadapi peredaran atau penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, maka setiap negara ASEAN telah sepakat untuk memerangi peredaran narkotika. Baik Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar telah menyepakati kesepakatan kerja sama menangani kejahatan transnasional berupa penyelundupan narkotika.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di kawasan regional Asia Tenggara melalui forum kerja sama ASEAN masih terdapat perbedaan persepsi bagi masing-masing negara anggota ASEAN terhadap ancaman bahaya narkotika sendiri. Berdasarkan kategori penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara maka kawasan Asia Tenggara memiliki mata rantai bisnis narkotika mulai dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Sampai dengan saat ini kawasan Asia Tenggara masih dikenal sebagai negara produsen narkotika untuk wilayah Asia. Secara produksi, Negara Myanmar menjadi negara peringkat utama produsen narkotika di wilayah Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan dalam mata rantai kemiskinan dan secara sejarah kebudayaan masyarakat di Myanmar. Maka, sejak zaman

dahulu bagi masyarakat Myanmar sendiri mereka telah menanam tumbuhan *poppy* yang bunganya diekstrak menjadi opium yang merupakan bahan baku pembuat heroin. Opium ini nantinya akan dikirim ke Taiwan dan Cina untuk diekstrak kembali menjadi bahan narkotika setengah jadi ataupun bahan narkotika siap pakai.

Peningkatan jumlah angka lahan pertanian opium ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kenaikan yang signifikan ini tentu saja adalah hukum bisnis berupa semakin tingginya permintaan dan penawaran terhadap konsumsi narkotika di negara-negara dunia sehingga mengakibatkan lahan pertanian opium semakin tumbuh subur. Selain Myanmar, negara anggota ASEAN yang juga memiliki lahan pertanian opium yang tumbuh subur adalah negara Laos dan Thailand (Kramer 2015:44).

Ladang opium yang tumbuh di antara perbatasan ketiga negara ini dikenal dengan *golden triangle*, yang merupakan lahan pertanian opium yang berada di tiga wilayah perbatasan negara ini. Setelah dipanen tumbuhan opium tersebut akan dikirim ke Taiwan dan Cina untuk diekstrak dan berikutnya siap dipasarkan ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia. Dalam persepsi terhadap ancaman negara, maka secara sosio-kultural bagi beberapa masyarakat tradisional di negara-negara Asia Tenggara, maka sejarah narkotika berupa tumbuhan opium ini telah digunakan masyarakat sebagai tumbuhan obat penghilang rasa sakit, kebiasaan masyarakat dalam menghisap (candu), dan juga sebagai bahan pelengkap atau bumbu masakan. Akan tetapi, dengan adanya penyalahgunaan narkotika ini mengakibatkan opium ini menjadi tanaman yang ilegal dan dilarang secara hukum sesuai dengan kesepakatan komunitas regional Asia Tenggara.

Berikutnya adalah menurut Myanmar, Laos, dan Thailand sebagai negara yang dikenal memiliki lahan pertanian opium ini dapat dikatakan bahwa dalam perkembangan ekonomi masyarakat maka sejak zaman dahulu masyarakat telah menggantungkan kehidupannya dari menanam tumbuhan opium ini sehingga jika seandainya dilakukan kebijakan pelarangan menanam opium secara besar-besaran tentu saja hal ini akan mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat dan akan semakin menciptakan mata rantai kemiskinan bagi masyarakat. Bagi negara anggota lainnya seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura yang

merupakan negara tujuan dari produksi narkotika ini tentu saja menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat mereka. Negara-negara tujuan produksi narkotika tersebut secara aktif meningkatkan pengawasan secara internal dan menyepakati berbagai kerja sama transnasional untuk memutus mata rantai jaringan dan penyelundupan narkotika menuju negaranya.

Indonesia dan Filipina termasuk dalam negara yang paling tinggi masyarakatnya mengonsumsi narkotika sehingga pemerintah negara tersebut sangat gencar untuk memerangi narkotika dan menegakkan sanksi hukum yang keras sampai pada hukuman mati kepada para mafia kartel narkotika. Perbedaan persepsi terhadap ancaman narkotika di kawasan Asia Tenggara inilah yang menjadi penyebab belum optimalnya upaya ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu, dibutuhkan persamaan persepsi ini hanya akan bisa dilakukan jika negara-negara anggota ASEAN mengkomunikasikan hal tersebut dalam pakta integritas bersama, walaupun dalam kenyataannya sejak tahun 1970-an ASEAN telah mulai membicarakan masalah kejahatan transnasional penyelundupan narkotika sebagai ancaman bersama dan interaksi dalam proses dialog dengan negara-negara besar ekstra kawasan, sehingga pengelolaan relasi dengan negara-negara besar ekstra-kawasan merupakan faktor yang ikut membentuk identitas ASEAN sesuai dengan rumusan agenda politik dan keamanan yang termaktub dalam cetak biru ASEAN yang didasarkan pada pengalaman 50 tahun ASEAN.

Permasalahan perbedaan skala prioritas kebijakan oleh masing-masing negara dalam melaksanakan ratifikasi, implementasi, dan penegakan hukum dianalisis dari pemikiran konstruktivisme memiliki keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) daripada kekuatan material. Maka sejatinya setiap negara ASEAN sepakat menyatakan bahwa narkotika adalah ancaman bersama, akan tetapi setiap negara memiliki skala prioritasnya masing-masing dalam menangani kejahatan narkotika. Seperti Indonesia dan Filipina menggunakan hukuman mati terhadap para pelaku mafia narkotika, sedangkan beberapa negara ASEAN lainnya masih menggunakan hukum konvensional kurungan penjara dalam menangani kejahatan

transnasional penyelundupan narkotika. Perbedaan supremasi hukum ini mengakibatkan setiap negara memiliki pertimbangan masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan transnasional penyelundupan narkotika. Selain itu, setiap tindakan negara-negara ASEAN tentu saja didasarkan pada *meanings* yang muncul dari interaksinya dengan negara anggota ASEAN lainnya. Bentuk kerja sama atau konflik dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika tentu saja dipengaruhi dari pemahaman bersama negara terhadap interaksi peta politik internasional.

Kebijakan negara di kawasan Asia Tenggara dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika menurut pandangan perspektif konstruktivisme memberikan pengaruh terhadap negara, terutama dalam menganalisis pola perilaku negara lain atau aktor politik internasional lainnya. Jika dilihat dari implementasi penanganan narkotika di kawasan Asia Tenggara maka perbedaan persepsi yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN lebih didasarkan pada *collective meanings* atau pemahaman bersama yang dipahami oleh setiap kepala negara ASEAN. Setiap negara ASEAN memang memiliki keinginan untuk menangani penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, walaupun di sisi lain masih terdapat berbagai faktor penghambat terutama dalam menghadapi permasalahan produksi narkotika seperti Laos, Myanmar, dan Thailand serta permasalahan penyelundupan dan permintaan pasar yang besar di kawasan Asia Tenggara terutama Malaysia dan Indonesia.

Oleh karena itu, jika diimplementasikan dalam permasalahan narkotika di kawasan Asia Tenggara maka muncul persepsi yang berbeda bagi setiap negara ASEAN terhadap ancaman narkotika tersebut. Jika dibuat sebuah analogi maka bagi Indonesia dan Filipina penyelundupan narkotika adalah ancaman yang sangat berbahaya dan massif. Hal ini dikarenakan berdasarkan jalur rute perdagangan ilegal narkotika di kawasan Asia Tenggara maka Indonesia dan Filipina masuk dalam kategori negara tujuan dari perdagangan narkotika. Menurut Ketua Tim Perwakilan Indonesia di ASEAN Narcho Center, bahwa:

Negara Malaysia, Thailand, dan Singapura lebih sering menjadi negara transit dan menurut Myanmar, Laos, dan Thailand narkotika memang merupakan sebuah ancaman nyata, akan tetapi perlu diingat bahwa sebagian besar produk narkotika di kawasan Asia Tenggara adalah berada di wilayah perbatasan tiga negara ini (Hasil wawancara penulis bersama ASEAN Narco Center pada tanggal 12 Mei 2018).

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, maka perbedaan persepsi setiap negara anggota ASEAN terhadap ancaman narkoba bagi negaranya masing-masing tentu akan mengakibatkan respons dan kebijakan yang dikeluarkan juga memiliki perbedaan terutama terkait supremasi hukum penanganan kejahatan penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

b. Diferensiasi Prioritas Kepentingan dan Agenda Pemimpin Negara ASEAN

Sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1968 sampai dengan saat ini, negara-negara anggota ASEAN selalu berpegang teguh pada nilai dan prinsip keanggotaan ASEAN. Di satu sisi, hal ini tentu saja baik dan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan organisasi ASEAN mampu eksis sampai dengan saat ini. Akan tetapi pemahaman terhadap nilai-nilai bersama, seperti penghormatan pada kedaulatan nasional, non-intervensi dan resolusi konflik secara damai, nilai-nilai ini tidak bisa dengan sendirinya membangun komunitas dengan karakter yang *distinctive* dibandingkan dengan komunitas atau institusi regional lain.

Kerja sama negara-negara anggota ASEAN sampai dengan saat ini masih berada pada peranannya mensosialisasikan negara-negara anggota dengan norma-norma internasional di bidang keamanan, misalnya tentang pencegahan dan resolusi konflik dan non-proliferasi senjata pemusnah massal, membina kerja sama penegakan hukum antarnegara anggota dan jalinan komunikasi bagi negara-negara besar ekstra-kawasan yang kepentingannya bersinggungan di kawasan Asia Tenggara. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa negara-negara besar ekstra-kawasan ikut berperan membentuk identitas pemahaman negara-negara anggota ASEAN.

Perbedaan skala prioritas kepentingan pemimpin negara-negara ASEAN dalam hal ini adalah sejak ASEAN berdiri sampai dengan kesepakatan komunitas ASEAN yang bergerak di tiga bidang, mulai dari ekonomi, sosial budaya, sampai dengan komunitas politik dan keamanan ASEAN dapat dikatakan bahwa kesepakatan tersebut telah disepakati, akan tetapi dalam tatanan implementasinya masih belum optimal dilaksanakan terutama terkait isu komunitas politik dan keamanan ASEAN.

Integrasi masyarakat ASEAN di bidang keamanan ASEAN ini belum

terinstitusionalisasi dengan baik. Hal ini dapat dideskripsikan bahwa dalam berbagai penyelesaian permasalahan di ASEAN terutama terkait fenomena kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara maka para pemimpin politik negara-negara di ASEAN masih memusatkan perhatiannya kepada berbagai tantangan permasalahan di dalam negeri masing-masing negara anggota dan tidak membahas permasalahan isu regional.

Jika ditelaah kembali, dalam masa lalu sejarah maka dapat dikatakan bahwa salah satu alasan mengapa ASEAN mengalami zaman keemasan pada era tahun 1980 sampai dengan tahun 1990-an adalah karena ASEAN memiliki pemimpin-pemimpin politik yang kuat yang memegang teguh kendali seperti Lee Kuan Yew, Mahathir Muhammad, dan Soeharto. Karena para pemimpin tersebut secara elektabilitas politik telah kuat di dalam negeri atau politik domestik maka mereka memiliki waktu dan sumber daya politik untuk membicarakan kerja sama regional sebagaimana yang dikutip ungkapan Henri Kisingger bahwa politik luar negeri akan dimulai jika politik domestik telah selesai.

Akan tetapi pada era saat ini, para pemimpin ASEAN masih sibuk terhadap permasalahan dalam negerinya masing-masing seperti Presiden Jokowi, Perdana Menteri Najib, dan Presiden Rodrigo Duterte sehingga mereka belum memiliki fokus untuk membicarakan masalah isu regional, termasuk isu keamanan masyarakat ASEAN bukan lagi isu keamanan negara-negara anggota secara internal. Menurut Perdana Menteri Lee Hsien Long bahwa:

“Agenda-agenda dalam negeri harus ditangani, tetapi kalau hal itu menjadi sangat menyita waktu dan anda tidak memiliki waktu untuk mengurus kerja sama ASEAN atau anda tidak dapat menjadikan urusan kerja sama ASEAN sebagai sesuatu yang penting, misalnya dalam hal jaminan investasi, perdagangan, kerja sama ekonomi atau masalah sumber daya manusia dan keamanan manusia maka kita akan memiliki wadah, tetapi tidak penuh mengisi substansinya” (Kishore and Jeffery 2017:277).

Berdasarkan pembahasan, maka perhatian terhadap kerja sama ASEAN tentu saja sangat penting dilakukan jika masing-masing pemimpin negara anggota ASEAN telah selesai dalam permasalahan dalam negeri dan memiliki elektabilitas politik yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan

bukti saat ini bahwa Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN masih menghadapi permasalahan internal dalam negara sendiri, seperti (inflasi ekonomi, dinamika politik, dan KKN) serta Malaysia yang juga menghadapi kisruh politik internal semakin mengakibatkan ASEAN belum dianggap menjadi wadah yang maksimal bagi negara untuk menyampaikan kepentingan nasionalnya. Hal ini dikarenakan setiap negara-negara anggota ASEAN masih menghadapi permasalahan internal domestik nasionalnya masing-masing.

Selain itu, permasalahan institusionalisasi atau kelembagaan ASEAN masih tumbuh tetapi relatif masih lemah ini mengakibatkan roda organisasi ASEAN tidak berjalan secara optimal. Hal ini tergambar dalam kerja sama ASEAN-UE dalam *programme for regional integration support (APRIS)* bahwa muncul kritik terhadap ASEAN dari pemimpin Uni Eropa yaitu “personel dan sumber daya ASEAN tidak memadai, mandatnya lemah, organisasi itu tidak memiliki kekuatan eksekutif dan stafnya bepergian sepanjang waktu (Allison 2015:108).

Kepentingan nasional merupakan bagian penting dari upaya sebuah negara mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh penguasa ataupun dapat juga merupakan transformasi dari para tokoh pendiri (*founding father*). Khusus berkaitan pada bidang keamanan, negara-negara yang terlibat suatu konsensus ternyata akan sulit untuk mencapai tujuan bersama. Ini tentunya berbeda dengan kerja sama bilateral, organisasi internasional, ataupun tripartit di mana negara-negara yang menjelankan kerja sama telah memiliki agenda yang sama.

Kerja sama kewilayahan pada bidang keamanan ternyata menimbulkan rawan benturan kepentingan karena beberapa alasan, *pertama*, setiap negara memiliki prioritas bidang keamanan yang berbeda-beda, *kedua*, hubungan antarnegara ternyata tidak selalu berjalan secara harmonis dan *ketiga*, konstelasi keamanan regional sangat mudah berubah sehingga akan sulit untuk diakomodasi oleh kebijakan organisasi regional karena berarti masalah yang dihadapi oleh setiap negara tentunya akan berbeda-beda. Kemudian berkaitan dengan benturan kepentingan nasional di antara negara-negara ASEAN sebagai faktor penghambat penanganan peredaran narkoba regional ternyata juga ditunjukkan dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang tidak membahas tentang persoalan peredaran narkoba secara khusus (Krause 2012:66).

Oleh karena itu, belum optimalnya fungsi organisasi dari ASEAN merupakan salah satu bentuk batasan fungsional organisasi ASEAN yang mengacu kepada peran-peran yang dimainkan oleh institusi, atau tindakan-tindakan apa yang harus direspons secara institusional. Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN harus menentukan fungsi-fungsi keamanan apa yang harus dipenuhi agar diakui sebagai komunitas, baik secara internal maupun eksternal. Tumpang tindih dengan institusi lain harus dihindari dan diakui legitimasinya oleh lembaga lain, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berkenaan dengan batasan fungsional ini, mampu menciptakan kekuatan internal dari ASEAN sendiri dan model kepemimpinan yang dibangun oleh ASEAN sejak dahulu sesuai dengan prinsip bersama ASEAN bahwa kepemimpinan dari bawah ke atas (*bottom up*) dan proses-proses jalur kedua (LSM) yang mampu menjadi sumbang saran pemikiran kepada ASEAN sehingga memberikan rekomendasi kepada ASEAN untuk saling percaya dan rasa percaya diri di dalam kawasan.

Selain itu, ASEAN juga perlu berhati-hati untuk tidak melibatkan isu-isu yang berpotensi menimbulkan perpecahan anggota atau merusak persepsi tentang keutuhan ASEAN. Media yang ditempuh untuk merespons persengketaan antarnegara anggota atau melibatkan negara anggota tidak direspons dengan komitmen dan sumber daya dari dalam komunitas, tetapi komitmen dan sumber daya aktor eksternal. Ini memungkinkan perdebatan yang memecah-belah keutuhan berkenaan dengan komitmen dan sumber daya dalam melakukan tindakan terhadap isu tertentu dapat dihindari. Dengan kata lain, sebenarnya ASEAN menggunakan lembaga yang paling sesuai untuk menentukan dan melaksanakan resolusi suatu isu, bukan melempar semua isu yang fragmentatif kepada aktor eksternal. ASEAN pun dapat belajar dan membangun koherensi internalnya sembari aktor eksternal terlibat dalam resolusi konflik (Haacke 2012:49). Seperti, ASEAN pernah diberi pujian internasional karena kemampuannya menekan Vietnam untuk mundur dari Kamboja, padahal yang terjadi sebenarnya adalah ASEAN berkoordinasi dengan Tiongkok untuk memberi tekanan lewat Dewan Keamanan PBB. Lewat proses ini ASEAN memindahkan isu fragmentatif keluar dari komunitas, dan belajar sebagai satu komunitas tentang pengkonstruksian norma, nilai, dan logika kepatutannya sendiri.

Isu-isu konflik yang memerlukan intervensi perdamaian masih belum menjadi “wilayah kompetensi” ASEAN, meskipun upaya-upaya untuk mewujudkan hal ini terus berlanjut, misalnya dengan pendirian *ASEAN Peacekeeping Centre*. Selama ini bisa dikatakan ASEAN mendelegasikan isu *peacekeeping* kepada lembaga lain. Selain belum ada kesiapan piranti lunak (doktrin terpadu) dan piranti keras (pasukan terpadu) untuk kebutuhan *peacekeeping*, agenda *peacekeeping* dapat menjadi agenda yang memecah atau fragmentatif untuk ASEAN sehingga perlu dilakukan mekanisme membangun kepercayaan bersama dalam negara-negara anggota ASEAN.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menguatkan konsep *Confidence Building Measures*. Istilah *Confidence Building Measures* pertama kali digunakan tahun 1950-an ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet mengajukan usulan di depan sidang PBB mengenai penggunaan ruang angkasa dan pengawasan penempatan pasukan di Eropa. Usaha itu gagal, tetapi telah membawa pengaruh yang besar dalam gerakan akademik dan politik. Bersamaan dengan *détente* kedua *superpowers*, pada akhirnya ide serupa muncul kembali dan dipakai secara resmi di Helsinki 1975 (CSCE) yang untuk pertama kalinya mengikat secara politik.

Oleh karena itu, *Confidence Building Measures* adalah setiap upaya untuk menghindari ketegangan dan kemungkinan konflik antarnegara yang dilakukan secara formal maupun non-formal melalui cara unilateral, bilateral, maupun multilateral. Proses itu meliputi dimensi militer maupun non-militer dan dapat dilakukan dalam tiga bentuk. Pertama, *declaratory measures*, seperti pernyataan untuk tidak melakukan serangan pertama dalam bentuk apa pun dan/atau persetujuan untuk tidak menggunakan jenis persenjataan tertentu kalau konflik bersenjata terpaksa tidak dapat dihindari. Sejarah menunjukkan bahwa langkah-langkah deklaratoris ini bisa efektif untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dan untuk merancang suatu prinsip bersama (*common principles*) yang diakui dan dipatuhi dalam suatu kawasan atau sub-kawasan. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* adalah salah satu kesepakatan deklaratoris ASEAN.

Model kedua, *transparency measures* baik berupa tukar-menukar informasi, menjalin komunikasi, pemberitahuan mengenai aktivitas militer dan pemberian izin untuk saling melakukan observasi dan inspeksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan keamanan bersama. Dan

berikutnya *constraint measures*, seperti usaha untuk membatasi risiko (*risk reduction regime*), melarang keberadaan sistem persenjataan tertentu di sesuatu kawasan (*exclusion/ separation zone*) maupun secara lebih umum pembatasan yang lebih tradisional terhadap jumlah/jenis personel, peralatan, dan kegiatan operasional. Persetujuan atau pernyataan tentang kawasan bebas nuklir, seperti ZOPFAN, dapat dikategorikan dalam upaya itu. Adapun prinsip dan pelaksanaan *Confidence Building Measures* di wilayah Asia Tenggara sendiri sebagai berikut.

1. *Confidence Building Measures* tidak akan dilaksanakan tanpa adanya keinginan bersama untuk bekerja sama. CBM merupakan kerja sama/ hubungan keamanan dengan pola *win-win*, bukan *win-lose*, sehingga setiap pihak akan menikmati keuntungan dari kerja sama itu. Oleh sebab itu, CBM harus mempunyai tujuan yang *realities, pragmatic*, dan terdefinisikan dengan jelas.
2. *Confidence Building Measures* akan efektif jika ditegakkan di atas landasan dan norma regional maupun global. Hal itu harus sesuai dengan situasi strategis, budaya, dan tuntutan pembangunan ekonomi dalam sebuah kawasan. Sangat kecil kemungkinan bahwa suatu pendekatan umum dapat berlaku di sembarang kawasan, meskipun pada saat yang sama diakui bahwa terdapat interdependensi antara keamanan di sesuatu (sub)kawasan dengan (sub)kawasan lain.
3. *Confidence Building Measures* adalah suatu langkah awal atau *building block*, dan bukan merupakan suatu institusi. Sering dikatakan bahwa CBM adalah cara untuk mencapai tujuan, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri. Oleh sebab itu, CBM merupakan proses yang harus ditempuh melalui cara bertahap. Proses sering kali lebih penting daripada hasil, sekurang-kurangnya pada tahap awal. Meskipun demikian, harus ada kemajuan dalam isu-isu yang substantif.

Berdasarkan penjabaran konsep tersebut, maka mengingat ASEAN masih menghadapi masalah-masalah yang cukup sulit terutama terkait tantang geopolitik di kawasan dan kesibukan para pemimpin ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan dalam negerinya maka diperlukan *Eminent Person Group* versi kedua, artinya ASEAN memiliki tokoh-tokoh politik yang telah selesai memimpin negaranya sehingga mereka memiliki waktu yang cukup dan intens dalam meningkatkan kesepahaman dan *political will* negara-negara ASEAN seperti mantan Presiden SBY di

Indonesia, PM Goh Cok Tong dari Singapura, PM Anand Panyarchun dari Thailand dan Presiden Ramos dari Filipina. Pemimpin ini saling mengenal baik dan tidak terlalu fokus dengan urusan dalam negeri atau domestik masing-masing negara sehingga bisa lebih memusatkan perhatian pada ASEAN.

c. Nilai dan Norma Rezim Keamanan ASEAN Bersifat Informatif dan Terbuka

Organisasi ASEAN adalah salah satu organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada 1967 dengan adanya Deklarasi Bangkok. Salah satu latar belakang penting didirikannya organisasi ASEAN adalah persaingan hegemoni kekuasaan politik dunia antara Amerika Serikat dan Uni Soviet serta mencegah konflik antar-interregional sehingga nilai dan prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara ASEAN menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan ASEAN dan eksis bertahan sampai dengan hari ini. Akan tetapi, di sisi lain ada beberapa nilai prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN.

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.
2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota.
4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai.
5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan.
6. Kerja sama efektif antara anggota.

Berdasarkan pengamalan nilai tersebut maka prinsip paling penting dari ASEAN adalah menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota dan menyelesaikan semua konflik secara damai. Akan tetapi, pengamalan nilai prinsip ASEAN tersebut di satu sisi juga berpengaruh terhadap eksistensi ASEAN dalam menyelesaikan konflik antarnegara anggota terutama terkait permasalahan isu politik dan keamanan. Seperti contoh dalam beberapa kasus, konflik kemanusiaan yang melibatkan negara-negara anggotanya seperti krisis politik di Myanmar dan Thailand, krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar, krisis kemanusiaan di Timor-Timor menunjukkan ASEAN hanya mampu sebagai organisasi yang menghimbau negara-negara yang terlibat secara aktif dalam konflik

tersebut untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Pergerakan ASEAN yang pasif ini dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan dan keamanan terutama di negara-negara ASEAN walaupun krisis tersebut telah memakan korban jiwa maka ASEAN belum mampu secara optimal untuk intervensi kemanusiaan secara langsung seperti organisasi Uni Eropa mengatur negara-negara anggotanya semakin menunjukkan kelemahan ASEAN dan mendeskripsikan bahwa ASEAN terikat dan terjebak sendiri oleh nilai dan normanya. Hal ini menjadikan dilema bagi organisasi ASEAN untuk ikut menyelesaikan konflik secara aktif atau hanya sebagai organisasi penghimbau kepada negara-negara anggota yang terlibat dalam konflik tersebut untuk menyelesaikan konflik secara damai sesuai dengan nilai dan prinsip ASEAN sendiri.

Maka dari itu, keberadaan ASEAN sebagai institusi dapat difungsikan sebagai salah satu strategi diplomasi, asosiatif, bilamana hubungan bilateral negara secara formal tidak sanggup dalam menyelesaikan konflik yang ada. Namun kemajuan yang dialami ASEAN bukanlah tanpa hambatan. Pada tahun 1997 banyak kalangan, baik di lingkungan ASEAN sendiri maupun di dunia internasional, menilai bahwa organisasi ini hampir lumpuh dan dibuat tidak berdaya oleh berbagai kesulitan yang merupakan akibat dari sejumlah perkembangan. Pertama, ASEAN dinilai terlalu cepat dalam melakukan perluasan keanggotaan yang kini telah mencakup seluruh negara Asia Tenggara. Kedua, kesulitan yang dihadapi ASEAN sekarang ini juga disebabkan oleh terjadinya sejumlah perubahan fundamental di bidang politik dan ekonomi di beberapa negara kunci, seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina.

Selain itu, nilai dan norma prinsip yang ada di ASEAN ini seakan-akan saat ini mengalami pergeseran kekuasaan dikarenakan runtuhnya kepemimpinan beberapa negara sentral seperti Indonesia dalam ASEAN dan ASEAN dianggap telah kehilangan sentralitas diplomatik dan menunjukkan tidak efektifnya diplomasi dan ketidakkompakkan di antara negara anggota ASEAN dalam mengatasi konflik regional atas isu yang sensitif, bahkan melalui *The ASEAN Way* sekalipun (negosiasi informal ASEAN untuk membangun konsensus bersama dalam upaya untuk menghindari konflik).

Salah satu nilai yang kembali dibangun oleh ASEAN pada tahun 1990-an adalah dengan mendeklarasikan *The ASEAN Way*. Salah satu

wadah dari ASEAN Way adalah pembentukan Asean Regional Forum yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1993 sebagai wadah dan sarana saling bertukar pandangan dan informasi secara terbuka mengenai berbagai masalah, mulai dari politik, keamanan, lingkungan hidup. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangannya memang ASEAN sejak berdirinya sampai dengan saat ini tetap percaya pada dasar berdirinya organisasi ASEAN. Akan tetapi, harus terjadi amandemen nilai dan prinsip tersebut yang disesuaikan dengan perubahan isu dan polarisasi kekuasaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ataupun ekstrengional sehingga perpektif berbagai ahli yang memandang ASEAN lebih banyak menekankan perhatian pada konstruksi nilai-nilai bersama, identitas dan tujuan bersama, dan rasa ke-kita-an; dengan kata lain pertimbangan ideasional internal kawasan (Keohane 1995:51).

Konstruksi nilai dan norma yang dibangun oleh organisasi ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara didasarkan pada kesepakatan yang dibangun oleh negara-negara dalam setiap perundingan yang disepakati oleh organisasi khusus di bawah ASEAN yang bertugas membicarakan mengenai isu-isu kejahatan transnasional dan narkoba. Rezim keamanan ASEAN seperti ASOD sampai dengan saat ini belum mampu menanamkan nilai dan normanya kepada negara-negara anggota. Hal ini dikarenakan setiap negara anggota ASEAN sampai dengan saat ini masih berfokus pada keamanan masing-masing negaranya dan kesepakatan ASEAN hanya dijadikan sebagai landasan kesepakatan bersama di tingkat regional. Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN di Jakarta bahwa:

Dinamika isu hubungan internasional mengakibatkan negara-negara anggota ASEAN harus mulai menginternalisasikan nilai-nilai ASEAN ke dalam kehidupan negara anggotanya sehingga menjadikan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang bukan hanya sebatas organisasi seremonial pertemuan rutin negara anggota, akan tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi setiap negara anggotanya. Oleh karena itu, pembentukan komunitas ASEAN menjadi salah satu sarana bagi ASEAN untuk menginternalisasikan kesamaan kepentingan dan agenda setiap negara anggota. Walaupun sampai dengan saat ini permasalahan nilai dan prinsip ASEAN terkadang menyandera ASEAN untuk ikut aktif dalam menyelesaikan permasalahan terutama terkait isu konflik dan keamanan di

kawasan Asia Tenggara. (Hasil wawancara penulis dengan Setditjen Kerja sama Setnas ASEAN tanggal 2 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara, maka nilai-nilai ASEAN yang sangat memegang teguh asas non-intervensi dan saling menghormati kedaulatan tersebut mengakibatkan dalam beberapa konflik organisasi ASEAN belum mampu secara spesifik ikut serta dalam penyelesaian konflik, terutama konflik yang berkaitan dengan isu kemanusiaan sehingga perubahan isu seperti isu keamanan non-tradisional yang mulai menyentuh keamanan manusia di kawasan Asia Tenggara ini juga harus didukung dan melibatkan komitmen langsung warga masyarakat di negara-negara anggota sehingga mampu menciptakan ASEAN yang berbasis *people-centered* tidak lagi hanya dinikmati oleh para elite politik negara-negara anggota.

Oleh karena itu, belum mengikatnya secara kuat nilai dan norma rezim keamanan ASEAN di setiap negara anggota adalah mengakibatkan upaya mekanisme bersama dalam penanganan terhadap kejahatan transnasional penyelundupan narkotika belum optimal. Beberapa faktor yang menyebabkannya adalah tidak kuatnya pengawasan dan pengawalan terhadap deklarasi bersama yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota. Selain itu, tipe organisasi ASEAN yang longgar dengan menjadikan nilai kebebasan dan saling menghormati (non-intervensi) mengakibatkan kesepakatan yang telah dibuat sebagai mekanisme aturan belum mampu diimplementasikan dengan baik.

d. ASEAN Tidak Memiliki Pengawal Alamiah terhadap Pelaksanaan Keputusan Bersama

Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, transportasi, serta inovasi-inovasi baru lainnya telah menciptakan *borderless* yang dijadikan kesempatan para pelaku kejahatan yang terorganisir untuk melancarkan aksi kejahatan demi keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya semata. Bentuk kejahatan transnasional saat ini juga sudah bersifat terorganisir dan memiliki jaringan yang intelektual tinggi, seperti didukung oleh akuntan, ahli hukum, penasihat keuangan, bankir, ahli kimia, politisasi korup, hakim, pejabat pemerintah daerah, anggota militer, eksekutif muda, profesional, dan pengusaha (Cipto 2010:24).

Menghadapi akselerasi kejahatan tersebut tentu saja diperlukan peningkatan pengawasan dan kerja sama antarnegara, tidak terkecuali

negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). ASEAN telah berdiri sejak tahun 1967, di tengah situasi regional dan internasional yang dinamis. ASEAN dibentuk sebagai reaksi atas menyebarnya pengaruh bipolaritas Perang Dingin ke dalam kawasan, yang ditakuti oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan berpengaruh pada stabilitas keamanan di kawasan (Cipto 2010:24). Sejak akhir 1997, kondisi ekonomi di beberapa negara ASEAN telah memperburuk situasi keamanan dalam kawasan ini, yang ditandai dengan semakin pesatnya aktivitas kejahatan transnasional.

Maka dari itu, dalam menghadapi kejahatan transnasional narkoba di wilayah Asia Tenggara sampai dengan saat ini ASEAN tidak memiliki penjaga alamiah layaknya organisasi regional lainnya. Uni Eropa sampai dengan saat ini tetap kuat dan tangguh dikarenakan Prancis dan Jerman menerima tanggung jawab bersama untuk menjaga agar organisasi itu tetap hidup sehingga dalam perkembangannya sampai dengan saat ini ketiadaan penjaga alamiah di ASEAN sendiri menghadirkan sebuah tantangan terhadap eksistensi ASEAN terutama terkait siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap organisasi ASEAN. Jika ditelaah sampai dengan saat ini, banyak faktor pendorong awal tentang kelahiran dan perkembangan ASEAN yang sudah tidak muncul lagi dan negara-negara internal ASEAN sampai saat ini belum ada yang secara eksplisit mampu menjadi pengawal alamiah ASEAN sehingga kepatutan dan kesepakatan yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dapat dijalankan dengan baik dan tidak hanya tertuang dalam dokumen kesepakatan perjanjian saja atau seremonial belaka.

Sejak ASEAN berdiri pada 1968 sampai dengan saat ini maka ASEAN masih menghormati asas prinsip non-intervensi sehingga seluruh anggota ASEAN memiliki hak yang sama. Di satu sisi, hal ini cukup bagus dalam menjaga eksistensi dan hubungan diplomatik masing-masing anggota. Akan tetapi, dalam menerapkan peraturan bersama hal ini dirasa cukup berat dikarenakan ASEAN tidak memiliki sebuah negara yang mampu menjadi penekan terhadap norma yang disepakati bersama. Jika melihat beberapa contoh organisasi kawasan lainnya seperti SAARC di kawasan Asia Selatan memiliki India yang mampu menjadi *leader* dalam arena politik regional. Untuk kawasan Asia Tenggara terdapat beberapa negara yang memiliki potensi untuk menjadi penjaga alamiah, akan tetapi

negara-negara tersebut lebih memilih konsep kebersamaan ASEAN untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam kawasan regional.

Sebagai contoh Indonesia yang walaupun memiliki jumlah penduduk tertinggi sekitar 40% jumlah penduduk ASEAN yang tersebar secara geografis dan memiliki sumber daya alam yang potensial belum mampu memiliki peran yang kuat sebagai pengawal alamiah di ASEAN. Sejak masa Pemerintah Presiden Suharto sampai pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia masih memainkan politik mendua terhadap ASEAN, di satu sisi aktif dalam membangun nilai dan norma di ASEAN, di sisi lain bidang ekonomi aktif membangun Indonesia ke arah ekonomi liberal yang terbuka. Pada masa Presiden Jokowi semangat nasionalis ada, akan tetapi dalam masa rentang dua sampai tiga tahun kepemimpinannya menunjukkan ekonomi terbuka terhadap Cina.

Oleh karena itu, menurut Jusuf Winandi dalam pertemuan ASEAN dan *Institut of Strategic and International Studies* dikemukakan bahwa:

Kelompok pemikir ASEAN mulai menjembatani rute kerja sama ASEAN jalur dua yaitu pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Dan berdasarkan penjelasan di atas, eksistensi ASEAN tentu saja akan sangat bergantung pada kesepakatan yang berkembang dan bergulir di antara negara-negara anggota. Selain Indonesia, ASEAN juga memiliki Malaysia, Singapura, dan Thailand yang mampu menjadi pengawal alamiah dalam menjaga eksistensi dan kesepakatan yang diterima oleh negara-negara ASEAN (Hasil wawancara penulis melalui via email dengan Bapak Jusuf Winandi tanggal 5 Maret 2018).

Selain itu, permasalahan tidak adanya negara yang mampu menjadi *leading sector* dalam organisasi ASEAN juga diperkuat oleh S. Jayakumar bahwa sejak deklarasi Piagam ASEAN pada tahun 2008, ASEAN mengalami disfungsi organisasi, yaitu kesepakatan dibangun secara organik di atas solidaritas yang terbentuk kokoh selama bertahun-tahun. Lembaga ini membantu ASEAN untuk bersatu, tetapi tidak kuat untuk menyediakan kepemimpinan di ASEAN, seperti yang ada di Uni Eropa. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini permasalahan krusial yang ada di ASEAN adalah masalah pelaksanaan keputusan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya lembaga atau negara yang mengikhwalkan diri sebagai penjaga alamiah untuk melakukan pemaksaan terhadap keputusan-keputusan ASEAN, pemantauan terhadap kepatuhan dan tidak ada sanksi. Permasalahan ini

terjadi dikarenakan konsep kesukarelaan di ASEAN salah satu contohnya adalah dalam desakan berbagai negara anggota ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Singapura agar setiap negara anggota ASEAN membayar bagian yang sama untuk iuran dalam rangka mendanai seluruh kegiatan Sekretariat ASEAN.

Berdasarkan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa konsep kebersamaan dan kesukarelaan yang telah dikonstruksi oleh organisasi ASEAN di satu sisi mampu menjadi resep terjaganya eksistensi ASEAN sampai dengan saat ini. Akan tetapi, di sisi lain konsep kesukarelaan dan kebersamaan tersebut mengakibatkan berbagai deklarasi bersama dan norma peraturan yang diciptakan di ASEAN belum terlaksana secara optimal. Salah satu permasalahan yang paling mendukung hal tersebut adalah tidak munculnya salah satu negara anggota di ASEAN yang mampu menjadi penjaga alamiah sehingga mampu menjadi *leader* dan mampu mendorong negara-negara anggota lainnya untuk benar-benar mengimplementasikan kesepakatan yang telah disepakati.

e. Rasa Kepemilikan Bersama Masyarakat Asia Tenggara terhadap Organisasi ASEAN

Berbagai problematika yang dihadapi oleh ASEAN dalam menciptakan keamanan kawasan menjadikan kawasan Asia Tenggara sudah memiliki berbagai kesepakatan terkait penanganan isu kejahatan transnasional, terutama terkait narkoba. Sampai dengan saat ini, ASEAN telah memiliki pusat koordinasi narkoba di ASEAN yaitu ASEAN Narco yang berpusat di Thailand. Akan tetapi, pusat kerja sama ini baru mampu sebatas memetakan terkait kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam menyelundupkan narkoba. Akan tetapi, dari sisi negara-negara anggota ASEAN masih belum mampu untuk mengantisipasi hal tersebut.

Penggunaan konsep efektivitas rezim yang dikembangkan Arild Underdal menawarkan indikator-indikator komprehensif untuk melihat efektivitas rezim yang secara langsung terefleksi pada penanggulangan masalah narkoba oleh negara-negara ASEAN, khususnya dalam rangka mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2015* yang direpresentasikan dalam kerja sama ASOD. Seperti indikator kapasitas rezim dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, Underdal menjelaskan terdapat tiga hal utama yang harus dilihat untuk mengetahui bagaimana kapasitas rezim dalam menyelesaikan masalah, yakni tatanan kelembagaan, distribusi kekuasaan,

serta keterampilan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dikaitkan dengan kerja sama ASOD dalam rangka mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2015*, maka akan terlihat kesesuaian antara indikator-indikator yang ditawarkan Underdal dalam ASOD. Pada tatanan kelembagaan akan tampak bagaimana kerja sama menanggulangi masalah narkoba melalui ASOD melibatkan organisasi internasional dan institusi internasional, dan selanjutnya dalam kerja samanya negara-negara anggota ASOD akan selalu memegang teguh prinsip dasar ASEAN, terutama prinsip non-intervensi, serta akan mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian konflik.

Akan tetapi, problematika lainnya yang dihadapi oleh ASEAN dalam menangani kejahatan narkotika ini adalah bahwa kepemilikan terhadap organisasi ASEAN sampai dengan saat ini belum dirasa cukup mewakili keseluruhan *stakeholder* yang ada di ASEAN. Artinya, dalam pelaksanaannya, kepemilikan organisasi ASEAN masih dirasakan terutama oleh pemerintah negara di kawasan itu saja, sementara warga negaranya belum memiliki rasa kepemilikan yang mendalam atas ASEAN. Hal ini harus dilakukan pemindahan secara bertahap terhadap kepemilikan ASEAN dari pemerintah ke masyarakat ASEAN. Seperti yang terjadi di organisasi Uni Eropa bahwa sebagian besar warga Uni Eropa punya rasa kepemilikan yang mendalam atas Uni Eropa dan sering mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Eropa. Di ASEAN, banyak warganya masih mengidentifikasi diri sebagai warga negara masing-masing.

Hasil riset dari survei yang dilakukan oleh *ASEAN Foundation* tentang kesadaran ASEAN di generasi muda terhadap 2.170 mahasiswa di sepuluh negara ASEAN maka sejumlah 39% responden menjawab bahwa mereka hanya tahu sedikit atau tidak tahu sama sekali tentang ASEAN. Rata-rata responden hanya berhasil menyebutkan sembilan di antara sepuluh negara anggota dan hanya menunjuk dengan benar tujuh negara pada peta. Sejumlah 26% tidak berhasil menunjukkan bendera ASEAN yang benar dan terkait kapan tanggal ASEAN didirikan. Hal ini menjadi tantangan dan problematika tersendiri bagi ASEAN dalam menangani isu-isu kejahatan transnasional, terutama terkait penyelundupan narkotika di wilayah Asia Tenggara.

Selain itu, berdasarkan kegiatan *Focus Group Discussion* yang

diselenggarakan oleh Pusat Studi Masyarakat ASEAN pada tanggal 27 Agustus 2017 di ruang seminar penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau menghasilkan kesimpulan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya rasa kepemilikan masyarakat di kawasan Asia Tenggara terhadap organisasi ASEAN adalah kesepakatan yang dihasilkan di ASEAN masih sampai pada tahap level elite atau pemerintah saja jika turun ke bawah baru sampai pada level Perguruan Tinggi, ASEAN belum mampu menunjukkan eksistensinya terutama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara negara anggotanya dan terkadang ASEAN hanya bersifat pasif, ASEAN belum mampu memberikan kontribusi di bidang ekonomi seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap negara-negara di Benua Eropa serta kehadiran ASEAN belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara-negara anggota ASEAN, terutama negara yang masuk dalam kategori negara berkembang.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dan langkah nyata ASEAN yang tidak hanya menyentuh level elite pemerintah saja, akan tetapi mampu menyentuh sampai pada level massa atau masyarakat di setiap negara-negara anggotanya. Selain permasalahan proses negosiasi di tingkat regional, faktor negosiasi dan supremasi hukum di tingkat negara-negara anggota ASEAN yang memberikan efek kesepakatan yang telah disepakati oleh kepala negara atau setingkat menteri dalam perjanjian internasional tidak sepenuhnya optimal diimplementasikan di setiap negara-negara anggotanya.

2. Proses Ratifikasi dan Legislasi Kesepakatan Internasional di setiap Negara ASEAN

Selain faktor proses negosiasi di tingkat internasional ataupun regional, peran proses negosiasi di tingkat domestik atau nasional masing-masing negara juga menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan sesungguhnya komponen negosiasi di tingkat domestik lokal merupakan ruang negosiasi yang sangat krusial. Proses tawar-menawar berpeluang mengakibatkan kesepakatan yang telah disepakati di tingkat regional ASEAN akan mengalami hambatan-hambatan, terutama dalam hal implementasi peraturan dan penegakan hukum di setiap negara-negara anggota ASEAN. Salah satu momentum yang dimiliki oleh ASEAN dalam mengantisipasi peredaran dan penyelundupan narkoba dan obat-obat

terlarang di wilayah regionalnya adalah penandatanganan kesepakatan dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN.

Berdasarkan pernyataan deklarasi negara-negara ASEAN, maka ASEAN menyepakati pernyataan kesepakatan kesepahaman bersama terutama dalam implementasi penegakan peraturan hukum terkait kejahatan narkotika di wilayah Asia Tenggara. Selain penanganan kejahatan transnasional penyelundupan narkotika oleh pimpinan eksekutif di tingkat negara-negara ASEAN, maka ASEAN juga memiliki kerangka kerja sama regional di bidang perundang-undangan melalui harmonisasi regulasi yang diimplementasikan dalam forum AIFOCOM (*AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace*). Forum ini merupakan sebuah forum antarparlemen atau anggota legislatif negara-negara ASEAN yang secara khusus dibentuk untuk membahas permasalahan kejahatan transnasional narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Selanjutnya, anggota parlemen negara-negara anggota ASEAN telah bersepakat bahwa mereka akan memperkuat regulasi dan legislasi nasional masing-masing untuk memerangi kejahatan peredaran dan penyelundupan narkotika. Bahkan beberapa negara anggota ASEAN menerapkan ketentuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika, di antaranya Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Oleh karena itu, sudah tergambarkan bahwa secara multilateral di tingkat regional negara-negara ASEAN sudah memiliki forum tersendiri untuk menangani permasalahan kejahatan transnasional narkotika di kawasan Asia Tenggara dengan forum AMMDM untuk forum pemerintah dan AIFOCOM untuk forum pertemuan tingkat parlemen atau legislatif. Di luar forum-forum tersebut pihak kepolisian negara-negara ASEAN, melalui ASEANAPOL juga telah membangun kerja sama secara regional untuk menangani kejahatan transnasional termasuk kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara (Partogi 2017:65).

Berdasarkan observasi penulis maka di satu sisi dalam ancaman terhadap bahaya narkotika memang secara general seluruh negara anggota ASEAN meyakini bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman bersama. Akan tetapi, respons negara-negara ASEAN masih beragam, terutama terkait dasar peraturan terhadap pemberantasan narkotika di setiap negara. Oleh karena itu, berikut ini merupakan kerangka

implementasi penegakan hukum setiap negara di kawasan Asia Tenggara dan permasalahan dalam mengevaluasi nilai dan norma ASEAN ketika diimplementasikan di masing-masing negara dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika, yaitu:

a. Ratifikasi Hukum di Indonesia

Dalam menghadapi ancaman terhadap kejahatan transnasional narkotika, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Pemerintah Indonesia memiliki misi P4GN yang sarannya adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang imun, menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di bawah 2,8% dari jumlah penduduk Indonesia dan meningkatnya pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba pada akhir tahun 2015. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan agar penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba.

Produk peraturan hukum di Indonesia berupa undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diharapkan mampu untuk mengantisipasi tindak pidana penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bentuk nyata dari penegakan hukum terhadap pelaku penyelundup narkotika di Indonesia adalah adanya hukuman mati terhadap beberapa pelaku kejahatan transnasional narkotika. Adanya pidana hukuman mati ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan transnasional narkotika. Selain itu, dalam mengantisipasi jalur rute penyelundupan narkotika dari dan ke Indonesia, pemerintah Indonesia telah menyepakati beberapa kesepakatan penting dengan 13 negara terkait penanganan narkotika yaitu kerja sama dengan Laos, Myanmar, Pakistan, Iran, Filipina, Republik Korea, Australia, Timor Leste, Mexico, Cina, Nigeria, Peru, India, dan Fiji. Kerja sama ini dilakukan dengan negara-negara yang terkenal dengan kartel narkoba sehingga dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan mampu menekan angka penyelundupan narkotika terutama jenis sabu yang paling besar beredar di Indonesia.

Dalam penegakan hukum terhadap narkotika ini, pemerintah Indonesia juga berpartisipasi dalam keanggotaan organisasi ASEAN Senior

Official on Drug Matters (ASOD), sebagai *Head of National Law Enforcement Agencies (HONLEAs)*, for *Asia and Pacific*s, serta Indonesia juga aktif sebagai komisi dalam *meeting of commission on Narcotics Drugs and Trainings Organized* yang diselenggarakan oleh UNPDC dan IDEC. Kesepakatan mekanisme organisasi internasional ini diharapkan mampu menyamakan persepsi dan kebijakan negara-negara dalam mengantisipasi kejahatan narkotika di regional Asia Tenggara.

Supremasi hukum terkait penanganan terhadap kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di Indonesia sejak tahun 2010 telah serius dilaksanakan. Hal ini juga didukung dengan *common will* pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan adanya penerapan hukuman mati terhadap beberapa narapidana yang melakukan penyelundupan narkotika dari luar negeri ke Indonesia. Setiap negara-negara ASEAN termasuk Indonesia telah meratifikasi deklarasi ASEAN bebas narkotika yang ditata dengan memberikan kewenangan kepada satu lembaga yang fokus menangani kejahatan transnasional, yaitu Badan Narkotika Nasional. Dengan struktur kerja mulai dari BNN, BNP, hingga BNK, maka masing-masing merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang masing-masing pula bertanggung jawab kepada Presiden, gubernur, dan bupati/wali kota.

Namun masing-masing pejabat (baik di BNN, BNP dan BNK) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN (Sejarah BNN, www.bnn.go.id). Menurut Togar Sianipar, maka BNP dan BNK merupakan ujung tombak BNN untuk melaksanakan kebijakan dan strategi P4GN di daerah. Namun, kinerja BNP dan BNK banyak yang belum efektif karena tidak ada suntikan dana. Agar kedua lembaga itu bisa bekerja, maka perlu ada dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2002 selanjutnya mengatakan agar BNP dan BNK didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Warta BNN No. 7 Tahun II/2004).

Semangat Deklarasi ASEAN dalam *ASEAN Drug Free* tahun 2015, di Indonesia sendiri telah diikuti dengan semangat perang terhadap narkotika. Hal ini sendiri disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2016. "Kita tegaskan perang melawan narkotika di Indonesia. Di mana pun ada narkotika di Indonesia saya perintahkan seluruh sumber daya Indonesia untuk hadir

memberantasnya,” (http://www.kompas.com.jokowinyatakan_perang_terhadap_narkotika)

Permasalahan monitor dan evaluasi terhadap nilai dan norma ASEAN di Indonesia terjadi pada permasalahan teknis terkait jumlah angka pengguna narkotika yang semakin meningkat dan penyelundupan narkotika yang semakin tinggi. Walaupun di satu sisi Pemerintah Indonesia melalui BNN telah menyatakan perang terhadap narkotika, akan tetapi upaya ini masih belum optimal untuk menekan angka pengguna dan penyelundup dari narkotika ini. Salah satu bentuk keseriusan dari Pemerintah Indonesia untuk memerangi narkotika telah dilakukan sejak tahun 2003, BNN mulai mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun, karena tidak memiliki struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif, maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Merespons perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPRRI Nomor VI/MPR/Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan atas UU 22/1997. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan UU 35/2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (Meliala 2017:2). Berikut ini merupakan analisis isi terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

dengan peran pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi serta melakukan kerja sama), maka dengan melihat data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya BNN masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Kegagalan BNN menekan prevalensi dan kenyataan bahwa jumlah pecandu membengkak, pada gilirannya menambah pekerjaan pula bagi BNN. Dalam bahasa anggaran, SDM serta kewenangan, hal ini juga bisa dianggap sebagai “rahmat” bagi BNN karena memunculkan justifikasi bagi lembaga BNN guna semakin besar terutama dalam hal kewenangan.

Kebijakan pemberantasan peredaran narkotika ternyata juga dihadapkan pada faktor geografis ASEAN yang memiliki wilayah yang luas disertai bentang alam yang terdiri dari perairan, hutan, pegunungan terjal, dan lain-lainnya yang menyebabkan sulitnya pengawasan. Luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya adalah +/- 4. 511.167 km². Kondisi ini tentunya akan menunjang aktivitas karena situasi konflik yang cenderung dimaksimalkan oleh para pelaku kejahatan transnasional. Masalah lain juga timbul karena kebanyakan negara-negara Asia Tenggara mengadopsi konsep keamanan tradisional untuk menyelesaikan masalah seperti memberantas sumber produksi dan peredaran hingga melewati batas kedaulatan sebuah negara atau melewati perbatasan antarnegara. Kondisi ini menyebabkan munculnya permasalahan baru karena negara yang teritorialnya diganggu cenderung akan merespons pihak yang mengganggu kedaulatan batas wilayah mereka. Karena masalah peredaran obat-obatan terlarang sebagai bagian dari kejahatan transnasional dilihat sebagai isu keamanan.

Kondisi geografis Indonesia sangat merugikan ketahanan negara, namun sangat menguntungkan untuk bandar narkotika, termasuk Batam, Medan, dan Kalimantan Timur. Pulau kita luas sehingga banyak tempat-tempat yang bisa dimasuki tanpa adanya pengawas dari pelabuhan ([http://www.ASEAN SITF Bahas Pengamanan Narkoba Jalur Laut Batam](http://www.ASEAN_SITF_Bahas_Pengamanan_Narkoba_Jalur_Laut_Batam)). Penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara dilakukan dengan menggunakan jasa kurir, dalam penyelundupan narkotika di negara-negara ASEAN dilakukan dengan jaringan dan proses rekrutmen yang sangat rapi sehingga persoalan ini relatif sulit diungkap dibandingkan dengan bentuk kejahatan lainnya. Beberapa modus proses rekrutmen kejahatan narkotika ini dilakukan dengan beberapa cara berikut.

1. Memasang iklan lowongan pekerjaan sebagai kurir ekspor/impor barang yang bersifat pekerjaan bebas dan tidak terikat.
2. Setelah proses rekrutmen selesai maka jaringan yang dilakukan bersifat terputus dan komunikasi bandar internasional dengan kurir tidak pernah bertemu secara langsung dan komunikasi dilakukan dengan menggunakan alat telekomunikasi.
3. Seorang kurir yang sudah direkrut akan difalisitasi seluruh akomodasi dan transportasi dengan menggunakan identitas yang dipalsukan.
4. Kurir tersebut akan ditugaskan untuk membawa koper berisi pakaian [yang juga terdapat narkotika di dalamnya]. Koper yang dibawa ini dirancang khusus untuk mengelabui X-ray canggih yang dimiliki oleh negara saat masuk ke bandara atau pelabuhan sebuah negara.

Dari beberapa kasus yang berhasil diungkap di antaranya berbeda dengan jaringan sabu asal India yang transit di Malaysia atau Singapura, jaringan kokain asal Peru biasanya transit di Filipina sebelum dibawa kurir ke Indonesia. Jalur Malaysia dan Singapura akan masuk ke wilayah Provinsi Riau dan dari pintu gerbang provinsi Riau ini menjadi pintu masuk narkotika dari jaringan Asia Tenggara ke wilayah Indonesia bagian barat. Untuk penyelundupan narkotika di wilayah Indonesia bagian timur dilakukan dengan menggunakan jalur Dili, Timor Leste. Sindikat narkoba kini mencoba masuk Indonesia melalui perbatasan di Papua dan mengedarkan narkoba tersebut ke wilayah Indonesia.

Modus operandi merupakan tata cara atau tahapan yang dijalankan oleh para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya. Pada peredaran narkotika dan obat bius modus operandi menjadi begitu penting, bahkan INCB (*International Crime Bureau*) menyatakan bahwa peredaran narkotika dan obat bius menjadi hal yang paling utama dari kejahatan ini karena menjadi tolak ukur penyampaian narkoba dari produsen ke tangan konsumen, baik melalui atau tanpa perantara (https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/ASEAN_2015).

Terkait dengan kondisi geografisnya maka kawasan Asia Tenggara secara geografis dibagi menjadi dua subregional yaitu Daratan Asia Tenggara (Indo Cina) dan Maritim Asia Tenggara yaitu berbentuk kepulauan. Jika melihat geografi Asia Tenggara ini, maka negara-negara yang berada di daratan adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand,

dan Vietnam. Negara-negara yang berada di kepulauan adalah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Indonesia merupakan negara kepulauan yang paling besar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki luas wilayah perairan seluas 2.700.000 km². Dengan luasnya wilayah perairan maka mengakibatkan Indonesia memiliki pintu masuk, baik secara legal dan ilegal di sepanjang pantai pulau di Indonesia. Khusus penyelundupan terkait narkotika maka wilayah Sumatra (Provinsi Kepulauan Riau dan Riau), Jawa (Provinsi Banten), Provinsi Bali menjadi salah satu target dalam penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

b. Ratifikasi Hukum di Malaysia

Peredaran narkotika di Malaysia sendiri berbeda dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Di Malaysia, penyalahgunaan narkoba disebabkan sebagian besar faktor keluarga seperti perilaku orang tua, hubungan keluarga, dan faktor ekonomi. Di Malaysia menunjukkan bahwa tekanan sosial, dan menjadi bagian dari kelompok sosial, terutama pada remaja, telah mendorong untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sebaya mereka, dan mulai mencoba obat-obatan. Alasan lainnya adalah rasa ingin tahu serta menggunakan obat sebagai sarana pemberontakan, dan sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tradisional di Malaysia. Selain itu, tingkat stres juga telah mendorong keinginan para pekerja di Malaysia untuk menggunakan narkoba (<https://www.monash.edu.my/research/researchers-say/contributory-factors-drug-abuse-inmalaysia>, diakses tanggal 9 Maret 2017).

Kecenderungan penggunaan narkotika di Malaysia menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2006, terdapat sebanyak 22.811 kasus narkoba, dan meningkat pada tahun 2008 menjadi sebanyak 250.000 kasus. Pada tahun 2015, terdapat sekitar 127.606 pecandu narkoba di Malaysia. Namun, pada tahun 2016 sebanyak 131.841 pecandu narkoba telah terdaftar di Malaysia. Dari total pecandu narkoba, sekitar 127.797 adalah laki-laki dan 4.044 perempuan (<http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/03/31/malays-comprise-80-per-cent-of-drugaddicts-in-malaysia-parliament-told/>, diakses tanggal 10 Maret 2017).

Pemerintah Malaysia membentuk beberapa institusi/lembaga, baik dari pemerintahan maupun masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut antara lain PDRM, AADK, dan NGO seperti PEMADAM dan Pengasih

Malaysia. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi dalam memberantas peredaran narkoba, baik secara penindakan hukum hingga tindak pencegahan. Hal ini tentunya untuk mencapai keadaan bebas narkoba bagi negara Malaysia.

Fokus kebijakan dari Pemerintah Malaysia adalah dalam perdagangan dan penyelundupan narkotika. Pemerintah Malaysia membentuk sebuah lembaga khusus yang disebut dengan Agensi Anti-Dadah Kebangsaan Malaysia sangat besar memegang peranan penting dalam hal perdagangan dan penyelundupan narkotika. Pada 7 Februari 1996, Kabinet Malaysia menyetujui pembentukan suatu agen khusus pencegahan dan penanganan narkotika di Malaysia, yaitu Agensi Anti dadah Kebangsaan atau Badan Narkotika Nasional Malaysia (AAK). Badan Narkotika Nasional Malaysia ini didirikan untuk melengkapi satuan Tugas Anti-Narkoba serta Divisi Pengobatan dan Rehabilitasi sebagai organisasi yang terlebih dahulu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Badan ini merupakan sekretariat Dewan Narkotika Nasional yang diketuai langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh aksi anti narkoba. Sehubungan dengan bentuk negara federal yang dianut oleh Malaysia, selain berdiri di taraf nasional, badan ini juga hadir di atas negara bagian dan distrik. Direktur Badan Narkotika Negara Bagian bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal Badan Narkotika Nasional sementara Direktur Badan Narkotika Distrik bertanggung jawab kepada Direktur Negara Bagian.

AAK berperan untuk menentukan usaha negara memerangi dan mencegah narkoba sesuai kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Selain itu, AAK Malaysia ini juga memiliki beberapa tugas pokok sebagai berikut: menjalankan program pencegahan, melaksanakan program pengobatan dan rehabilitasi, memperbaiki sistem, informasi serta mengevaluasi efektivitas program anti narkotika nasional, meningkatkan kerja sama regional dan internasional dalam rangka menanggulangi ancaman bahaya penggunaan dan perdagangan narkotika, menjadi sekretariat Dewan Narkotika Nasional. Dasar aturan regulasi penanganan narkotika di negara Malaysia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Act 368 tentang Narkotika tahun 1952. Berikut ini adalah bentuk analisis regulasi Malaysia.



Gambar 11 Analisis Isi Regulasi Narkotika di Malaysia.
 Sumber; Data Olahan Penelitian Tahun 2019.

Badan Anti Narkotika Malaysia ini memiliki empat program rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Malaysia dengan cara rehabilitasi yang dilakukan di dalam pusat rehabilitasi (*Institution Center*), rehabilitasi melalui cara pendampingan secara psikologi, membuka klinik terbuka bagi seluruh pengguna narkotika serta membentuk komunitas bersama mantan pencandu narkotika untuk melawan lepas dari pengaruh narkotika. Oleh karena itu, jika dilihat Pemerintah Malaysia lebih memilih menggunakan pendekatan persuasif terhadap pengguna narkotika. Terhadap pelaku kejahatan penyelundupan narkotika, Pemerintah Malaysia menggunakan hukum domestik terkait penanganan narkotika dan menurut data *ASEAN Narcho Center* Pemerintah Malaysia percaya bahwa penangan kejahatan narkotika tidak bisa dilakukan secara sendiri dan diperlukan kerja sama secara bilateral, regional, dan multilateral dalam menangani kasus penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara terutama terkait keinginan bersama negara-negara anggota ASEAN untuk saling terbuka dan bertukar informasi terkait isu narkotika di masing-masing negara.

Dalam implementasi supremasi hukum di Malaysia maka Pemerintah Malaysia tetap merunut pada norma hukum regional atau kesepakatan ASEAN yang difokuskan pada deklarasi *ASEAN Drug Free* tahun 2015. Pemerintah Malaysia berupaya penuh untuk meminimalisir peredaran narkotika di Malaysia sehingga upaya meminimalisir peredaran narkotika di Malaysia ini berdampak pada status Malaysia yang menjadi daerah transit narkotika yang akan dikirim ke Indonesia. Seperti beberapa kasus menurut Direktorat Narkotika Polda Riau bahwa:

Peredaran narkotika yang ada di Indonesia terutama yang masuk dari Provinsi Riau dan Kepulauan Riau masuk dari Malaysia menuju Indonesia melalui jalur laut dan darat. Untuk jalur darat narkotika masuk di wilayah perbatasan Malaysia Sabah Serawak menuju wilayah Kalimantan. Sedangkan untuk jalur laut Narkotika diselundupkan melalui kapal barang dan kapal nelayan dari pelabuhan Malaka dan Johor Baharu (pelabuhan Muar, Batu Pahat dan Melaka) ke wilayah Pulau Batam, Pulau Rupa Pelabuhan Bagan Siapi-api, Pelabuhan Meranti dan Pelabuhan Tembilahan) melalui pelabuhan ilegal sehingga sangat sulit untuk dimonitor terkait pelaku dan barang ilegal yang masuk **(Hasil wawancara penulis dengan Direktur Narkoba Polda Riau pada tanggal 21 Februari 2018).**

Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dan Indonesia dalam kerja sama menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika seperti patroli bersama di wilayah perbatasan antara PDRM dan Polri, akan tetapi Pemerintah Malaysia tetap fokus pada upaya melindungi kepentingan nasionalnya, terutama terkait menangani peredaran narkotika di Malaysia sehingga dapat dikatakan bahwa sampai dengan sejauh ini Pemerintah Malaysia kepentingan nasionalnya. Norma dan nilai rezim keamanan ASEAN masih difokuskan pada kepentingan nasional domestik Malaysia tanpa membicarakan lebih lanjut terkait peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara di mana belum terlembaganya nilai dan norma ASEAN tersebut di negara-negara anggota ASEAN.

Selain itu, secara klimatologis, kawasan Asia Tenggara di lalui oleh garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Wilayah geografis kawasan Asia Tenggara yang strategis dan mudah mencapai kawasan lain melalui jalur laut seperti ke Timur Tengah, Jepang, dan Australia. Kondisi geografis ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah transit yang strategis terkait peredaran ilegal narkotika. Tidak hanya itu, adanya kawasan sub-regional seperti halnya Greater Mekong Sub-region telah menjadi jalur maupun tujuan perdagangan obat-obatan ilegal itu sendiri dan jalur ini memberi jalan bagi untuk memasarkannya ke pasar internasional.

Salah satu wilayah yang sulit untuk dikontrol, terkait dengan penanganan peredaran narkotika dan obat bius adalah Malaysia yang terdiri atas dua kawasan utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan,

yaitu kawasan di Semenanjung Malaka dan di Kalimantan. Kedua kawasan memiliki bentuk permukaan bumi yang sama. Di daerah pantai tanahnya landai. Pegunungan terdapat di Semenanjung Malaka membujur di bagian barat ke timur. Di tengahnya dataran rendah yang berawa-rawa dan berhutan lebat. Pada bagian timur terdiri atas rawa pantai dan pegunungan karang. Selain itu, terdapat wilayah lainnya yaitu Thailand memiliki bentuk permukaan bumi yang beragam.

Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Di tengahnya dataran rendah yang berrawa-rawa dan berhutan lebat. Pada bagian timur terdiri atas rawa pantai dan pegunungan karang. Serta pada bagian selatan atau semenanjung Malaya langsung berbatasan wilayah perairan dengan Indonesia sehingga selain negara tujuan penyelundupan narkotika, Malaysia saat ini juga menjadi salah satu negara transit narkotika yang akan diselundupkan ke Indonesia.

Oleh karena itu, dalam perkembangan mata rantai penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, Malaysia merupakan salah satu negara yang dijadikan sebagai wilayah jalur transit penyelundupan narkotika, baik jenis padat dan cair. Pemerintah Malaysia telah menerapkan beberapa kebijakan strategis yang diberikan kepada sebuah agensi atau gugus tugas yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penegakan hukum di bidang narkotika. Dinamika kebijakan Pemerintah Malaysia ini mengalami kemajuan yang signifikan ketika Pemerintah Malaysia mulai aktif dalam melakukan patroli di wilayah perbatasan, baik darat dan laut sehingga mata rantai penyelundupan narkotika yang menggunakan jalur darat dan perairan laut Malaysia dapat dianalisis dengan baik.

c. Ratifikasi Hukum di Singapura

Pemerintah Singapura menggunakan pendekatan kelembagaan *Central Narcotics Bureau* (CNB) yang berdiri tahun 1971, merupakan badan utama yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan, mengkoordinasikan implementasi kebijakan penanganan perdagangan narkoba di masing-masing instansi pemerintah. CNB sendiri adalah badan yang terpisah dari Polis Republik Singapura. Strategi CNB terfokus pada usaha pengurangan permintaan dan produksi narkoba di Singapura. Upaya yang dilakukan CNB dalam mewujudkan Singapura yang bersih dari narkoba dapat berupa penangkapan pelaku serta kampanye dan

edukasi mengenai bahaya narkoba kepada kelompok-kelompok sasaran masyarakat.

Badan Narkotika Singapura ini fokus bertugas pada penegakan hukum di bidang pemeriksaan narkotika untuk tidak sampai masuk ke Singapura melalui kegiatan penyelundupan. Pada tahun 2015, data *ASEAN Narco Center* menyatakan bahwa Badan Narkotika Singapura telah melaksanakan 49 kegiatan operasi dengan melibatkan Satuan Polisi Singapura dengan target kartel narkotika, pengedar atau bandar serta pengguna narkotika. Pemerintah Singapura sangat fokus pada wilayah perbatasan Singapura sehingga Badan Narkotika Nasional Singapura selaku berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Singapura, Imigrasi dan *Checkpoint Authority*.

Bagi Pemerintah Singapura sendiri penanganan narkotika juga tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri diperlukan koordinasi dan kerja sama antarnegara regional seperti yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Singapura dengan Badan Narkotika Malaysia dalam dua buah kegiatan operasi bersama di wilayah perbatasan kedua negara dalam mengantisipasi masuknya narkotika secara selundupan ke dalam kedua negara. Walaupun Singapura telah menyepakati deklarasi *ASEAN Drug Free*, pemerintah Singapura juga tetap fokus pada perlindungan terhadap warga negaranya (*national interest*) dari ancaman bahaya peredaran narkotika. Pemerintah Singapura menindak tegas setiap pelanggaran yang masuk melalui *authority security check point* petugas Singapura sehingga dalam pelaksanaannya Pemerintah Singapura juga memiliki kesamaan visi dan misi sesama negara anggota ASEAN, akan tetapi tetap menjaga kedaulatan nasional negaranya dengan menggunakan kekuatan ekonomi Singapura untuk melindungi kepentingan nasional negaranya sendiri.

Dalam penanganan narkotika untuk kepentingan bersama di negara-negara anggota ASEAN pemerintah Singapura hanya sebatas memberikan partisipasi saja dengan fokus bahwa narkotika harus ditekan untuk tidak masuk ke Negara Singapura tanpa memberikan upaya yang lebih optimal dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika secara bersama-sama atau kerja sama interkawasan regional Asia Tenggara.

d. Ratifikasi Hukum di Brunei Darussalam

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Brunei Darussalam belum menganggap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya sebagai masalah yang serius. Hal ini disebabkan Brunei tidak memiliki wilayah atau kawasan yang khusus memproduksi maupun mengonsumsi narkoba dalam jumlah yang berarti. Berbagai masalah yang berkaitan dengan narkoba di Brunei Darussalam relatif tergolong kecil. Begitu juga halnya dengan terdapat indikasi bahwa Brunei Darussalam dimanfaatkan sebagai negara transit maupun tujuan pengiriman obat-obatan berbahaya secara ilegal atau usaha pencucian uang.

Pemerintah Brunei Darussalam membentuk Biro Pengawasan Narkotika yang diberikan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh regulasi dan pengawasan narkoba melalui Undang-Undang Penyalahgunaan Obat Pasal 27 (*Country Report of Brunei Darussalam*, 2009). *Narcotics Control Bureau of Brunei Darussalam* (NCB) yang berdiri pada tahun 1988 dan merupakan badan di bawah Perdana Menteri menjalankan tugasnya bersama dengan Polisi Brunei dan Unit Anti-Narkotika di Kementerian Pendidikan. Selain melakukan pengawasan, NCB beserta dengan Polisi Brunei juga melakukan penangkapan, penyitaan, investigasi, dan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran. Pembentukan *Narcotics Control Bureau of Brunei Darussalam* (NCB) merupakan hasil kesepakatan bersama negara-negara ASEAN dalam menghadapi kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara dan juga sebagai respons terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Brunei Darussalam sendiri.

Dalam proses penegakan hukum di Brunei Darussalam, maka Pemerintah Brunei Darussalam telah melaksanakan sebanyak 642 operasi sejak tahun 2015 terkait penanganan penyelundupan narkotika dengan 565 kegiatan operasi di wilayah perbatasan darat Kalimantan Indonesia dan Malaysia, serta 77 operasi di wilayah perairan perbatasan dengan bekerja sama dengan Angkatan laut Brunei Darussalam. Selain itu, Badan Kontrol Narkotika Brunei Darussalam juga telah berpartisipasi dalam 57 kegiatan operasi bersama dengan institusi pemerintahan domestik Brunei Darussalam dalam mengantisipasi kejahatan narkotika.

Selain itu, Brunei Darussalam memiliki Pusat Rehabilitasi yang bernama Al Islah yang mengembangkan model pendekatan persuasif dan psikologis serta fokus pada perubahan tingkah laku dari para

pencandu narkotika di Brunei Darussalam sehingga diharapkan tingkat ketergantungan terhadap obat-obatan dapat diredam oleh Pemerintah Brunei Darussalam terkait pengguna narkotika yang semakin meningkat. Jenis penggunaan narkotika yang paling tinggi di Brunei Darussalam pada tahun 2015 adalah jenis *Methylamphetamine ice* sekitar 91% dan di ikuti oleh ganja sekitar 5% dan jenis nimetazepam sebesar 2%, ekstasi 2% dan ketamine 1%.

Pemerintah Brunei Darussalam menjelaskan narkoba dan obat-obatan berbahaya yang masuk biasanya diselundupkan melalui udara di bandara internasional atau dengan melintasi beberapa tempat pemeriksaan perbatasan (*border checkpoints*). Penyelundupan narkotika dari luar negeri menuju Brunei Darussalam masuk melalui enam jalur perbatasan yaitu Bandara Brunei Darussalam, Pos kontrol Kuala Lurah, Pos kontrol Ujung Jalan, Pos kontrol Labu, Pos kontrol Sungai Tujuh dan Terminal Ferry Serasa. Pada tahun 2015 otoritas Brunei Darussalam telah menangkap 73 kasus penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan dengan 39 orang adalah Warga Negara Brunei Darussalam dan 44 orang lainnya berasal dari luar negeri (ASEAN Narco 2015:9).

Implementasi nilai dan norma ASEAN serta kesepakatan UNODC telah diratifikasi oleh Pemerintah Brunei Darussalam melalui kerja sama *Narcotics Control Bureau of Brunei Darussalam* (NCB) dengan *Royal Custom and Excise Department and Poharmaceutical Unit Enforcement, Unit of Pharmenutical Sciences* dibawah Kementerian Kesehatan untuk mengontrol penyalahgunaan narkotika di Brunei Darussalam. Dalam pelaksanaannya, Brunei Darussalam sangat mendukung nilai dan norma rezim keamanan ASEAN dengan deklarasi *ASEAN Drug Free*, akan tetapi sama dengan negara-negara anggota lainnya, Brunei Darussalam masih fokus dalam melindungi warga negaranya dari ancaman kejahatan transnasional penyelundupan narkotika dengan menggunakan pendekatan persuasif rehabilitasi medik. Brunei Darussalam fokus pada pencegahan penyelundupan narkotika dengan meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan dikarenakan Brunei Darussalam adalah salah satu negara tujuan dari penyelundupan narkotika sehingga dalam pencegahan bersama di kawasan Asia Tenggara masih belum terlembaga secara resmi di tingkat ASEAN dan masing-masing negara anggota masih tetap fokus pada perlindungan terhadap kepentingan nasionalnya.

e. Ratifikasi Hukum di Thailand

Secara geografis, Thailand memiliki bentuk topografi atau permukaan bumi yang beragam. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdapat pegunungan Koral, yang dibatasi di timur oleh Sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah Sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra, dataran paling sempit di Thailand sehingga hal ini menjadikan secara geografis menimbulkan potensi ancaman bagi Thailand dalam pengawasan di wilayah perbatasan terutama ancaman kejahatan transnasional penyelundupan narkotika.

Pada tahun 2003, *National Command Centre for Combating Drugs* (NCCD) didirikan. NCCD diketuai oleh Deputi Perdana Menteri, Gen. Sementara itu, Sekretaris Jenderal *Narcotics Control Board* menjabat sebagai Sekretaris NCCD. Badan ini bertugas untuk meneruskan ide kampanye nasional tentang penanganan narkoba. Sementara itu, untuk kebijakan dalam hal penegakan hukum dilakukan oleh RTP beserta agen penegak hukum lainnya.

Negara ini memiliki tingkat produksi dan peredaran narkotika secara ilegal yang cukup tinggi. Beberapa jenis narkotika seperti Amphetamine tablet, heroin, opium, dan kokain menjadi jenis narkotika yang sangat terkenal di Thailand. Selain itu, banyak para wanita di Thailand yang bekerja sebagai pekerja produksi dan kurir, baik skala nasional dan internasional. Dalam menghadapi hal tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah Thailand telah menyepakati dan mengamandemen undang-undang narkotika di Thailand dengan beberapa perubahan bahwa yang diklasifikasikan sebagai tersangka narkotika adalah penjual narkotika, pengguna narkotika, dan para pengedar narkotika.

Selain menggunakan pendekatan hukum, sejak tahun 2015 pemerintah Thailand telah menggunakan pendekatan baru terhadap penanganan narkotika dengan cara persuasif, yaitu menggunakan metode membangun kesepahaman dan memberikan informasi secara luas kepada masyarakat terkait bahaya narkotika serta dampak yang akan dirasakan ketika terjerumus dalam bisnis dan penggunaan narkotika. Pemerintah Thailand membagikan sebanyak 50.000 buku terkait bahaya narkotika kepada sekolah-sekolah di Thailand serta memberikan tim pendampingan

kepada sekolah-sekolah di wilayah pedesaan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Thailand juga aktif melakukan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara sebagai berikut.

1. Kerja sama Pemerintah Thailand dengan Myanmar dan Kamboja terkait pelatihan dan diskusi analisis narkotika.
2. Kerja sama Pemerintah Thailand dengan Myanmar dan Laos dan kegiatan operasi Mekong dalam menangani kegiatan penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara.
3. Pemerintah Thailand ikut aktif dalam kesepakatan terhadap narkotika bersama organisasi regional ASEAN.

Implementasi kawasan ASEAN bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang di tahun 2015, Thailand merupakan salah satu negara yang berupaya menanggulangi permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang menuju Drug-Free ASEAN 2015. Upaya Thailand untuk memberantas produksi, perdagangan, dan penggunaan obat-obatan terlarang tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah Thailand yang memiliki keterikatan cukup erat dengan obat-obatan terlarang. Eksistensi negara Thailand dalam budi daya narkotika dan obat-obatan terlarang tidak hanya sebatas pada jenis opium. Budi daya narkotika dan obat-obatan terlarang jenis ganja dan kratom juga ditemukan di Thailand dengan skala yang lebih kecil dibandingkan opium. Tidak hanya itu, Thailand juga menjadi produsen narkotika dan obat-obatan terlarang yang terbuat dari bahan-bahan kimia seperti jenis metamfetamin. Narkotika dan obat-obatan terlarang jenis tersebut tengah mengalami kepopuleran di kalangan pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang Thailand. Dari sekitar 1,4 juta pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang di tahun 2011, 1,1 juta di antaranya merupakan pengguna metamfetamin (http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=6105&a=2, diakses 15 Maret 2018).

Thailand adalah satu negara yang berada berbatasan dengan negara Laos dan Myanmar di bagian utara dan sampai dengan saat ini Thailand dikenal sebagai negara yang wilayah perbatasan bagian utaranya dijadikan sebagai wilayah produksi narkotika. Menghadapi ancaman penyelundupan narkotika maka Pemerintah Thailand mulai melakukan beberapa

terobosan salah satunya adalah ikut serta aktif dalam menyepakati kesepakatan regional di tingkat ASEAN dan meratifikasi hasil perjanjian internasional sebagai kerangka hukum pendukung dalam proses legislasi di tingkat nasional. Pada tahun 2015 Komite yang bertugas dalam menyusun draft hukum narkotika dan integrasi tujuh jenis narkotika lainnya dikodifikasi ke dalam kesatuan hukum mengenai penanganan narkotika. Satu semangat yang diusung adalah pengguna atau pencandu narkotika adalah pasien (ASEAN Narco 2015:27). Produk hukum yang baru ini mengklasifikasikan pada tiga kategori, yaitu hukuman terhadap produsen narkotika, pengguna atau pecandu narkotika dan pengedar narkotika dengan bentuk siap konsumsi.

Berbeda dengan negara-negara lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang menjadi negara transit dan tujuan penyelundupan narkotika maka Thailand sebagai negara yang memiliki angka prevalensi narkotika yang cukup tinggi terjadi dikarenakan Thailand juga menjadi negara lahan produksi bahan narkotika jenis opium sehingga hal ini menjadi permasalahan bagi internal Thailand sendiri. Dikarenakan lahan opium menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat di Thailand bagian utara maka hal ini menyebabkan selain menghadapi permasalahan konsumsi dan distribusi narkotika, Thailand juga berhadapan dengan masalah produksi narkotika. Dalam kesepakatan rezim keamanan ASEAN terkait penanggulangan narkotika maka Thailand tetap fokus pada perlindungan warga negaranya dengan fokus pada perubahan paradigma masyarakat di Thailand terutama terkait ancaman bahaya narkotika. Kepatuhan pemerintah Thailand terhadap rezim keamanan ASEAN dikarenakan ancaman narkotika yang semakin masif dan mengakibatkan banyaknya jatuh korban jiwa akibat menjadi pecandu narkotika.

Upaya yang dilakukan Thailand secara eksternal dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang dilakukan dengan kerangka sebagai anggota ASEAN maupun sebagai individu negara. Dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota ASEAN, Thailand beserta anggota lainnya membentuk *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*. Kerja sama Thailand dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam kerangka kerja ASOD meliputi beberapa aktivitas seperti pelatihan konseling mengenai narkotika dan obat-obatan terlarang, pemberdayaan pemuda di ASEAN

untuk melawan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, mempromosikan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di lingkungan, serta pelatihan terkait penegakan hukum, perawatan, dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Mere n.d.:3).

Thailand memiliki kerja sama bilateral terkait *Narcotics on Law Enforcement Cooperation* baik dengan Myanmar dan Laos. Kerja sama bilateral antara Thailand dan Laos tersebut membuahkan hasil dengan penyitaan lebih dari 1 juta tablet metamfetamin di perbatasan kedua negara (Office of the Narcotics Control Board 2005:93). Di lain pihak, salah satu capaian penting dari kerja sama bilateral Myanmar-Thailand adalah dengan ditangkapnya Preecha Leamsari, bandar narkotika dan obat-obatan terlarang besar Myanmar, di Thailand yang kemudian diekstradisi ke Myanmar (Office of the Narcotics Control Board 2005:94). Melalui pemberian bantuan ini, Thailand berharap dana tersebut dapat membantu Myanmar dalam memberantas budi daya opium. Bantuan lain juga diberikan oleh Thailand sebesar 20 juta Baht kepada Myanmar untuk membangun desa percontohan bebas narkotika dan obat-obatan terlarang di Shan State (http://news.xinhuanet.com/english/2002-10/12/content_593612.htm, diakses 20 Mei 2018).

Selain itu, Pemerintah Thailand juga menyepakati kerja sama interregional di kawasan Asia Tenggara dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika. Kerja sama lintas perbatasan dapat menjadi pondasi untuk memperkuat kapasitas teknis dan kapasitas operasional negara-negara ASEAN yang tergolong lemah, termasuk Thailand, Laos, dan Myanmar. Dalam hal ini, Thailand serta negara GMS lainnya sangat mengandalkan peran Cina sebagai penyokong dana terbesar dalam proyek kerja sama ini. Ketiga, pengembangan program alternatif bagi petani opium. Program ini sejalan dengan tujuan utama Pilar IV ACCORD, yaitu memusnahkan atau secara signifikan mengurangi produksi tanaman pembuat narkotika dengan meningkatkan program pembangunan alternatif (UNODC 2008:6).

f. Ratifikasi Hukum di Myanmar

Negara Myanmar merupakan salah satu negara yang memiliki lahan opium yang paling besar di wilayah Asia Tenggara. Sejak awal Myanmar termasuk salah satu negara yang kurang merespons dalam hal penanganan

narkotika di Asia Tenggara. Kepolisian Myanmar menjadi agen penegak hukum yang penting. Tugasnya berada di seputar investigasi dan penangkapan serta penyitaan terhadap narkotika, baik di kawasan Asia Tenggara ataupun di domestik Myanmar sendiri.

Selain peran kepolisian Myanmar maka saat ini dalam proses penanganan narkotika di kawasan Asia Tenggara juga dibantu oleh pihak militer dan Bea Cukai Myanmar. Sejak tahun 2013 pemerintah Myanmar telah membentuk Satuan Unit Tugas Khusus di bawah Kepolisian Myanmar yang bertugas dalam menangani penyelundupan narkotika di Myanmar atau lebih dikenal sebagai Polisi Unit Gugus Tugas Narkotika Myanmar yang terdiri atas Pasukan Gabungan militer dan kepolisian Myanmar sehingga diharapkan dengan adanya tim gabungan antara militer dan kepolisian dalam satu kesatuan khusus ini diharapkan mampu menurunkan angka penyelundupan narkotika dari negara Myanmar.

Myanmar merupakan negara yang layak mendapatkan perhatian khusus. Stigma negatif yang dimiliki Myanmar sehubungan dengan statusnya sebagai negara yang tergabung dalam *the golden triangle* membuat masyarakat internasional cenderung memiliki pandangan skeptis terhadap Myanmar. Myanmar merupakan aktor terpenting dari *the golden triangle*, di mana negara ini merupakan penghasil opium terbesar kedua di dunia setelah Afghanistan dan terbesar di kawasan Asia Tenggara (Kramer 2015).

Dalam hal ini, pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab karena tidak mampu menekan jumlah aktivitas perdagangan narkoba di negaranya. Sebagai produsen utama di kawasan Asia Tenggara, Myanmar belum menerapkan landasan hukum yang kuat terhadap pelaku perdagangan narkotika di negaranya. Kebijakan narkotika di Myanmar cenderung bersifat represif sehingga dinilai tidak efektif untuk memberantas ladang opium dan menangkap para pengedar serta pengguna narkoba di negaranya (Kramer 2015).

Presiden Thein Sein mengusung langkah-langkah baru untuk mereformasi sistem politik di negaranya demi membangun demokrasi yang lebih baik di Myanmar. Sejalan dengan hal tersebut, Thein Sein juga mengubah orientasi kebijakan narkoba di Myanmar yang semula cenderung bersifat represif menjadi lebih terfokus kepada upaya pembangunan berkelanjutan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri

bahwa isu perdagangan narkoba di Myanmar merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang tidak sembarangan karena merupakan isu yang cukup sensitif. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat kebijakan terkait isu ini, di antaranya adalah alternatif pekerjaan bagi para petani opium dan masyarakat yang terlibat dalam aktifitas tersebut (Swieca 2012).

Nilai dan norma yang terlembaga dalam Drug-Free ASEAN 2015, ASEAN beserta organisasi internasional lainnya seperti UNODC memiliki peranan sebagai promotor norma di kawasan Asia Tenggara. Melalui forum-forum internasional yang diselenggarakan, organisasi-organisasi internasional tersebut secara persuasif menganjurkan internalisasi norma ke masing-masing negara anggota. Proses yang demikian dapat juga dinamakan sebagai difusi norma. Mekanisme yang digunakan adalah dengan meningkatkan kesadaran terhadap isu narkoba di kawasan serta mempromosikan solusi yang dapat diambil oleh negara terkait penanganan isu tersebut.

Myanmar, khususnya pada masa pemerintahan Thein Sein, merupakan contoh negara di ASEAN yang bertindak berdasarkan pengaruh norma yang terinstitusionalisasi dalam Drug-Free ASEAN 2015. Pada Agustus 2014 Myanmar secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap realisasi Drug Free ASEAN 2015. Pada gelaran pertemuan *Central Committee For Prevention of Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Myanmar, Wakil Presiden U Nyan Tun menyampaikan pidato yang berisi bahwa Myanmar akan melakukan akselerasi program jangka pendek dan jangka panjang terkait pemberantasan aktivitas perdagangan narkoba dalam rangka memenuhi target regional *Drug-Free ASEAN 2015* (The New Light of Myanmar 2014). Lebih lanjut pada November 2014, Presiden Thein Sein yang berkesempatan menjadi pemimpin Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN-PBB di Nay Pyi Taw, Myanmar, juga menggarisbawahi tentang upaya peningkatan kerja sama dalam mendukung realisasi kawasan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015 (ASEAN 2014).

Salah satu poin dalam deklarasi *Drug Free ASEAN 2015* menyebutkan bahwa negara-negara ASEAN dihimbau untuk membentuk agenda nasional yang sesuai dengan mekanisme penanganan dalam rencana aksi ACCORD (ASEAN 2000). Dalam hal ini, berbagai model kebijakan yang

diambil Thein Sein memiliki keselarasan dengan nilai yang terkandung dalam rencana aksi ACCORD tersebut. Pertama, perjanjian damai dengan kelompok pemberontak. Kebijakan ini sesuai dengan himbauan yang tertera dalam Pilar III ACCORD, yaitu menghapuskan industri pembuatan narkoba serta sindikat yang terlibat dalam kegiatan tersebut (UNODC 2008:10).

Dalam kasus Myanmar, konflik sipil dan perdagangan narkoba merupakan dua hal yang saling berkaitan. Para kelompok pemberontak diketahui turut terlibat dalam aktivitas perdagangan narkoba untuk membiayai kebutuhan perjuangannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hampir tidak mungkin aktivitas perdagangan narkoba di Myanmar dapat dihentikan tanpa membenahi konflik internal terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, Thein Sein kemudian menginisiasikan upaya rekonsiliasi dengan kelompok pemberontak guna menstabilkan konflik sipil di Myanmar. Jika konflik sipil di Myanmar dapat diredam, maka aktivitas perdagangan narkoba pun diharapkan ikut menurun. Kedua, sejak Thein Sein menjabat sebagai Presiden, Myanmar semakin gencar dalam meningkatkan kerja sama dengan Cina dan negara-negara GMS (*Greater Mekong Sub-Region*) terkait penanggulangan penyelundupan narkoba di daerah perbatasan. Hal ini relevan dengan mekanisme penanganan yang dianjurkan ACCORD yaitu kerja sama antarnegara, khususnya kerja sama lintas perbatasan, sangat diperlukan sebagai prasyarat awal untuk mencapai realisasi Drug-Free ASEAN 2015.

Berkolaborasi dengan UNODC, pada pertengahan 2014 Thein Sein mulai mempraktikkan program pembangunan alternatif di Myanmar. Selama ini kemiskinan merupakan salah satu pemicu utama terhadap tumbuh kembangnya kegiatan budi daya opium di Myanmar. Oleh karenanya, program ini dinilai mampu memberikan penyelesaian komprehensif terhadap fenomena budi daya opium di Myanmar, yaitu dengan menawarkan alternatif pekerjaan yang proporsional bagi petani opium. Selain melancarkan program alternatif dengan UNODC, Thein Sein juga melakukan revitalisasi hubungan dengan Barat dan menjalin kerja sama perihal penanaman modal asing untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Myanmar. Penanaman modal asing tersebut diharapkan mampu menyediakan infrastruktur dan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Myanmar.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa kebijakan di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa kebijakan narkoba yang diusung oleh Thein Sein memiliki relevansi yang kuat dengan rekomendasi kebijakan dari ACCORD, yang notabene merupakan kerangka kerja yang dihasilkan dari norma *Drug Free ASEAN 2015*. Oleh karena itu, berbagai kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dukungan Myanmar terhadap regulasi *Drug Free ASEAN 2015*.

Sikap yang ditunjukkan Myanmar, baik secara verbal maupun praktis merupakan cerminan kepatuhan suatu negara terhadap kehadiran norma regional. Dengan dituntun oleh norma dan aturan yang tertuang dalam *Drug-Free ASEAN 2015*, berbagai perubahan dilakukan oleh Myanmar sebagai bentuk aktualisasi diri dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan standar perilaku yang pantas. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa norma yang terkandung dalam deklarasi *Drug Free ASEAN 2015* telah memengaruhi para pembuat kebijakan Myanmar dalam mengambil tindakan terkait penanganan narkoba di tingkat nasional.

g. Ratifikasi Hukum di Laos

Laos adalah salah satu negara yang masuk dalam kawasan *Golden Triangle* tentunya termasuk dalam kategori negara penghasil atau produksi narkoba yang dalam hal ini adalah produksi opium. Laos sampai dengan saat ini masih termasuk di antara tiga negara terbesar di dunia yang memproduksi opium selain Myanmar dan Afghanistan. Produksi utama Laos yakni opium dan ganja. Hingga pada tahun 2006, opium di Laos masih menjadi produksi utama narkoba. Kawasan penanaman opium di Laos ditemukan hingga enam titik daerah yang menjadi tempat utama produksi opium. Pembudidayaan opium ilegal di Laos banyak ditemukan di bagian Provinsi Houaphan, Provinsi Xiangkhoang, Provinsi Bokeo, Provinsi Louangnamtha, Provinsi Louangphabang, Provinsi Oudomxai, Provinsi Phongsali, dan Provinsi Xaignabouli yang juga terletak di bagian utara Laos.

India merupakan negara pengekspor prekursor yang sangat dominan. Akan tetapi perdagangan gelap zat kimia prekursor ini tidak dikirimkan langsung ke negara-negara seperti menyelundupkan opium. Zat kimia prekursor hanya dikirimkan apabila ada pemesanan dan zat kimia tersebut tidak dijual kembali apabila sudah memasuki suatu negara (www.unodc.org).

org). Martha Finnemore (1996:47) mengatakan bahwa kepentingan bersama sangat perlu dalam tatanan masyarakat internasional. Norma-norma perilaku yang tertanam dalam masyarakat internasional ditransmisikan ke negara-negara melalui organisasi internasional. Norma yang telah dibentuk merupakan kebijakan nasional yang berisikan kepentingan suatu negara. Dalam kasus penyelundupan zat kimia prekursor inilah masyarakat internasional dalam kawasan Asia Tenggara memerlukan kepentingan bersama untuk membawa manfaat baik.

Pemerintah Negara Laos telah membentuk *Lao National Commission for Drug Control and Supervision* (LCDC). Badan ini merupakan badan pelopor untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Utama tentang Pengawasan Narkoba di Laos. Undang-Undang Narkoba Laos tahun 2008 memberikan status LCDC sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengawasan dan pencegahan yang juga dilakukan oleh Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya yang terkait dengan pengawasan serta pencegahan perdagangan narkoba.

Menurut data ASEAN-NARCO bahwa pemerintah Laos juga membentuk *Border Liason Officers* (BLOs) yang bertugas di wilayah perbatasan dalam menjaga dan memeriksa setiap barang yang masuk ke Myanmar. Sampai dengan saat ini *Border Liason Officers* telah menjaga 18 titik wilayah perbatasan yang sangat rawan dalam penyelundupan narkotika yang berasal dari Cina, Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Hampir sama dengan negara Myanmar, maka Laos juga dikenal sebagai negara produsen atau yang memiliki jumlah perkebunan opium yang cukup besar. Secara sosial budaya masyarakat di Laos menjadikan opium sebagai mata pencaharian masyarakat Laos.

Dalam rangka implementasi *ASEAN Drug Free*, maka Pemerintah Laos mulai menunjukkan kepatuhan terhadap nilai dan norma rezim keamanan ASEAN dengan mengubah sikap kebijakan Pemerintah Laos yang awalnya tertutup dan bersifat represif dalam menegakkan peraturan menjadi kebijakan yang bersifat terbuka dan koordinasi dengan negara lain. Laos juga melakukan kerja sama dengan Cina dan Thailand seiring dengan diresmikannya R3A. Pada April 2011 Cina, Laos, dan Thailand meresmikan *ASEAN Highway 3* (R3A) (<http://www.chiangraitimes.com/news/11761.html>, diakses 30 Mei 2018). R3A merupakan bagian ASEAN

Highway yang menghubungkan Kunming, Cina dengan Bangkok, Thailand melalui Laos.

Peresmian jalan raya ini ditujukan agar para pedagang dari Cina, Laos, dan Thailand mendapatkan kemudahan dalam melakukan ekspedisi produk mereka melalui jalur darat. Namun dengan diresmikannya R3A juga menimbulkan potensi penggunaan jalan raya ini sebagai jalur perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi potensi tersebut Cina, Laos, dan Thailand membentuk *joint-fact finding survey* di rute R3A ini (Office of the Narcotics Control Board 2011:10). Oleh karena itu, sejak tahun 2015, Pemerintah Laos, Myanmar, dan Thailand secara bersama-sama mulai melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan kejahatan transnasional penyelundupan narkotika dalam kerangka *ASEAN Drug Free* dan salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah menyepakati Deklarasi Chiang Rai. Beberapa bentuk langkah strategis yang dilakukan oleh Laos, Myanmar, dan Thailand berkolaborasi dalam aspek-aspek sebagai berikut.

1. Bentuk operasi gabungan antara kepolisian Cina, Laos, Myanmar, dan Thailand bernama *Safe River*. Operasi berjalan dengan cara menyisir seluruh Sungai Mekong dari Cina, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Operasi menghasilkan penangkapan sebanyak 2.534 tersangka, menyita 9,78 ton opium dan 260 ton zat kimia prekursor. Sebanyak 1.784 opium disita dalam operasi yang berjalan dari 20 April sampai 20 Juni 2013 (www.cnn.com).
2. Pemerintah Laos, Thailand, dan Myanmar melaporkan terjadi pengurangan lahan opium bertotal 9.125 hektar pada 2010. Hal ini menunjukkan semakin besarnya pengurangan lahan sebesar 85% dari tahun 2009 yaitu 4.939. Pengurangan lahan pada Laos sebesar 579 hektar, Thailand 278 hektar, dan Myanmar 8.268 hektar. Pada 2011 total pengurangan lahan sebesar 7.928 hektar yang mengalami penurunan sebesar 18% dari tahun 2010. Wilayah masing-masing yaitu Laos mengalami pengurangan lahan sebesar 662 hektar, Thailand 208 hektar, dan Myanmar 7.058 hektar. Pada 2013 pengurangan lahan opium sebesar 12.949 dan mengalami penurunan 14% dari tahun 2012. Pengurangan lahan pada masing-masing negara seperti Laos sebesar 397 hektar, Thailand 264 hektar, dan Myanmar 12.288 hektar. Namun, pada tahun 2014 UNODC melaporkan Laos dan

Thailand tidak melaporkan pengurangan lahan dikarenakan program pelaksanaan atas pengurangan lahan opium sudah sedikit (UNODC 2014).

3. Pemerintah Laos, Myanmar, dan Thailand telah mengetahui teknik penyelundupan opium yang terjadi di perbatasan negara, misalnya dengan cara memasukkan opium yang sudah diolah menjadi sari opium (opiate) ke kaleng makanan, boneka, sol sepatu, tubuh manusia, dan hewan. Selain itu, cara menyelundupkan opiate dilakukan pada sebuah kain yang telah direndam sari opium, kemudian kain tersebut dikirim seperti halnya pengiriman konveksi garmen. Setelah kain tersebut sampai di tangan konsumen, kain tersebut diperas hingga sari opium tersebut keluar dan selanjutnya diolah menjadi amphetamine dan heroin (www.chiangraitimes.com).

h. Ratifikasi Hukum di Kamboja

Negara Kamboja adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang jumlah penduduknya sekitar 13 juta jiwa. Wilayah yang mayoritas penduduknya adalah bangsa Khmer tersebut memiliki perbatasan langsung dengan Thailand, Laos, dan Vietnam yang merupakan jalur utama peredaran heroin di Asia Tenggara. Sudah sejak tahun 1990, Kamboja menjadi negara transit jalur perdagangan narkoba di Asia Tenggara. Pesatnya perdagangan narkotika di Asia Tenggara tidak menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi peredaran yang berujung pada penyalahgunaan narkotika di Kamboja.

Selain itu, Kamboja juga dijadikan oleh mafia narkotika internasional untuk wilayah distribusi narkoba maka beberapa jenis narkoba tetap menjadi masalah yang membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, Pemerintah Kamboja membentuk *Cambodian National Police* (CNP) yang bertugas dalam menegakkan hukum terkait permasalahan narkoba di Kamboja. Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah Kamboja dan dibuat legislasinya oleh Dewan Legislatif Kamboja, serta diterapkan langsung oleh CNP. Pemerintah Kamboja sejak 2014 telah membentuk dua unit satuan khusus petugas penegak hukum narkotika yang bersifat lokal domestik dan wilayah perbatasan yang memeriksa peredaran narkotika yang akan masuk atau transit di Kamboja. Sampai dengan 2015 terdapat 3.888 kasus penyelundupan narkotika di Kamboja dengan jenis methamphetamine, ekstasi, heroin, dan daun ganja kering.

Negara Kamboja juga dikenal sebagai rezim Pemerintahan yang cukup tertutup terhadap permasalahan internasional. Akan tetapi khusus permasalahan ancaman bahaya narkotika di kawasan Asia Tenggara termasuk di Kamboja menjadikan Pemerintah Kamboja ikut berperan aktif dan menunjukkan kepatuhan terhadap rezim keamanan ASEAN terutama dalam *ASEAN Drug Free*. Pemerintah Kamboja meratifikasi kesepakatan internasional terkait koordinasi dalam penanganan narkotika walaupun permasalahan egoisme masing-masing pemerintah masih cukup tampak, terlebih dalam hal penanganan narkotika yang cenderung dilakukan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing tanpa membahas lebih lanjut menjaga stabilitas regional Asia Tenggara dari ancaman penyelundupan narkotika.

i. Ratifikasi Hukum di Filipina

Filipina sampai dengan saat ini sangat dekat dengan istilah dengan pengguna sabu-sabu terbesar di dunia. Tidak hanya itu, Filipina juga dijadikan target sebagai negara transit bagi perdagangan narkoba di Asia Tenggara untuk beberapa jenis narkoba tertentu seperti methamphetamine kristal dan ganja. Jenis narkotika yang dominan di Filipina adalah methamphetamine kristal, ganja, dan inhalas. Oleh karena itu, bagi Pemerintah Filipina narkotika merupakan ancaman yang paling besar terutama terhadap ketahanan nasional di Filipina sendiri.

Pemerintah Filipina adalah salah satu Pemerintah negara di kawasan Asia Tenggara selain Indonesia yang memiliki fokus dalam penyelesaian narkotika skala domestik. Sampai dengan saat ini data dari *National Household Survey* menjelaskan bahwa terdapat sekitar 1,3 juta orang di Filipina positif menggunakan narkotika. Oleh karena itu, Institusi Filipina yang bertugas dalam menangani kejahatan transnasional narkotika di wilayah Asia Tenggara adalah Dewan Obat Berbahaya (*Dangerous Drugs Board* atau DDB) dan Badan Narkotika Filipina (*Philippine Drug Enforcement Agency* atau PDEA).

DDB bertugas untuk memformulasikan kebijakan dan strategi nasional tentang narkoba yang selanjutnya dilaksanakan oleh PDEA (*Progress Report on The Action Taken by The Philippine Government to Combat Illegal Drugs* 2010). Dalam *Progress Report on The Action Taken by The Philippine Government to Combat Illegal Drugs* (2010) disebutkan bahwa PDEA menjalankan kebijakan dari DDB yang meliputi penegakan

hukum, penanganan dan pencegahan pemakaian narkoba serta kerja sama internal dalam rangka memerangi narkoba. Dalam hal penegakan hukum, PDEA bekerja sama dengan NBI, PNP, dan Angkatan Bersenjata Filipina (*Army Force of Philippine* atau AFP).

Pada masa Presiden Rodrigo Duterte, maka sikap pemerintah Filipina cukup keras terhadap pelaku kejahatan penyelundupan narkotika. Selain pidana hukum mati kepada para pelaku kejahatan narkotika, Presiden Duterte juga memberikan instruksi kepada pihak Kepolisian dan Kesatuan Narkotika Nasional untuk memberikan hak kepada kepolisian untuk diperbolehkan tembak di tempat kepada para pelaku kejahatan narkotika yang berusaha untuk melawan aparat hukum.

Kebijakan Filipina dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika dengan menggunakan hukuman mati di satu sisi memang efektif dalam menanggulangi angka penyelundupan narkotika di Filipina. Akan tetapi, kebijakan pemerintah Filipina ini dinilai kurang sesuai dengan nilai dan norma serta semangat dari deklarasi *ASEAN Drug Free*. Salah satu instruksi kerja dari *ASEAN Drug Free* adalah proses menyamakan cara pandang dan kebijakan negara-negara dalam menangani penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara yaitu dengan mengubah paradigma represif menggunakan pendekatan persuasif dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi mulai tahun 2015, pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Duterte melakukan kebijakan hukuman mati atau “tembak ditempat” terhadap bandar dan pecandu narkotika tanpa proses pengadilan sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam kepatuhan Filipina terhadap nilai dan norma rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

j. Ratifikasi Hukum di Vietnam

Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang dikenal sebagai penghasil dan distributor narkotika di bawah Pemerintah Laos dan Myanmar adalah Vietnam. Vietnam memiliki jumlah penduduk sekitar 80 juta jiwa. Lembaga yang bertugas adalah kepolisian Vietnam, Angkatan Bersenjata di Perbatasan Vietnam, dan Polisi Maritim Vietnam menjadi agen-agen utama dalam pelaksanaan kebijakan kriminal, khususnya di bidang penegakan hukum. Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah dan akhirnya diregulasikan oleh Dewan Legislatif inilah yang

menjadi panutan agen-agen tersebut. Dalam melakukan tugasnya, Polisi Vietnam bekerja sama dengan polisi dari negara lain dan tergabung dalam ASEANAPOL.

Tujuan dari bergabungnya Polisi Vietnam dalam ASEANAPOL adalah dalam rangka dapat menerima sekaligus memberikan fasilitas pertukaran informasi intelijen terkait perdagangan narkoba, pertukaran pengalaman dalam hal penanganan dan pencegahan perdagangan narkoba di masing-masing negara untuk memperluas wawasan, kerja sama bilateral maupun multilateral di bidang deteksi dan investigasi.

Bentuk kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam adalah membangun komunitas keamanan bersama antara Pemerintah dan masyarakat dalam menjaga wilayah perbatasan terutama di sepanjang 20 wilayah perbatasan di Vietnam. Selain itu, Pemerintah Vietnam juga membentuk komunitas anak muda untuk aktif dalam kegiatan kampanye anti terhadap narkoba sehingga diharapkan pendekatan secara persuasif ini mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Peran dari media pusat, lokal, dan media sosial juga dijadikan oleh masyarakat sebagai wadah publikasi terhadap memerangi narkoba bagi generasi muda di Vietnam.

Hal ini dapat dilihat dari kesamaan cara pandang pemerintah Vietnam dengan negara-negara ASEAN lainnya terutama terkait supremasi hukum. Akan tetapi, permasalahan lainnya yang timbul dari kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan Vietnam dalam rezim keamanan ASEAN adalah dalam kebijakan Vietnam yang masih mendasarkan pada cara pandang lama terhadap penanganan narkoba dengan cara represif tanpa melakukan reformasi kebijakan yang mendasarkan pada aspek kesejahteraan masyarakat.

Padahal di satu sisi rezim keamanan ASEAN memiliki nilai dan norma yang dikonstruksikan secara bersama melalui *ASEAN way and Declaration Drug Free ASEAN* pada tahun 2015. Rezim keamanan ASEAN ini mampu mengakomodir kepentingan setiap negara-negara anggotanya melalui pendekatan neo-liberalisme yang ditulis oleh Hasenclever bahwa kepatuhan sebuah negara terhadap sebuah rezim internasional dikarenakan adanya kepentingan negara terhadap tujuan rezim tersebut. Artinya, semakin besar kepentingan sebuah negara terhadap tujuan dari sebuah rezim maka akan semakin besar pula eksistensi negara tersebut

dalam mematuhi aturan yang telah disepakati dalam rezim internasional.

Seluruh negara anggota ASEAN sepakat bahwa ancaman narkoba memberikan efek yang sangat berbahaya bagi kemanusiaan. Maka dari itu, setiap negara mematuhi isi kesepakatan draft penanganan isu kejahatan kemanusiaan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tentu terjadi derajat perbedaan kepentingan setiap negara anggota. Indonesia dan Filipina yang menjadi negara target tujuan narkoba tentu saja memiliki kepentingan yang sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Konteks perbedaan kepatuhan terhadap aturan bersama negara anggota ASEAN ini menunjukkan adanya realitas yang terjadi di dalam tubuh organisasi ASEAN bahwa di satu sisi seluruh negara anggota ASEAN meyakini rezim keamanan ASEAN baik ASOD, ASEANAPOL, ASEAN SITF adalah wadah lalu lintas komunikasi dan mediasi dalam menyatukan persepsi dan langkah antisipatif seluruh negara-negara anggota dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya rezim keamanan ASEAN masih mengalami berbagai faktor yang menghambat terutama dalam proses tawar-menawar di tingkat multilateral dan supremasi hukum di setiap negara anggota ASEAN.

Selain itu, kebijakan penanganan narkoba secara domestik oleh setiap negara anggota ASEAN telah dilakukan, akan tetapi belum menunjukkan hasil yang belum baik. Maka diperlukan kerja sama regional dalam menangani kejahatan penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Selain faktor di atas, masih terdapat faktor-faktor pendukung lainnya yang mengakibatkan rezim keamanan ASEAN masih belum optimal dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, faktor negosiasi yang dilakukan oleh negara di tingkat regional dan implementasi supremasi hukum di tingkat negara-negara ASEAN yang belum optimal mengakibatkan rezim keamanan ASEAN masih belum mampu bekerja secara optimal dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 9.

Tabel 9 Diferensiasi Ratifikasi Negara ASEAN dalam Penanganan Kejahatan Penyelundupan Narkotika

Negara Anggota	Indikator Diferensiasi			
	Lembaga Khusus	Regulasi/ Program Nasional	Anggaran Khusus	Partisipasi LSM Domestik
Indonesia	√	√	√	√
Malaysia	√	√	√	√
Singapura	√	√	√	√
Brunei Darussalam	√	√	√	√
Thailand	√	√	√	-
Myanmar	√	-	-	-
Laos	√	-	-	√
Kamboja	√	√	-	-
Filipina	√	√	√	√
Vietnam	√	√	-	-

Sumber: Analisis Hasil Penelitian. Tahun 2019

Diferensiasi atau disparitas agenda dan persepsi negara-negara anggota ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara mengakibatkan penanganan narkotika di wilayah tidak terlaksana secara optimal. Artinya, bagi negara yang menjadi tujuan penyelundupan narkotika maka negara tersebut akan fokus dalam penanganan narkotika, akan tetapi di beberapa negara ASEAN yang masih memiliki angka produksi dan kultivasi narkotika yang tinggi seperti Laos, Myanmar, dan Thailand maka negara tersebut masih mengalami berbagai hambatan dalam mengantisipasi peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu, kontradiksi yang terjadi antara visi dan misi yang dicita-citakan oleh seluruh negara anggota ASEAN dengan kepentingan masing-masing negara yang sulit untuk disatukan inilah menjelaskan bahwa nilai dan norma yang disepakati oleh rezim keamanan ASEAN di tatanan regional masih lemah, artinya “Deklarasi Nilai dan Norma ASEAN bersifat Normatif” yang dalam pelaksanaannya seluruh negara anggota ASEAN secara organisasi memiliki keinginan dan kesepahaman bersama untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan obat-obat terlarang, akan tetapi sisi lain mereka masih berbenturan dengan kepentingan nasionalnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Sadlan, Sholeh bin Ghonim. 2000. *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*. Jakarta: Darul Haq.
- Alifia, U. 2008. *Apa Itu Narkotika dan Napza*. Semarang: PT Bengawan Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik 2010. *Indonesia dalam Angka*. Jakarta: BPS Pusat.
- Bennett, Alvin Leroy. 1993. *International Organizational: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Buzan, Weaver, Wilde. 1998. *Securitization A New Framework For Analysis*. London. Lynne Rienner Publisher.
- C. A. Trocki. 1999. *Opium, empire and the global political economy: A study of the Asian opium trade*. New York: Routledge.
- Caballero, Mely and Amitav Acharya. 2006. *Non-Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation*. London: Palgrave.
- Calder. E Kent. 1996. *Segitiga Maut Asia: Bagaimana Persenjataan Energi dan Pertumbuhan Mengancam Kestabilan Asia Pasifik*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Christian, Reus-Smit. 2001. *Constructivism, in; Scott Burchill, et al, Theories of International Relations*. London: Palgrave.
- Della Porta, D. 1999. 'Politics, the Mafia and the Corruption Market'. In *Corrupt Exchanges*, Aldine de Gruyter.
- Dennis, M. P. McCarthy. 2001. *An Economic History of Organized Crime: A National and Transnational Approach*. New York: Routledge.
- Denzin dan Lincoln, 1994. *Handbook of Qualitative Methodolgy*. London. Sage Publication Inc.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. 2011. *Ayo Kita Kenali ASEAN*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

- Edwards, Adam and Peter Gill. 2003. *Transnational Organised Crime Perspectives on global security*. London: Routledge.
- Emmers, Ralf. 2003. *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF*. London and New York: Routledge
- Friedman, Thomas L. 1999. *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization*. New York: Picador.
- Hermawan, Yulius. 2007. *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hobden, Stephen and John M. Hobson. 2002. *Historical Sociology of International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- James N. Rossenau. 2006. *The Study of World Politics*. Canada: Routledge Publisher.
- Jill, Steans and Pettiford. 2005. *Introduction to International Relations, Perspectives & Themes, 2nd edition*. New York. Pearson & Longman.
- Karns, Margaret P. & Karen A. Mingst. 2004. "The Search of Peace and Security" dalam *International Organizations: The Politics and Process of Global Governance*. London: Lynne Rienner Publisher, Inc.
- Keohane, Robert O. 2001. *International Institutions two approaches*. Harvard University: International Studies Quarterly No 32. 379-396.
- Kishore, Mahbubany and Jeffery. 2017. *ASEAN Miracle*. Singapore: NUS Press.
- Krasner, Stephen D. 1982. "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables." New York: Cornell University Press.
- Krause, Keith R. 2012. *Culture and Security: Multilateralism, Arms Control and Security building*. Portland and London: Frankas Publishing.
- Krisna, Didi. 1993. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Grasindo.
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Othman, Zarina. 2004. *Myanmar. Illicit Drugs Trafficking and Security Implication*. Jakarta: Akademika.

- Partodiharjo, Subagyo. 2009. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi Erlangga.
- Partodiharjo, Subagyo. 2009. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi Erlangga.
- Prisgunanto, Ilham. 2012. *Komunikasi dan polisi*, Cet. 1. Jakarta: C.V.Prisani Cendekia.
- Rachmat, Angga Nurdin. 2015. *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. Bandung: Alfabeta.
- Rudy, T. May. 2002. *Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama.
- Sabir M. 1992. *ASEAN Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sekretariat Nasional ASEAN. 2014. *ASEAN Community Blue Print*. Jakarta. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- _____. 2008. *ASEAN Selayang Pandang edisi 2008*. Jakarta: Departemen Luar Negeri republik Indonesia.
- Tanthowi, Pramono U. 2003. *Narkoba, Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*, cetakan II. Jakarta: PBB.
- Tarrow, Sidney. 2005. *The New Transnational Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tijhuis, Antonius Johannes Gerhardus. 2006. *Transnational crime and the interface between legal and illegal actors: The case of the illicit art and antiquities trade*. Netherland: Leiden University.
- Young, Oran R. 1982. *Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes*. London: Cornell University Press.

Jurnal

- Abbot, Kenneth W. dan Sunca Snidal. 1998. "Why states act throught Formal International Organizations". *Journal Conflict Resolution*. Vol 42. London. SAGE Publication.
- Baker, E. 2002. "Criminal jurisdiction, the public dimension to 'effective protection' and the construction of community-citizen relations", *Cambridge Yearbook of European Legal Studies* Volume 4. Oxford: Hart Publishing.
- Davies, Mathew. 2014. "An Agreement to Disagree: The ASEAN Human Rights Declaration and the Absence of Regional Identity in

- Southeast Asia” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 33, no. 3, hlm. 107–29.
- Fabira, Elfira. 2014. “Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Perdagangan dan Peredaran Narkotika Ilegal di Kawasan Asia Tenggara (2009–2012)”. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Unmul.org*. No 2 Vol 3.
- Haacke, Jürgen. 2009. “The ASEAN Regional Forum: From Dialogue to Practical Security Cooperation?,” *Cambridge Review of International Affairs* 22, no. 3 (September): 427–49.
- Hasenclever, Andreas, Peter Mayer, Volker Rittberger. 1996. “Interests, Power, Knowledge: The Study of International Regimes”, *Mershon International Studies Review*, Vol. 40, No. 2.
- _____. 2000. “Integrating Theories of International Regimes”, 26 (1): 3-33.
- _____. “Interest-based theories: political market failure, situation and problem structures, and institutional bargaining”, dalam *Theories of International Regimes*. Cambridge : Cambridge University Press, pp. 23–82.
- _____. 1997. “Introduction: three perspectives on international regimes”, dalam *Theories of International Regimes*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-7.
- Iriani, Dewi. 2013. “Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati”. *Jurnal Jurusan Syaria’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo*.
- Naylor. 1995. “From Cold War to Crime War: The Search for a New National Security Threat,” *Transnational Organized Crime* 1, no. 4 (Winter).
- Simela, Victor Muhammad. 2015. “Diplomasi Anti Narkoba”. *Jurnal Hubungan Internasional. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. VII, No.05 / I / P 3DI/Maret.
- Sukma, Rizal. 2012. “The ASEAN Political and Security Community (APSC): Opportunities and Constraints for the R2P in Southeast Asia” *The Pacific Review* 25, no. 1, hlm. 135–52, doi:10.1080/09512748.2011.632975.
- Tobing, Fredy B. L. 2002. “Aktivitas Drugs Trafficking sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara”, dalam *Jurnal Politik Internasional*, Vol 5 No 1 November.
- Wendt, Alexander. 1992. “Anarchy is what States Make of it: The Social

Construction of Power Politics”, *International Organization*. MIT Press, Vol. 46, No. 2. Spring.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Majalah dan Laporan

ASEAN – Narcotics Cooperation Center. 2015. *ASEAN Drug Monitoring Report*. Thailand. ASEAN NARCO.

Direktorat Reserse dan Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau. 2017. *Paparan Kapolda Riau mengenai Kejahatan Transnasional Narkotika di Provinsi Riau*. Pekanbaru. Seminar Nasional Universitas Riau.

James Laki, “ Non-traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia,” dalam *Institute of Defence and Strategic Studies Workpaper*, No. 98 (2006).

Laporan BNN, “Perkembangan Peredaran Narkotika dan Obat Bius Regional”, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2015.

Rita, Taureek. “Securitization Theory-The Story so far: Theoretical inheritance and what it means to be a post-structural realist”. Paper for presentation at the at the 4th annual *CEEISA convention University of Tartu*, 25-27 June 2006.

Internet

United Nations Office on Drugs and Crime Regional Centre for East Asia and the Pacific. “Drugs Free ASEAN 2015: Status and Recommendation”, dalam https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/ASEAN_2015.pdf, diakses pada tanggal 5 Agustus 2016.

“ASEAN SITF Bahas Pengamanan Narkotika Jalur Laut Batam”, dalam http://gunungsitoli.rrri.co.id/post/berita/292385/nasional/asean_sitf_bahas_pengamanan_narkotika_jalur_laut_di_batam.html, diakses pada tanggal 4 Agustus 2016.

“Contributory Factors: Drug Abuse in Malaysia”, <https://www.monash.edu.my/research/researchers-say/contributory-factors-drug-abuse-inmalaysia>, diakses tanggal 9 Maret 2017.

Dili Setiawan. 2010. Pengaruh Implementasi Kebijakan Desentralisasi Terhadap Tumbuhnya Potensi Ancaman Non-Tradisional di

Indonesia. Halaman 58. [online], dalam http://www.idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task, diakses pada tanggal 12 Juni 2018.

<http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/03/31/malays-comprise-80-per-cent-of-drugaddicts-in-malaysia-parliament-told/>, diakses tanggal 10 Maret 2017.

<http://setnasasean.org>. *Pilar politik dan keamanan ASEAN*, diakses pada tanggal 8 November 2017.

<http://www.setnasasean.org>. *Pilar kerjasama politik dan keamanan dalam kejahatan transnasional*, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017.

<http://www.setnasasean.org>. *Pilar kerjasama politik dan keamanan dalam kejahatan transnasional*. diakses pada tanggal 21 Oktober 2017.

<http://www.UNODC.org>. 2015. *Report of the Years*. Publisher.

<http://www.unodc.org>. *Illicit Drugs in World System*.

Massari, Monica, "Transnational Organized Crime between Myth and Reality: the Italian Case"., diakses dari <https://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/grnoble/ws8/massari.pdf>, pada tanggal 6 Oktober 2016.

UNODC. 2014. *South East Asia Opium Survey: Lao PDR, Myanmar*. United Nations Office on Drugs and Crime.

TENTANG PENULIS



Rendi Prayuda, Lahir di Pekanbaru Riau pada tanggal 19 Desember 1988, pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 022 Rumbai Pekanbaru lulus tahun 2000, SMP N 1 Ranai Natuna dan SMPN 1 Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003, SMA N 2 Karimun Provinsi Kepulauan Riau lulus tahun 2006. Memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau tahun 2010 dengan predikat *CUM LAUDE* IPK 3,91 (Pemuncak II Universitas) dan Magister Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional di Program Pascasarjana Universitas Riau pada tahun 2012 dengan Predikat Pemuncak *CUMLAUDE* IPK 3,88 (Pemuncak 1 PPS). Dan Program Doktorat Ilmu Politik Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Konsentrasi Hubungan Internasional pada tahun 2019 dengan predikat *CUMLAUDE* sangat memuaskan IPK 3,70.

Sekarang aktif mengajar di Universitas Islam Riau pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan aktif menulis di jurnal Nasional dan Internasional. Di samping mengajar dan menulis penulis juga aktif dalam melaksanakan kegiatan penelitian di antaranya, adalah:

1. Tahun 2014, Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dan Malaysia).
2. Tahun 2015, Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pembangunan di Wilayah Perbatasan (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau).
3. Tahun 2016, Peran Pemerintah Kota Dumai terhadap Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

4. Tahun 2017, Fenomena Globalisasi dan Kejahatan Transnasional di Wilayah Perbatasan Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Tahun 2018, Rute Jalur Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkotika di kawasan Asia Tenggara.
6. Tahun 2019, *Problem Faced by ASEAN Toward Narcotics Smuggling in Southeast Asia Region*.

Selain melaksanakan penelitian penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan konferensi ilmiah bidang keilmuan baik skala nasional dan internasional. Adapun beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut sebagai berikut.

1. Tahun 2014, Sosialisasi Peraturan Pemerintah di Bidang Perkebunan terhadap Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Tahun 2015, Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Kepada Nelayan di Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.
3. Tahun 2016, Sosialisasi Pengaruh Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean di Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.
4. Tahun 2017, Sosialisasi Pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean di Wilayah Perbatasan (Studi Kasus di Kota Dumai).
5. Tahun 2018, Membangun Jiwa Kewirausahaan dengan Memanfaatkan Teknologi pada Era Revolusi Industri 4.0 Di SMAN 1 Pekanbaru.
6. Tahun 2018, Speaker dalam *International Student Conference on Humanities Issues* (ISCOHI) PPS UMY.
7. Tahun 2019, *supervised* dalam kegiatan *Bangkok International Student Conference* di Thammasat University Thailand.

Selain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka penulis juga aktif dalam kegiatan menulis buku. Adapun buku yang sedang dalam proses penyusunan penulisan adalah *Persepsi dan Kepentingan Negara-Negara ASEAN dalam Konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2019*.



Syafri Harto, Lahir di Inhu Riau pada tanggal 13 September 1967, Memperoleh gelar kesarjanaan (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau dengan predikat *CUM LAUDE* dan Magister Ilmu Politik di Program Pasca Sarjana Universitas Riau dengan Predikat Pemuncak *CUMLAUDE* dan Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Riau dengan predikat *CUMLAUDE* sangat memuaskan.

Sekarang aktif mengajar di Universitas Riau pada Progam Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dan aktif menulis di jurnal Nasional dan Internasional. Disamping mengajar dan dan menulis penulis juga aktif dalam melaksanakan kegiatan penelitian diantaranya adalah:

1. Tahun 2014, Daya Saing Pariwisata Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
2. Tahun 2015, Komunikasi Politik Calon Walikota Dan Wakil Walikota di Media Massa Pada Pemilukada Kota Pekanbaru Periode 2012-2017.
3. Tahun 2016, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Muara Takus, Kecamatan Xiii Koto Kampar Riau).
4. Tahun 2017, Pola Partnership Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dalam Pengembangan Sentra Wisata Unggulan Kota Tanjung Pinang.
5. Tahun 2018, Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Lingkungan (*Ecotourism*) Dan Pariwisata Pusaka (*Heritage Tourism*) di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau.
6. Tahun 2019, Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Batang Koban Kabupaten Kuantan Singingi Melalui Rencana Strategis Dan Pendekatan Berkelanjutan.

Selain melaksanakan penelitian penulis juga aktif dalam kegiatan konferensi ilmiah bidang keilmuan baik skala nasional dan internasional. Adapun beberapa kegiatan publikasi ilmiah tersebut adalah:

1. Tahun 2014, Peranan Indonesia dalam menyelesaikan Konflik kepulauan spratly di laut China Selatan.
2. Tahun 2018, Community Empowerment Through The Development of Tourism Village (A Case Study: Tourism Village of Penyengat Island, Tanjung Pinang, Riau Islands).
3. Tahun 2018, Communication Model for Developing Tourism Potentials in Solop Beach, Riau
4. Tahun 2019, Model Penguatan Kearifan Lokal Dalam Menjaga Keautentikan Wisata Kuliner Lomang di Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka penulis juga aktif dalam kegiatan menulis buku. Adapun buku yang sedang dalam proses penyusunan penulisan adalah Pariwisata dalam Perspektif Hubungan Internasional.